

**EKSEKUSI SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN AKIBAT
KREDIT MACET DAN HAMBATANNYA DI KANTOR
PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG
NEGARA (KP2LN) JEMBER**



SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Ace : Hadish

Pembelian

Terima : Tgl. 25 11 2002

No. Induk :

Klass

346.082

FAU

e

idaw


C-1

Achmad Fauzi

NIM. 960710101195

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

EKSEKUSI SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN AKIBAT
KRÉDIT MACET DAN HAMBATANNYA DI KANTOR
PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG
NEGARA (KP2LN) JEMBER



**EKSEKUSI SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT
MACET DAN HAMBATANNYA DI KANTOR PELAYANAN
PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) JEMBER**

Oleh:

ACHMAD FAUZI
NIM. 960710101195

Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing

I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2002

MOTTO

*Nilai manusia itu ditetapkan dari keberaniannya
memikul tanggung jawab*

(Kahlil Gibran)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- 1. Ayahanda tercinta Aminoellah, B.Sc. dan Ibunda terkasih Samijatoen yang telah memberikan bimbingan, semangat, doa dan kasih sayang yang tiada akan terganti.*
- 2. Almamater tercinta Universitas Jember.*
- 3. Bapak dan Ibu Guruku yang kuhormati*
- 4. Adikku Eny Sufiatun, Rahmawati, dan Nurul Holisa tercinta atas segala kasih sayang, doa, semangat dan dorongan yang kalian berikan.*
- 5. Masku Moehammad Soeyitno S.H. terima kasih atas segala nasehat dan semangat yang telah diberikan,*
- 6. Guruku K.H. Drs. Suharsono, K.H. Abdus Syakur, dan Al-Ustadz Drs. Ikhwan Supandi Azis, M.Hum atas segala wejangan, bimbingan spiritual dan doa yang selalu menyertai dalam menyelesaikan studi ini.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 22

Bulan : Nopember

Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

SUGIJONO, S.H.
NIP. 131 403 358

Sekretaris

EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656

Anggota Panitia Penguji

1. **KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**
NIP. 130 808 985

2. **IWAYAN YASA, S.H.**
NIP. 131 832 298

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**EKSEKUSI SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT
MACET DAN HAMBATANNYA DI KANTOR PELAYANAN
PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) JEMBER**

Oleh :


ACHMAD FAUZI

NIM. 960710101195

Menyetujui :


PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985



I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Eksekusi Sertipikat Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet dan Hambatannya di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jember.**

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lupa penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku pembimbing skripsi dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas arahan dan petunjuk yang diberikan;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku pembantu pembimbing skripsi atas arahan dan petunjuk yang diberikan;
3. Bapak Sugijono, S.H. sebagai Ketua Panitia Penguji atas waktu yang telah di sediakan;
4. Bapak Edy Sriono, S.H. sebagai Sekretaris Panitia Penguji atas waktu yang telah di sediakan;
5. Guru-guruku beserta seluruh bapak ibu dosen yang telah ikhlas memberikan ilmunya;
6. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Ibu Fanny Tanuwijaya S.H., M.Hum selaku dosen wali dan "ibu" penulis di Jember atas bimbingan dan wejangannya selama ini ;
8. Bapak H. Tohir Kukuh Achmadi S.H, Bapak Soegiarto S.H dan Bapak Aries Harijanto S.H atas dorongan dan bimbingannya ;
9. Bapak Slamet Sunaryo, S.H. selaku Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jember atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengadakan penelitian ;
10. Bapak Said Choirul Sadikin, S.H. selaku Kasi Informasi dan Hukum, dan Bapak Agus Dardiri selaku staf Seksi Informasi dan Hukum KP2LN Jember atas informasi yang diberikan pada penulis ;

11. Ira, Fitri, Mirna, Asika, Nita, Jemy, Yuni, Ida Susanti, Yeni, Kiswana, Yayuk, Nurul Hidayah, Esti, Mantok, Riest, Lucky, Indriana, Triastuti, Nelly, Devi, Endah, Anggarakasih '00, Ade '99, Dedy '00, Yani '01, dan semua teman-teman angkatan '98.
12. Drs. Moh Anwar sekeluarga atas perhatiannya yang mendalam pada penulis semasa kuliah
13. Keluarga Bapak H. Asnawi yang bantuannya tiada terkira bagi penulis
14. Untuk Eyang Zubaidah, Om Achmad Suparjono sekeluarga, Hj. Waki'ah sekeluarga, Pakde Achmad Burjadi serta saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberikan semangat, dorongan dan cintanya kepadaku.
15. Ahmad Dhani dan kru Dewa atas karya-karyanya yang luar biasa dalam album "Cintailah Cinta" yang menemani penulis menyelesaikan skripsi ini
16. Keluarga Besar Wisma Pondokan "Lembah Sofa", Heri, Herman, Pak Imron "sang Upline", Wawan "Kacung", Bernard, Husni, Fauzan, Lutfi, Nurdiansyah, Mas Didik terima kasih atas persahabatan dan kenangan yang tak terlupakan ini, semoga persahabatan ini tetap abadi
17. Alumni SMA 1 Pamekasan yang luar biasa, Fathur, Firman, Dadit, lin, Nina, Agus, Romy, dan Solihin.

Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan rahmat dan hidayahnya atas amal baik mereka. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Jember, November 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Perumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metode Penulisan	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.3 Analisa Data	6
BAB II. PERJANJIAN KREDIT BANK	8
2.1 Landasan Teori	9
- 2.1.1 Pengertian Kredit	9
2.1.1.1 Pengertian Kredit Macet	11
2.1.1.2 Penyebab Kredit Macet	13

- 2.1.2 Pengertian Benda Jaminan	17
- 2.1.2.1 Pengertian Benda Jaminan Umum	18
- 2.1.2.2 Pengertian Benda Jaminan Khusus	19
2.1.3 Pengertian Eksekusi	21
2.1.4 Pengertian Hak Tanggungan	21
2.1.5 Pengertian Sertifikat Hak Tanggungan	22
2.2 Dasar Hukum.....	23
BAB III. UPAYA PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT	
MACET	29
3.1 Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet dan Akibat Hukumnya.....	35
3.2 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan dan Pemecahannya.....	46
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
4.1 Kesimpulan.....	19
4.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Perbankan di Indonesia, sempat mengalami masa yang memprihatinkan. Mengingat kondisi yang demikian, banyak bank yang dilikuidasi, diakuisisi dan dimerger. Penyebab utama adalah krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang berakibat terjadinya gejala depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika dan naiknya suku bunga yang melambung tinggi. Akibat yang muncul kemudian adalah kredit macet. Debitur yang tidak dapat menyelesaikan/melunasi kredit macet maka berakibat dieksekusinya benda jaminan. Jaminan kredit yang berjumlah di atas Rp 50 juta pada umumnya adalah tanah atau bangunan di atasnya yang diikat dengan hak tanggungan.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) bagaimana pelaksanaan eksekusi sertifikat hak tanggungan akibat kredit macet dan akibat hukumnya ? ; (2) apa hambatan dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat hak tanggungan dan bagaimana pemecahannya?

Metodologi yang di gunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif artinya mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan dalam judul skripsi ini. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dengan didukung data sekunder berupa wawancara. Analisa data yang di gunakan adalah secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

Eksekusi benda jaminan pada umumnya melalui tahapan penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), Pernyataan Bersama (PB), Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN), Surat Paksa (SP), dan proses penyitaan. Namun tidak demikian halnya dengan eksekusi sertifikat hak tanggungan yang hanya melalui tahapan Penelitian, Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), Panggilan I dan atau Panggilan terakhir, dan Lelang.

Akibat hukum eksekusi sertifikat hak tanggungan bagi debitur, dia harus melepaskan kepemilikan tanah/bangunannya kepada pemenang lelang. Uang hasil lelang eksekusi tersebut diserahkan kepada kreditur/bank untuk melunasi hutang debitur, sehingga lunaslah hutang yang dimiliki debitur.

Faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kelancaran eksekusi sertifikat hak tanggungan antara lain : (a) hasil eksekusi/lelang tidak mencukupi piutang negara ; (b) adanya perselisihan jumlah hutang yang harus dibayar debitur ; (c) gugatan dari pihak ketiga ; (d) adanya intervensi pengadilan bahwa pelaksanaan eksekusi memerlukan fiat pengadilan. (e) kreditur tidak bersedia mengeluarkan surat roya barang jaminan terhadap barang jaminan yang nilai jualnya di bawah pengikatan.

Pelaksanaan eksekusi benda jaminan yang lain dapat dipersingkat pula agar piutang negara dapat segera dilunasi, mengingat kondisi perekonomian negara yang kurang menentu dewasa ini. Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara dan Kepmenkeu No. 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang masih baru ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2002 yang baru lalu, maka perlu dilakukan sosialisasi dari KP2LN Jember terhadap bank-bank pemerintah dan instansi terkait agar proses pengembalian piutang negara tidak mengalami hambatan.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Surat Pengantar Konsultasi/Penelitian ke KP2LN
- LAMPIRAN II : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di KP2LN
- LAMPIRAN III : Form-form prosedur eksekusi di KP2LN Jember
- LAMPIRAN IV : Keputusan Menteri Keuangan nomor 300/KMK.01/2002
tentang Pengurusan Piutang Negara.
- LAMPIRAN IV : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dari setiap pelita pada masa orde baru hingga era reformasi tidak bergeser. Titik beratnya tetap pada pembangunan bidang ekonomi. Dalam rangka menggiatkan perekonomian, maka ada beberapa faktor penting untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Salah satunya adalah faktor pembiayaan. Sumber dari pembiayaan ini dapat diperoleh antara lain melalui bank dengan mengajukan permohonan kredit.

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam penjelasan pasal 8 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kredit yang diberikan oleh bank menanggung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Untuk mengurangi risiko dalam pemberian kredit maka faktor jaminan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh bank. Bank juga harus melaksanakan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha debitur (*condition of economy*).

Mengingat, bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka agunan dapat berupa jaminan materiil, surat berharga yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pelunasan pembayaran kembali suatu kredit.

Apabila debitur tidak mampu lagi melakukan kewajibannya, maka debitur dianggap wanprestasi. Biasanya bank akan memberikan keringanan untuk mengatasi hal ini. Jika debitur tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka kredit tersebut bisa digolongkan dalam kredit macet. Kredit macet dapat terjadi pada setiap bank baik pada bank pemerintah maupun swasta. Kredit macet yang terjadi pada bank pemerintah berarti sudah menyangkut piutang negara.

Dalam era reformasi ini, penagihan kredit macet perbankan baik bank pemerintah maupun bank swasta harus lebih intensif dan dilaksanakan secara terarah dan terpadu antara instansi-instansi terkait. Instansi-instansi yang menurut undang-undang bertugas untuk mengurus dan menyelesaikan penagihan kredit macet tersebut, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, dan Pengadilan Negeri.

Keberadaan DJPLN/PUPN sebagai badan interdepartemental yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan bertugas untuk mengurus piutang negara sejak lama mutlak diperlukan. Piutang negara dimaksud adalah hutang badan hukum atau perorangan yang langsung terutang kepada negara dan harus dibayarkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun bank negara. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) merupakan pelaksana kewenangan DJPLN/PUPN di daerah.

Bank, khususnya milik pemerintah diberi kewenangan untuk terlebih dahulu menyelesaikan sendiri kredit macetnya. Namun apabila bank milik pemerintah tersebut tidak dapat menyelesaikannya, sebagai langkah terakhir kredit macet tersebut diserahkan penyelesaiannya kepada KP2LN.

Kredit dengan jumlah Rp 50 juta atau lebih menggunakan jaminan hak tanggungan. Hak tanggungan dibuktikan dengan adanya sertifikat hak tanggungan. Menurut pasal 20 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, apabila debitur wanprestasi dan tidak dapat melunasi kreditnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit, maka kreditur langsung dapat mengeksekusi hak tanggungan tersebut. Hal ini dikarenakan sertifikat hak tanggungan memiliki irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang berarti sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kredit macet pada bank pemerintah berarti piutang negara, karena penagihan piutang negara hendaknya dilakukan secara efektif dan efisien. Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis ingin membahasnya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "EKSEKUSI SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET DAN HAMBATANNYA DI KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) JEMBER."

1.2 Ruang Lingkup

Mengacu pada latar belakang, perlu diuraikan batasan ruang lingkup dari materi yang akan dibahas, untuk menghindari adanya salah pengertian dan penulisan yang terlalu meluas dan tak terarah.

Selanjutnya penulis membatasi ruang lingkupnya dalam hal pelaksanaan eksekusi sertifikat hak tanggungan akibat kredit macet dan hambatannya di Kantor Pelayanan Piutang Lelang Negara (KP2LN) Jember.

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dan dikaji lebih jauh dirumuskan sebagai berikut :

1. bagaimana pelaksanaan eksekusi sertifikat hak tanggungan akibat kredit macet dan apa akibat hukumnya ?
2. apa hambatan dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat hak tanggungan dan bagaimana pemecahannya?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah :

1. untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum dan ilmu hukum di Indonesia ;
3. untuk mengimplementasikan dari ilmu hukum yang telah diperoleh di bangku kuliah.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan eksekusi sertifikat hak tanggungan akibat kredit macet dan akibat hukumnya ;
2. untuk mengetahui hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat hak tanggungan dan pemecahannya.

1.5 Metode Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode-metode tertentu, baik untuk mengumpulkan data, menganalisa, maupun menarik kesimpulan. Metode-metode ini digunakan dengan maksud agar diperoleh data yang obyektif, sehingga hasil pembahasannya dapat memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode adalah suatu rangkaian cara yang diambil untuk mengetahui atau memahami obyek yang sedang dibahas guna menemukan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan menguji kebenaran (Rony Hanitijo Soemitro, 1990:20).

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan dalam permasalahan (Rony Hanitijo Soemitro, 1990:10).

1.5.2 Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan cara :

1. studi literatur

Studi literatur dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji literatur dan peraturan perundang-undangan terkait dengan rumusan masalah eksekusi sertifikat hak tanggungan akibat kredit macet di KP2LN Jember, yang merupakan sumber data primer untuk menghasilkan data primer.


2. studi lapangan

Metode ini dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak yang berwenang, yaitu karyawan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jember, Bapak Said Choirul Sadikin S.H. sebagai Kepala Seksi Informasi dan Hukum, dan Bapak Agus Dardiri S.H. sebagai staf Seksi Informasi dan Hukum, yang merupakan sumber data sekunder untuk menghasilkan data sekunder.

1.5.3 Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. Pada skripsi ini dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu metode analisis dengan menggambarkan atau menjelaskan suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka, melainkan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga tampak hubungan yang menyeluruh.

Setelah dilakukan pembahasan, maka tahap berikutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu metode menarik kesimpulan yang berangkat dari pengetahuan yang umum sifatnya menuju ke khusus.





BAB II

PERJANJIAN KREDIT BANK

Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUHPerdata pada pasal 1754-1769. Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUHPerdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara para pihak. Dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata tersebut. Sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada kesepakatan para pihak.

Muhammad Djumhana (1993:240) menyatakan, bahwa dalam praktek bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank lain tidaklah sama, namun disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian, perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang tertentu atau baku. Namun dalam praktek ada banyak hal yang dicantumkan dalam perjanjian kredit, misalnya definisi istilah yang dipakai dalam perjanjian untuk kredit dengan pihak asing, jumlah dan batas pinjaman, pembayaran kembali pinjaman, ketentuan tentang boleh tidaknya debitur mengembalikan pinjaman lebih cepat dari yang diperjanjikan, penetapan bunga dan denda jika lalai membayar bunga, dan klausul tentang hukum yang berlaku dalam perjanjian tersebut.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Kredit

Menurut Muhammad Djumhana (1993 : 217) kata kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang berarti percaya. Dasar kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatunya yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontra prestasinya. Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh bank, karena dana yang ada di bank sebagian besar adalah milik pihak ketiga. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan oleh bank dalam penggunaan dana tersebut termasuk di dalamnya untuk menentukan kredit

Istilah kredit mempunyai banyak pengertian. Menurut Savelberg (dalam Mariam Darus Badruzaman, 1991:24), kredit berarti :

- a. sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbintenis*) dimana seseorang berhak menuntut dari orang lain
- b. sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.

Selanjutnya menurut Thomas Suyatno (1993:12) mengartikan kredit sebagai berikut :

"seseorang atau badan hukum yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan. Apa yang telah diperjanjikan itu dapat berupa uang, barang, atau jasa".

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 sub 11 merumuskan kredit sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Definisi di atas menunjukkan bahwa pengertian umum kredit didasarkan pada kepercayaan kemampuan debitur untuk membayar sejumlah uang pada masa datang. Selain itu juga terkandung suatu kesamaan maksud yaitu adanya kewajiban penerima kredit untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga dengan adanya kewajiban tersebut berarti kredit hanya dapat diberikan kepada orang yang dapat dipercaya atau mampu untuk mengembalikannya.

Menurut Muhammad Djumhana (1993:219) unsur-unsur yang terdapat dalam kredit yaitu :

1. kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa datang.
2. tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan masih terdapat unsur ketidaktahuan yang tidak dapat diperhitungkan. Adanya unsur resiko ini menimbulkan adanya jaminan pemberian kredit.
4. **prestasi atau obyek kredit, yaitu diberikan tidak saja dalam bentuk uang tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa.** Mengingat kehidupan modern saat ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang sering dijumpai dalam praktek.

2.1.1.1 Pengertian Kredit Macet

Sebelum suatu kredit dinyatakan macet, ada beberapa kriteria kredit seperti dinyatakan dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif :

1. kredit lancar (*pass*), apabila memenuhi kriteria :
 - a. pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu dan memiliki mutasi rekening yang aktif ; atau
 - b. bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. kredit dalam perhatian khusus (*special mention*), apabila memenuhi kriteria :
 - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari ; atau
 - b. kadang-kadang terdapat cerukan ; atau
 - c. mutasi rekening relatif aktif ; atau
 - d. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan ; atau
 - e. didukung oleh pinjaman baru.
3. kredit kurang lancar, apabila memenuhi kriteria :
 - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari ; atau
 - b. sering terjadi cerukan ; atau
 - c. frekuensi mutasi rekening relatif rendah ; atau
 - d. terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari ; atau
 - e. terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor ; atau
 - f. dokumen pinjaman yang lemah.

4. kredit diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria :
 - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari ; atau
 - b. terjadi cerukan yang bersifat permanen ; atau
 - c. terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari ; atau
 - d. terjadi kapitalisasi bunga ; atau
 - e. dokumen hukum yang lebih baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. kredit macet (*loss*), apabila memenuhi kriteria :
 - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari ; atau
 - b. kerugian operasional ditutup dengan jaminan baru ; atau
 - c. dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Pada kriteria kelima diatas suatu kredit dikategorikan sebagai kredit macet. Menurut Gatot Supramono (1996:131), kredit macet adalah suatu keadaan seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis, adalah wanprestasi.

Macam-macam wanprestasi yang dikenal selama ini, yaitu :

1. debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan
2. debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan
3. debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan

4. debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan, misalnya yang diperjanjikan menyerahkan sejumlah kayu jati tetapi debitur menyerahkan sejumlah kayu angka
5. debitur melakukan yang dilarang oleh perjanjian yang telah dibuatnya. Misalnya penyewa telah membangun sebuah kamar karena rumah tidak cukup untuk ditempati sekeluarga, padahal dalam perjanjian debitur dilarang mendirikan bangunan tanpa seijin pemilik rumah.

Bank sebagai kreditur harus mengacu pada keempat hal diatas dalam memberikan kreditnya kepada debitur. Kredit baik dalam jumlah besar maupun kecil tentu menanggung resiko. Jika hal-hal diatas dijadikan sebagai landasan kreditur dalam pemberian kredit, maka resiko dapat diperkecil.

2.1.1.2 Penyebab Kredit Macet

Beberapa hal yang menjadi persoalan dalam perjanjian kredit perbankan adalah pihak debitur atau nasabah bank (peminjam) tidak dapat mengembalikan uang pinjaman pokok beserta bunganya.

Menurut Sutan Remi Syahdeini (1994:3-9), faktor-faktor terjadinya kredit macet adalah sebagai berikut:

a. Faktor intern bank :

1. Kemampuan dan naluri bisnis analis kredit belum memadai :
 - a. Aspek teknologis atau aspek finansial dari proyek yang akan dibiayai terlalu *complicated* (rumit) dibandingkan dengan kemampuan analis kredit yang menganalisis permohonan kredit tersebut.

Hal ini disebabkan karena :

- Pengalaman analisis kredit yang bersangkutan belum cukup
 - Analisis kredit belum memperoleh pelatihan yang memadai
- b. Kurangnya pemahaman terhadap bisnis dan sektor usaha serta pemasaran (*marketing*) dari produk/jasa yang dimintakan kredit.
2. analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik. Bila demikian halnya analisis kredit mudah berkolusi dengan nasabah.
 3. para anggota komite kredit tidak mandiri. Misalnya mereka mengikuti saja arah yang telah diletakkan oleh pemimpinnya.
 4. pemutus kredit takluk terhadap tekanan yang datang dari pihak ekstern sehingga kredit yang seyogyanya tidak diberikan karena usaha atau proyeknya tidak *feasible* (kelayakan) kemudian kredit diputuskan untuk diberikan.
 5. pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai. Bank tidak dapat mendeteksi sendiri kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan kredit. Hal tersebut dapat terjadi misalnya oleh karena jumlah pengelola nasabah dibandingkan jumlah nasabah tidak memadai.
 6. pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
 7. bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik.

8. bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik. Perencanaan ini termasuk pengetahuan bank mengenai sektor-sektor ekonomi dan komoditi yang tidak seyogyanya dibiayai oleh bank karena telah jenuh atau sedang mengalami penurunan.
 9. pejabat bank, baik yang sedang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam keputusan kredit mempunyai kepentingan terhadap usaha atau proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.
 10. bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon nasabah debitur. Permintaan informasi bank kepada bank lain mengenai suatu calon debitur, seringkali tidak kunjung dijawab oleh bank yang dimintai informasi. Dan atas ketiadaan informasi itu bank memutuskan pemberian kredit yang diminta oleh calon nasabah.
- b. Faktor intern nasabah :
1. penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya :
 - a. kredit modal kerja digunakan untuk investasi dalam rangka ekspansi usaha/proyek yang bersangkutan
 - b. kredit modal kerja yang diberikan oleh bank untuk suatu usaha tertentu digunakan oleh nasabah untuk modal kerja nasabah yang lain
 - c. kredit digunakan untuk keperluan konsumtif
 2. perpecahan antara para pemilik/pemegang saham perusahaan
 3. *key person* (orang penting) dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak segera digantikan oleh perusahaan lain.

4. tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan meninggalkan perusahaan
 5. perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead cost* (biaya yang tinggi) sebagai akibat banyaknya pemborosan, kualitas SDM rendah, para anggota manajemennya tidak mempunyai visi dan tidak mempunyai pengalaman yang cukup atau pengetahuan yang memadai di bidang usahanya.
- c. Faktor ekstern bank dan nasabah :
1. *feasibility study* (studi kelayakan) yang dibuat oleh konsultan yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar
 2. laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit telah dibuat tidak benar.
 3. kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah. Misalnya terjadi kejenuhan di sektor ekonomi tertentu yang menyebabkan usaha nasabah terpukul, terjadi *tight money policy* (kebijakan uang ketat) sehingga berakibat naiknya tingkat suku bunga kredit sedemikian rupa di luar kemampuan nasabah debitur untuk memikulnya, yang lebih lanjut mengakibatkan kredit macet.

Barang jaminan dalam hal ini dilakukan penjualan secara lelang di depan bank (kreditur) berupa pinjaman pokok, bunga, biaya, dan ongkos-ongkos. Kelebihan hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada pihak debitur. Khusus bank pemerintah menurut ketentuan yang berlaku apabila nasabah (debitur) tidak

mengembalikan pinjaman atau nasabah dalam keadaan kredit macet, maka terdapat badan/lembaga yang menguasai barang-barang jaminan itu, yaitu Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), yang di daerah kewenangannya dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

2.1.2. Pengertian Benda Jaminan

Gatot Supramono (1996:75) menyatakan, kata "*jaminan*" dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada pasal 1131 KUH Perdata dan penjelasan pasal 8 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan. Meskipun demikian dari kedua ketentuan di atas dapat diketahui bahwa jaminan erat hubungannya dengan masalah hutang. Biasanya dalam masalah pinjam-meminjam uang, pihak kreditur meminta agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya untuk kepentingan pelunasan hutang, apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasi.

Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan bukan untuk dimiliki kreditur, karena perjanjian hutang-piutang bukanlah perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang. Barang jaminan dipergunakan untuk melunasi hutang, dengan cara sebagaimana peraturan yaitu berlaku, barang dijual lelang. Hasilnya digunakan untuk melunasi hutang, dan apabila masih ada sisanya dikembalikan kepada debitur.

Barang jaminan tidak selalu dimiliki debitur, tetapi undang-undang juga memperbolehkan barang milik pihak ketiga, asalkan pihak yang bersangkutan merelakan barangnya dipergunakan sebagai jaminan hutang debitur.

Uraian diatas dapat memberikan pengertian, bahwa jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan hutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran hutang si debitur.

2.1.2.1 Pengertian Benda Jaminan Umum

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memang tidak menyebutkan adanya jaminan umum dan jaminan khusus, namun dari sejumlah peraturannya dapat diketahui mana jaminan yang bersifat umum dan khusus.

Untuk jaminan umum diatur dalam pasal 1131 KUHPerdota yang menyatakan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (dalam Gatot Supramono, 1996:45) menyatakan bahwa debitur dalam hal ini cukup pasif, tidak perlu membuat perjanjian jaminan, karena perikatannya sudah diatur oleh undang-undang. Tanpa adanya perjanjian yang diadakan para pihak lebih dulu. Para kreditur konkuren semuanya secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang itu.

Dalam jaminan umum ini, semua barang-barang milik debitur merupakan jaminan bagi para kreditur tanpa memandang siapa kreditur yang membuat perikatan lebih dahulu. Semua kreditur mempunyai hak yang sama, namun mengenai pembayaran utang tidak dibagi rata dari hasil penjualan barang-barang tersebut.

Menurut pasal 1132 KUHPerdara, hasil penjualan barang-barang itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur, kecuali diantara kreditur mempunyai hak untuk didahulukan.

Sehubungan dengan itu Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (dalam Gatot Supramono, 1996:46) menyatakan, jaminan yang demikian dalam praktek perkreditan (perjanjian jaminan uang) tidak memuaskan bagi kreditur, kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan. Dengan jaminan tersebut kreditur tidak mengetahui secara persis berapa jumlah harta kekayaan debitur yang ada sekarang dan yang akan ada di kemudian hari, serta kepada siapa saja debitur berutang, sehingga khawatir hasil penjualan harta kekayaan debitur nantinya tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya.

2.1.2.2 Jaminan Khusus

Gatot Supramono (1996:55) menyatakan jaminan khusus ini pihak debitur memperjanjikan kepada kredit atas suatu barang-barang tertentu khusus diperuntukkan sebagai jaminan utang debitur. Selain dapat berupa barang, jaminan khusus dapat berupa orang, yang disebut perjanjian penanggungan (*borgtocht*). Penanggungan (*borgtocht*) adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga untuk kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, manakala si berutang tidak memenuhinya. Meskipun dapat berupa orang, tetapi pada akhirnya harta benda orang yang bersangkutan yang dapat disita dan dijual lelang untuk pelunasan utang.

Untuk dapat membuat jaminan khusus, maka pada perjanjian pokoknya harus diperjanjikan tentang adanya hal itu, baru kemudian dibuat perjanjian jaminannya yang bersifat *accessoir* (perjanjian tambahan).

Jaminan khusus yang diatur dalam KUH Perdata adalah gadai dan penanggungan (*borgtocht*). Sedangkan hipotik kemudian diatur di luar KUH Perdata yaitu dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Selain itu masih ada jaminan di luar KUH Perdata, yang timbul dalam praktek kemudian diakui yurisprudensi yaitu *fiduciaire eigendoms overdracht*, yang kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dengan demikian debitur tetap dapat memakai benda yang dijaminakan itu untuk kelangsungan usahanya.

Jaminan fidusia dituangkan dalam perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya (perjanjian kredit) yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak. Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris. Benda yang dibebani fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Apabila debitur wanprestasi, kreditor dapat menjual benda obyek fidusia dengan adanya sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2.1.3 Pengertian Eksekusi

Berkaitan dengan pengertian eksekusi ini, M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata** mengatakan bahwa :

“Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain daripada tindakan berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata” (1995 : 1).

Berdasarkan pengertian di atas, maka eksekusi itu pada dasarnya merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam berperkara. Pada prinsipnya eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*).

2.1.4 Pengertian Hak Tanggungan

Pengertian hak tanggungan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Hak tanggungan yang merupakan sebagai jaminan itu dimaksudkan untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Berdasarkan pengertian di atas, maka secara implisit hak tanggungan yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 itu menghendaki hak tanggungan memberi kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya. Hak

tanggungannya itu juga selalu mengikuti obyek yang dijamin dalam tangan siapapun obyek itu berada (*asas droit de suit*), dan memenuhi asas spesialisasi dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta hak tanggungan mudah dan pasti pelaksanaannya.

Hak tanggungan yang dikehendaki dalam UU No. 4 tahun 1996 itu dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kehidupan perekonomian khususnya dalam lingkup perjanjian utang-piutang, dan tuntutan keadilan serta kepastian hukum masyarakat. Kehadiran UU No. 4 tahun 1996 tersebut tidak bisa dipisahkan keberadaannya dari tuntutan di atas.

2.1.5 Pengertian Sertifikat Hak Tanggungan

Sertifikat hak tanggungan diterbitkan kantor pertanahan yang merupakan bukti adanya hak tanggungan. Sertifikat ini berisi buku tanah hak tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan. Oleh kantor pertanahan sertifikat hak tanggungan diserahkan kepada pemegang hak tanggungan. Penyerahan kepada pihak tersebut dipandang tepat sekali, beban sebagai pemegang hak tanggungan sudah semestinya yang memegang sertifikat dimaksud, dibandingkan apabila diserahkan kepada pemberi hak tanggungan.

Pada sertifikat hak tanggungan disyaratkan memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dengan irah-irah tersebut, dimaksudkan sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan. Menurut pasal 14 ayat 3 UUHT sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah demikian, berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai

tanah. Jadi maksudnya dengan sertifikat hak tanggungan, apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat melakukan eksekusi pelelangan obyek hak tanggungan tanpa perlu mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah :

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan

Ayat (2) : Selain hak-hak atas tanah diatas, hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar atas sifatnya dapat dipindahtanggankan dapat juga dibebani hak tanggungan.

Ayat (3) : Pembebanan hak tanggungan pada hak pakai atas tanah milik diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Ayat (4) : Hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Ayat (5) : Apabila bangunan, tanaman dan hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik.

2. Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi sebagai berikut :

Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

3. Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) : Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."

Ayat (3) : Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah.

4. Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan :

1. hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan dalam pasal 6, atau;
2. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ; obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya.

Ayat (2) : Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan obyek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Ayat (3) : Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

Ayat (4) : Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.

Ayat (5) : Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan hak tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.

5. Pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi sebagai berikut :

Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dengan memperhatikan ketentuan pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hipotik yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.

6. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan :

a. Pasal 1 sub 11

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

b. Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan

berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

7. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) :

a. Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

PUPN bertugas mengurus piutang negara yang berdasarkan peraturan ini telah diserahkan kepengurusannya kepada pemerintah atau badan-badan yang dimaksud dalam pasal 8 peraturan ini.

b. Pasal 8 berbunyi :

Yang dimaksud piutang negara atau hutang kepada negara oleh peraturan ini adalah jumlah hutang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan.

c. Pasal 12 berbunyi :

- (1) Instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara yang dimaksud pasal 8 peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana semestinya kepada PUPN.
- (2) Dalam hal seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang negara kepada pengacara.
- (3) Tentang penyerahan keputusan piutang negara seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberitahukan oleh instansi-instansi atau badan-badan termaksud kepada menteri keuangan atau pejabat yang untuk itu ditunjuk.

8. Kepres RI No. 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) :

Pasal 2 berbunyi :

BUPLN mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan piutang negara dan lelang baik yang berasal dari penyelenggaraan pelaksanaan tugas PUPN maupun pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Kepmenkeu RI No. 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara :

a. Pasal 1 angka 1 :

Piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

b. Pasal 2 ayat 1 :

Piutang negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintah, lembaga negara, atau badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara atau dimiliki Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pasal 2 ayat 2 :

Dalam hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil, instansi pemerintah, lembaga negara atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang.


10. Kepmenkeu RI No. 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang :

a. pasal 1 angka 1 :

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara

lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.

- b. lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu.



III. UPAYA PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET

Kredit macet yang terjadi pada bank pemerintah merupakan piutang negara. Dengan demikian harus ada upaya dari berbagai instansi terkait untuk menyelamatkan dan mengembalikan piutang negara tersebut. Pada tahap awal secara operasional, penanganan penyelamatan kredit macet dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu :

1. penjadwalan kembali (*reschedulling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak ;
2. persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit, dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi *equity* (penyertaan) perusahaan ;
3. penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut :
 - a. penanaman dana bank, dan/atau ;
 - b. konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau ;
 - c. konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Selain penyelamatan melalui tindakan tersebut, penanganan terakhir kredit macet dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian piutang. Bagi bank milik pemerintah penyelamatan kredit macetnya wajib diserahkan ke PUPN/DJPLN, sesuai pasal 8 jo pasal 12 UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Lembaga penyelesaian piutang yang berasal dari kredit macet perbankan antara lain dapat ditempuh melalui lembaga-lembaga sebagai berikut :

1. badan khusus yang dibentuk sementara, yakni Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Asset Management Unit (AMU).

Adapun dasar pembentukan badan khusus tersebut adalah berdasarkan pasal 37 a UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 yang menetapkan bahwa:

- a. apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.
- b. badan khusus tersebut melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud. Yang dimaksud dengan kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional adalah suatu kondisi sistem perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak.

Menurut ketentuan ini, atas piutang bank terhadap pihak ketiga yang diambil alih badan khusus, badan khusus dapat melakukan tindakan penagihan piutang dengan penerbitan surat paksa, dengan berdasarkan pada catatan utang debitor yang bersangkutan pada bank dalam program penyehatan.

Surat Paksa ini berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal tindakan penagihan piutang tidak diindahkan oleh pihak berutang, badan khusus ini dapat melakukan penyitaan atas hak kekayaan milik pihak yang berutang tersebut. Selanjutnya dapat melakukan pelelangan atas harta pihak yang berutang dalam rangka pengembalian piutang dimaksud. Harta yang tidak dapat disita meliputi perlengkapan rumah tangga, buku-buku, dan peralatan kerja untuk kelangsungan hidup dari yang berutang. Walaupun badan khusus ini diberi kewenangan untuk melakukan penagihan paksa, tata cara pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan.

Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan perbankan pada saat ini adalah BPPN yang mempunyai tugas, yaitu :

- a. penyehatan bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia;
- b. penyehatan aset bank, baik aset fisik maupun kewajiban debitor melalui Asset Management Unit (AMU)
- c. pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank

2. Pengadilan Negeri

Berdasarkan pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945 dan pasal 10 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, badan peradilan merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai tindak lanjut dari UU No. 14 tahun 1970 ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan batas yurisdiksinya untuk setiap badan peradilan. Khusus mengenai permasalahan sengketa, yurisdiksi termasuk kewenangan lingkungan peradilan umum, sehingga badan peradilan yang secara resmi bertugas menyelesaikan kredit macet bila disengketakan adalah pengadilan negeri.

Penyelesaian sengketa kredit macet bank-bank swasta dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri dengan 2 (dua) cara, yaitu :

- a. bank menggugat nasabah karena telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati. Bank dapat menggugat debitur yang melakukan wanprestasi dengan tidak membayar utang pokok maupun bunga. Pengadilan negeri dalam hal ini akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Apabila proses pemeriksaan dilakukan, pengadilan negeri akan mengeluarkan putusan yang dilaksanakan dengan sita eksekusi atas agunan yang diberikan untuk kepentingan pelunasan kredit.
- b. bank meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang jaminan debitur yang telah diikat secara sempurna. Untuk barang jaminan yang telah diikat secara sempurna seperti dengan hak tanggungan, maka bank dapat langsung

mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi barang agunan untuk dapat memperoleh pelunasan piutangnya tanpa harus melalui proses gugatan biasa di pengadilan. Sebelum mengajukan penetapan eksekusi, bank terlebih dahulu harus mendaftarkan benda jaminan tersebut ke pengadilan untuk memenuhi prinsip *openbar* yang menentukan kepastian hukum kapan pengikatan barang jaminan tersebut mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 198 dan 199 HIR serta berdasarkan asas ketertiban umum bahwa pengikatan barang jaminan mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga, terhitung sejak tanggal diterbitkannya hak tanggungan oleh kantor pertanahan.

Hal ini berbeda dengan pendaftaran *conservatoir beslag* dan sita eksekusi yang merupakan kewajiban juru sita, sehingga apabila bank lalai mendaftarkan dan ada kreditur lain yang telah terlebih dahulu mendaftarkan barang jaminan yang sama, hal ini akan merugikan bank karena pelaksanaan eksekusi akan terhambat.

Dalam praktek, sita eksekusi (*eksekutorial beslag*) atau *conservatoir beslag* oleh bank dapat ditangguhkan pelaksanaannya karena pengadilan mengabulkan pelaksanaan *conservatoir beslag* yang diajukan pihak lain, seperti ikut campurnya pihak ketiga dalam perkara (*dardenverzet*), atau pihak ketiga mengajukan gugatan kepada pemilik benda jaminan. Hal semacam ini sering dimanfaatkan oleh debitur yang merekayasa perjanjian kredit baru dengan pihak ketiga pada waktu benda jaminannya dieksekusi oleh pengadilan.

2. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

Dengan UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN, PUPN bertugas menyelesaikan piutang negara yang diserahkan oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara. Sehingga secara hukum wewenang penguasaan hak tagihnya dialihkan kepada PUPN/DJPLN. Mengenai prosedur eksekusinya diatur dalam Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara.

3. Kejaksaan

Berdasarkan UU No. 5 tahun 1991, Kejaksaan dengan kewenangan khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama pemerintah atau negara. Peranan kejaksaan dalam bidang hukum perdata dapat disejajarkan dengan *Government's Law Office* atau Advokat Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, kejaksaan diartikan sebagai pihak terafiliasi, sehingga berkewajiban memenuhi ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur UU No. 7 tahun 1992 jo UU No. 8 tahun 1998 tentang Perbankan. Sehubungan dengan hal tersebut, kejaksaan dalam melaksanakan tugas ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. untuk menangani masalah hukum perdata dalam hubungan bank dengan nasabahnya, bank dapat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada kejaksaan ;
- b. dengan surat tersebut, kejaksaan termasuk kategori pihak terafiliasi yang wajib mematuhi UU No. 7 tahun 1992 jo UU No. 8 tahun 1998 tentang Perbankan, termasuk tentang rahasia bank ;

- c. sebagai penerima kuasa, Kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama bank tanpa adanya pelepasan/penagihan hak tagih terhadap debitur ;
- d. sebagai *Government's Law Office* atau Advokat Negara, Kejaksaan harus menghormati rahasia kliennya dalam hal ini bank yang telah memberi kuasa kepadanya.

5. Badan Arbitrase

Penyelesaian piutang negara melalui arbitrase diperlukan para pihak karena cara penyelesaian melalui gugatan perdata di pengadilan memerlukan waktu yang relatif lama. Dalam klausula arbitrase ditetapkan cara-cara dan susunan tim arbiter (hakim/wasit) yang akan memutuskan sengketa. Tim ini hanya berwenang memutus sengketa jika sebelumnya terjadi kesepakatan kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, yang dituangkan dalam perjanjian tersendiri. Tanpa adanya kesepakatan tersebut, arbitrase tidak sah memutus dan keputusannya tidak memiliki kekuatan hukum (wawancara dengan Bapak Said Choirul Sadikin, S.H., Kepala Seksi Informasi dan Hukum, KP2LN Jember pada tanggal 10 Oktober 2002).

3.1 Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet di KP2LN Jember dan Akibat Hukumnya

Eksekusi benda jaminan pada umumnya melalui tahapan yang relatif panjang jika dibandingkan dengan eksekusi sertifikat hak tanggungan. Bank menempuh eksekusi sebagai langkah terakhir apabila debitur sudah tidak dapat lagi melunasi kreditnya. Dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan haruslah memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. barang jaminan yang akan dilelang telah diikat hak tanggungan secara sempurna, yaitu telah memenuhi pasal 11 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, antara lain dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan telah dicantumkan :
- 1) janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual dengan kekuatan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitur cedera janji ;
 - 2) pemberi hak tanggungan akan mengosongkan obyek hak tanggungan bila telah dieksekusi.
- b. telah diberikan penjelasan kepada para peserta lelang bahwa pengosongan dilakukan melalui gugatan di pengadilan negeri ;
- c. tidak terdapat permasalahan dalam barang jaminan, misalnya status kepemilikan dan jumlah hutang ;
- d. telah diterbitkan SP3N kasus piutang negara yang bersangkutan ;
- e. debitur telah dipanggil dan dijelaskan bahwa akan dilaksanakannya eksekusi hak tanggungan ;
- f. tidak terdapat gugatan atas barang jaminan yang akan dieksekusi ;
- g. KP2LN menguasai dokumen barang jaminan secara lengkap ;
- h. penyerah piutang telah menyampaikan surat kesanggupan untuk meroya pembebanan hak tanggungan (Dedy Syarif Usman, 2000 : 12).

Eksekusi sertifikat hak tanggungan dalam prakteknya melalui tahapan Penelitian, penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), Panggilan I dan atau Panggilan terakhir, Pernyataan Bersama, Penetapan Jumlah Piutang Negara, Surat Paksa, Surat Perintah Penyitaan, Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan, Lelang, Piutang Sementara Tidak Dapat Ditagih atau Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas.

Mengenai tahap prosedur eksekusi sertifikat hak tanggungan dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Tahap penelitian

Pada tingkat pertama bank pemerintah selaku pemegang sertifikat hak tanggungan berusaha menyelesaikan sendiri piutangnya. Apabila tidak berhasil, maka wajib menyerahkan piutangnya tersebut pada KP2LN (pasal 2 ayat 1 dan 2 Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002). Secara normatif menurut pasal 4 ayat 1 Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002, jumlah piutang minimal yang dapat diserahkan pada KP2LN adalah Rp 2 juta per kasus.

Penyerahan piutang negara disampaikan secara tertulis kepada KP2LN disertai Resume dan Dokumen (pasal 3 ayat 1 Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002). Resume berkas kasus piutang negara yang diserahkan memuat hal sebagai berikut :

- a. identitas penyerah piutang (dalam hal ini bank pemerintah);
- b. identitas penanggung hutang atau penjamin hutang ;
- c. bidang usaha penanggung hutang ;
- d. keadaan usaha penanggung hutang pada saat piutang diserahkan ;
- e. dasar hukum terjadinya hutang, antara lain perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, dan lain-lain ;
- f. jenis piutang negara, anatara lain kredit investasi, kredit modal kerja, dan lain-lain ;
- g. penjamin kredit oleh pihak ketiga, misalnya PT. Askrindo ;
- h. sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet ;
- i. tanggal realisasi kredit, dan tanggal-tanggal bank mengkategorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan BI ;
- j. rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, dan ongkos/beban lainnya ;

- k. daftar barang jaminan ;
- l. daftar harta kekayaan lain ;
- m. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh bank ;
- n. informasi lain yang dianggap perlu (pasal 3 ayat 2 Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002) ;

Dokumen-dokumen yang dilampirkan bank kepada KP2LN adalah :

- a. perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, kontrak, surat perintah kerja, dan dokumen lain yang sejenis yang membuktikan adanya piutang ;
- b. rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan, dan atau dokumen lain yang membuktikan besarnya piutang ;
- c. dokumen barang jaminan serta pengikatannya dan surat pernyataan kesanggupan penyerah piutang untuk mengajukan permohonan royalti bila piutang didukung barang jaminan ;
- d. surat-menyurat antara penyerah piutang dengan penanggung hutang, terkait dengan upaya penyelesaian hutang. Apabila diperlukan KP2LN dapat meminta bank untuk memberi penjelasan seperlunya dan melakukan penelitian lapangan atas kasus piutang yang diserahkan (pasal 3 ayat 3 Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002).

Apabila kelengkapan dokumen dan resume berkas kasus piutang negara tidak dapat dipenuhi oleh bank, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang negara, KP2LN menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara (pasal 18 Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002). Penyerah

piutang (bank) wajib melengkapi resume dan dokumen berkas piutang tersebut sebelum diserahkan kembali pada KP2LN.

2. Penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara

Setelah tahap penelitian berkas kasus piutang negara dan dokumennya telah lengkap sehingga dapat dibuktikan adanya piutang negara, KP2LN menerima pengurusan piutang negara dan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara atau SP3N (pasal 15 Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002).

SP3N memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. nomor dan tanggal SP3N ;
- b. identitas penyerah piutang dan penanggung hutang ;
- c. pernyataan menerima pengurusan piutang negara ;
- d. rincian dan jumlah piutang ;
- e. tanda tangan KP2LN.

Sejak diterbitkannya SP3N pengurusan piutang negara beralih pada KP2LN dan bank wajib menyerahkan dokumen asli barang jaminan (pasal 17 ayat 1 dan 2 Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002).

3. Panggilan I dan Panggilan Terakhir.

Setelah adanya SP3N, KP2LN memanggil secara tertulis kepada penanggung hutang. Penanggung hutang dapat secara perorangan maupun badan hukum (pasal 33-34 Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002). Apabila penanggung hutang tidak memenuhi panggilan I, KP2LN melakukan panggilan terakhir paling lambat selama 7 hari setelah tanggal menghadap yang ditetapkan dalam surat panggilan (pasal 38 Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002).

4. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) atau Pernyataan Bersama

Bila debitur tidak datang, maka pihak KP2LN menerbitkan PJPN. PJPN merupakan keputusan PUPN Cabang Jawa Timur tentang besarnya hutang pokok, biaya, denda, biaya lainnya, biaya administrasi sebesar 10 % dari nilai benda yang telah dilelang untuk pengurusan piutang.

Jika debitur datang pada panggilan pertama, maka diwawancarai oleh pihak KP2LN, untuk membuat pernyataan bersama. pernyataan bersama berisi identitas debitur selaku penanggung hutang dan Ketua PUPN Cabang Jawa Timur. Keduanya merundingkan dan menyepakati tentang :

1. jumlah hutang debitur
2. kesanggupan debitur untuk membayar uang administrasi pengurusan piutang sebesar 10 %
3. kesanggupan debitur untuk membayar biaya lain-lain seperti asuransi, biaya pemeliharaan dan tindakan-tindakan penagihan KP2LN serta penyitaan

5. Surat Paksa

Berfungsi untuk menekan debitur agar sesegera mungkin membayarkan hutangnya. Surat Paksa ini ditandatangani oleh Ketua PUPN cabang Jawa Timur. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial karena terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

6. Surat Perintah Penyitaan

Setelah diterbitkan Surat Paksa, KP2LN memerintahkan penyitaan terhadap tanah/bangunan yang dibebani hak tanggungan dengan Surat Perintah Penyitaan, yang memuat

identitas tanah/bangunan dan dasar-dasar hukum diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan.

7. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)

Surat memberi perintah kepada KP2LN untuk melaksanakan pelelangan terhadap tanah/bangunan yang telah disita dan hasil lelang diserahkan pada pemegang hutang atau penjamin hutang, penyerah piutang (bank), dan biaya administrasi.

8. Lelang

Lelang eksekusi terhadap benda jaminan menggunakan sertifikat hak tanggungan seperti telah diuraikan di atas tidak memakai prosedur sita. Hal ini karena sertifikat hak tanggungan telah mempunyai titel eksekutorial. Berdasarkan pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan dinyatakan bahwa :

“Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas perbuatan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut.”

Dengan ketentuan ini KP2LN dapat melaksanakan eksekusi benda jaminan yang telah diikat hak tanggungan secara sempurna tanpa penetapan Pernyataan Bersama (PB) atau surat Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Dengan kata lain KP2LN tidak perlu menumpuh terlebih dahulu prosedur biasa yaitu paksa dan sita. Hal ini jelas mempersingkat pengurusan piutang negara (Dedy Syarif Usman, 2000:13).

Adapun tahapan lelangnya adalah:

1. pengumuman lelang yang dilaksanakan oleh KP2LN melalui surat kabar, selebaran maupun media elektronik lainnya (pasal 246 Kepmenkeu No. 304/KMK.01/2002 jo pasal 13 Kepmenkeu No. 304/KMK.01/2002). Pengumuman lelang memuat minimal:
 - a. identitas penjual (KP2LN) ;
 - b. hari, jam , tanggal dan tempat lelang ;
 - c. nama, jenis, dan jumlah barang ;
 - d. besar dan cara penyetoran uang penawaran lelang ;
 - e. lokasi, luas, dan jenis hak atas tanah (jika barang tidak bergerak).
2. Penetapan nilai limit barang berdasarkan laporan penilaian yang masih berlaku. Nilai limit barang ditetapkan paling rendah sama dengan nilai likuidasi. Nilai limit adalah nilai pelepasan barang terendah dalam lelang, sedangkan nilai likuidasi adalah nilai properti yang dijual melalui lelang setelah memperhitungkan resiko penjualannya (pasal 247-248 Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002).
3. Persiapan lelang
Pada tahap persiapan ini dibagi menjadi :
 - a. persiapan dokumen persyaratan lelang,
 - b. pemberitahuan rencana lelang pada penanggung hutang atau penjamin hutang secara tertulis melalui kurir/pos paling lambat 7 hari sebelum lelang dilaksanakan (pasal 252-253 Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002).
4. Pelaksanaan Lelang
Lelang dilaksanakan di hadapan pejabat lelang, yaitu orang yang secara khusus diberi kewenangan oleh Menteri

Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang jaminan secara lelang. Apabila lelang dilaksanakan tanpa kehadiran pejabat lelang, maka menurut undang-undang dinyatakan tidak sah (pasal 25 Kepmenkeu No. 304/KMK.01/2002). Dengan demikian Kehadiran pejabat lelang mutlak adanya dalam pelaksanaan lelang.

5. Pembayaran

Setelah terjadi kesepakatan harga, maka dilakukan pembayaran terhadap tanah dan atau bangunan obyek sertifikat hak tanggungan. Menurut pasal 41 Kepmenkeu No. 304/KMK.01/2002, pembayaran uang hasil lelang dilakukan secara tunai atau dengan cek/giro paling lambat 3 hari kerja setelah lelang. Pembayaran dengan menyimpang dari ketentuan tersebut harus dengan ijin dari Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara atas nama Menteri Keuangan.

6. Risalah Lelang

Setelah lelang selesai dilaksanakan dibuat risalah lelang dan grosenya (salinan). Risalah lelang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat pejabat lelang yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. Grose risalah lelang adalah salinan asli dari risalah lelang yang memiliki irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Hal demikian berakibat grosse risalah lelang sama dengan grosse akta lainnya yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 1 angka 16-17 Kepmenkeu No. 304/KMK.01/2002).

Adapun isi risalah lelang memuat antara lain:

- a. waktu dan tempat lelang ;
- b. identitas pejabat lelang dan penjual ;
- c. sifat barang dan alasan dilelang ;
- d. sifat kelengkapan/bukti kepemilikan barang (tanah atau bangunan) ;
- e. identitas dan harga beli ;
- f. jumlah barang yang ditawarkan ;
- g. banyak surat yang dilampirkan dalam risalah lelang ;
- h. jumlah perubahan dalam risalah lelang seperti coretan dan gantian.

Berdasarkan pengertian lelang dalam pasal 1 angka 1 Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002 dapat digali pemahaman bahwa akibat hukum eksekusi adalah seperti jual beli. Debitur harus melepaskan kepemilikan tanah/bangunannya kepada pemenang lelang. Uang hasil lelang eksekusi tersebut diserahkan kepada kreditur/bank untuk melunasi hutang debitur, sehingga lunaslah hutang yang dimiliki debitur, setelah dipotong bea lelang sesuai ketentuan pasal 32 Kepmenkeu No. 304/KMK.01/2002 (wawancara dengan Bapak Agus Dardiri, S.H. staf Seksi Informasi dan Hukum KP2LN Jember, pada tanggal 16 Oktober 2002).

Eksekusi sertifikat hak tanggungan diatur pula dalam pasal 20 dan 21 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Menurut pasal tersebut ada dua cara eksekusi yaitu :

1. melakukan penjualan obyek hak tanggungan
2. melakukan eksekusi sesuai dengan titel eksekutorial.

Penjualan obyek hak tanggungan dapat dilakukan berdasarkan pasal 6 UUHT yang memberikan ketegasan bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai kedudukan

diutamakan. Penjualan tersebut dilakukan oleh pemegang hak tanggungan berdasarkan janji untuk menjual (*beding van eigenmachtige verkoop*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT yang ditegaskan kembali dalam pasal 20 ayat (1) UUHT. Penjualan obyek hak tanggungan memungkinkan dilakukan dibawah tangan, apabila hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan akan diperoleh harga tertinggi yang akan menguntungkan semua pihak.

Setiap eksekusi pada prinsipnya harus dilaksanakan melalui pelelangan umum. Namun pada kenyataannya, pelelangan tidak selalu menghasilkan harga tinggi, sehingga dalam ketentuan pasal 20 ayat 2 UUHT penjualan obyek hak tanggungan dapat dilakukan dibawah tangan, dengan syarat ketentuan pasal 20 ayat (3) terpenuhi. Keleluasaan dalam UUHT dimaksudkan untuk memudahkan dan mempercepat penjualan dan diperoleh harga yang tinggi.

Eksekusi dengan titel eksekutorial dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (2) UUHT, bahwa sertipikat hak tanggungan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan memuat irah-irah yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dengan demikian sertipikat hak tanggungan seperti telah diuraikan diatas memiliki kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (wawancara dengan Bapak Agus Dardiri, S.H. tanggal 18 Oktober 2002).

Berdasarkan uraian diatas nampak jelas bahwa eksekusi sertipikat hak tanggungan seperti diatur dalam UUHT telah memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bag pemberi dan penerima hak tanggungan. Adanya perlindungan

dan jaminan tersebut terbukti dengan adanya keleluasaan bagi pemberi dan penerima hak tanggungan untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, selain melalui KP2LN.

Apabila lelang hasilnya tidak mampu melunasi hutang debitur dan barang jaminan telah dilelang dan dicairkan seluruhnya maka KP2LN menerbitkan Surat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Namun sebaliknya apabila telah lunas diterbitkan Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas.

3.2 Hambatan-hambatan dalam Eksekusi Sertipikat Hak Tanggungan dan Pemecahannya

Dalam eksekusi sertipikat hak tanggungan terdapat faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kelancaran eksekusi tersebut. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :

a. hasil eksekusi/lelang tidak mencukupi piutang negara

Dalam hal ini tanah/bangunan yang dibebani hak tanggungan yang telah dilelang tidak dapat memenuhi jumlah piutang negara yang harus dibayar debitur penanggung hutang. Hal ini disebabkan karena nilai barang jaminan yang terjual tidak menutup jumlah hutang. Dengan perkataan lain nilai benda jaminan lebih rendah daripada nilai hutang. Upaya yang akan dilakukan bila menjumpai hambatan ini adalah mengusut harta kekayaan lain milik debitur di luar benda jaminan untuk disita, kemudian dilelang. Meskipun sulit, upaya ini harus dilakukan juga agar jumlah hutang debitur pada negara dapat dilunasi secepat mungkin.

b. gugatan dari pihak ketiga


Gugatan ini merupakan hal yang sering dialami karena masalah administratif yang “dianggap” cacat hukum. Misalnya terlambatnya surat panggilan KP2LN yang diterima penanggung hutang tentang pemberitahuan eksekusi diakibatkan kesalahan pihak pos atau kurir. Hal ini dapat saja terjadi mengingat wilayah kerja KP2LN Jember yang meliputi beberapa kabupaten yaitu Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Penyelesaian yang diambil oleh KP2LN adalah dengan memberikan penjelasan dengan disertai bukti yang kuat kepada pihak penggugat, sehingga gugatan tidak dikabulkan majelis hakim.

c. adanya intervensi pengadilan bahwa pelaksanaan eksekusi memerlukan fiat pengadilan.

Intervensi pengadilan dapat menghambat jalannya eksekusi sertifikat hak tanggungan karena keluarnya fiat pengadilan membutuhkan waktu minimal satu minggu atau enam hari kerja. Sementara itu sewaktu-waktu gejolak suku bunga bisa berubah yang berakibat juga pada berubahnya jumlah keseluruhan hutang debitur. Jalan keluar yang diambil KP2LN adalah dengan memantau perkembangan politik dan ekonomi nasional. Apabila terdapat gejolak maka dengan terpaksa mendesak pengadilan untuk memberikan fiatnya terhadap eksekusi sertifikat hak tanggungan.

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa kerja sama antara berbagai pihak sangat diperlukan dalam upaya pengembalian piutang negara. Instansi-instansi terkait harus saling bahu-membahu dalam melaksanakan amanat yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Namun, tanpa adanya itikad baik dari debitur untuk melunasi hutangnya, nampaknya peran

instansi tidak begitu berarti. Piutang negara berarti pula milik rakyat. Masyarakat luas juga harus berperan pula, seperti dengan memberikan informasi tentang keberadaan/tempat kediaman debitur nakal.





IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Eksekusi sertipikat hak tanggungan tahapannya adalah Penelitian, penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), Panggilan I dan atau Panggilan terakhir, Pernyataan Bersama, Penetapan Jumlah Piutang Negara, Surat Paksa, Surat Perintah Penyitaan, Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan, Lelang, Piutang Sementara Tidak Dapat Ditagih atau Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas.

Eksekusi sertifikat hak tanggungan diatur pula dalam pasal 20 dan 21 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT).

Menurut pasal tersebut ada dua cara eksekusi yaitu :

- a. melakukan penjualan obyek hak tanggungan
- b. melakukan eksekusi sesuai dengan titel eksekutorial.

Akibat hukum eksekusi sertifikat hak tanggungan bagi debitur, dia harus melepaskan kepemilikan tanah/bangunannya kepada pemenang lelang. Uang hasil lelang eksekusi tersebut diserahkan kepada kreditur/bank untuk melunasi hutang debitur, sehingga lunaslah hutang yang dimiliki debitur.

2. faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kelancaran eksekusi sertifikat hak tanggungan antara lain :
 - a. hasil eksekusi/lelang tidak mencukupi piutang negara. Upaya yang akan dilakukan adalah melaksanakan pelelangan ulang. Cara lainnya adalah dengan melakukan tindakan pada harta

- kekayaan penanggung hutang dengan menentukan barang mana yang mudah dijual;
- b. gugatan dari pihak ketiga. Penyelesaian yang diambil oleh KP2LN adalah dengan memberikan penjelasan dengan disertai bukti yang kuat kepada pihak penggugat, sehingga gugatan tergugat (penanggung hutang) tidak dikabulkan majelis hakim;
 - c. adanya intervensi pengadilan bahwa pelaksanaan eksekusi memerlukan fiat pengadilan. Jalan keluar yang diambil adalah dengan melakukan penjualan/lelang ulang terhadap barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan tersebut.

4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan adalah :

1. Penulis menyarankan kepada debitur yang tanah/bangunannya dibebani hak tanggungan untuk segera melunasi hutangnya, sehingga tanah/bangunan yang menjadi obyek tanggungan tidak sampai dieksekusi, mengingat setiap eksekusi membutuhkan biaya yang cukup besar yang dibebankan kepada debitur ;
2. Kepmenkeu No. 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara dan Kepmenkeu No. 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang masih baru ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2002 yang baru lalu, maka perlu dilakukan sosialisasi dari KP2LN Jember terhadap bank-bank pemerintah dan instansi terkait agar proses pengembalian piutang negara tidak mengalami hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedy Syarif Usman. 2000. **Modul Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Piutang Negara**. Departemen Keuangan RI. Jakarta.
- Samsul Qorib. 2000. **Modul Pengetahuan Perbankan**. Departemen Keuangan RI. Jakarta.
- Gatot Supramono. 1996. **Perbankan dan Masalah Kredit**. Djambatan. Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. 1991. **Perjanjian Kredit Bank**. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- M. Yahya Harahap. 1990. **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata**. Gramedia. Jakarta.
- Muhammad Djumhana. 1993. **Hukum Perbankan di Indonesia**. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rony Hanitijo Soemitro. 1990. **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sutan Remi Syahdeini. 1994. **Makalah Manajemen Kredit Bermasalah**. Renstra Abadi. Jakarta.
- Thomas Suyatno. 1993. **Dasar-dasar Perkreditan**. Gramedia. Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan :**
Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
Keputusan Presiden No. 21 tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
Keputusan Menteri Keuangan No. 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara
Keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.



Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax 330482

Nomor : **4371 /J25.1.1/PP.9/2002**
Lampiran : -
Perihal : **KONSULTASI**

Jember, **8 Agustus 2002**

Yth. **Kepala Kantor Pelayanan Piutang
Dan Lelang (KP 2 LN) Jember
di -
Jember, -**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **Achmad Fauzi**

NIM : **96 - 195**

Program : **S 1 Ilmu Hukum**

Alamat : **Jl. Kalimantan XIV/35E Jember**

Keperluan : **Konsultasi tentang Masalah " Eksekusi Sertifikat Hak
Tanggungjawab Akibat Kredit Macet dan Hambatannya di
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara(KP2LN)
Jember."**

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



[Signature]
KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KANTOR WILAYAH VI

KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JEMBER

Jalan Mastrip Nomor 79
Jember 68121

Telepon : (0331) 335958
Faksimile : (0331) 321277

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET-01/WPL.06/KP.0402/2002

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

- Nama : Said Choirul Sadikin, S.H.
- NIP : 060051491
- Jabatan : Kepala Seksi Informasi dan Hukum
- Selaku : Nara Sumber

dengan ini menerangkan bahwa :

- Nama : Achmad Fauzi
- NIM : 960710101195
- Asal Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jember
- Fakultas/Jurusan : Hukum

Telah mengadakan penelitian dan konsultasi pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jember berkenaan dengan penulisan skripsi berjudul " EKSEKUSI SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN AKIBAT KREDIT MACET DAN HAMBATANNYA DI KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) JEMBER".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Oktober 2002

Kasi Informasi dan Hukum,

Nara Sumber



Said Choirul Sadikin, S.H.

NIP 060051491



Nomor : PGL- /WPL.06/KP.04/2002
Sifat : Segera
Hal : Penyelesaian Piutang Negara

Yth.

SURAT PANGGILAN

Dengan ini kami beritahukan bahwa dengan surat Nomor : tanggal telah menyerahkan pengurusan hutang Saudara sebesar Rp kepada PUPN Cabang Jawa Timur yang pengurusannya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jember .

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta kedatangan Saudara untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian Piutang Negara dimaksud pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul : WIB
Menghadap : Kepala Seksi Piutang Negara
Membawa : Foto copy KTP/SIM

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Slamet Sunaryo
NIP 060057205

Tembusan :

- 1.
2. Kasie Informasi & Hukum;
3. Kasie Piutang Negara

Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

Jalan Mastrip 79
Jember 68121

Telepon : (0331) 335958
Faksimile : (0331) 321277

Nomor : SP3N- /PUPNC.18.04/
Sifat : Segera
Hal : **Penerimaan Pengurusan Piutang Negara**
Atas Nama

Yth

SURAT PENERIMAAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Piutang Negara yang Saudara serahkan pengurusannya dengan surat Nomor :

tanggal dengan ini diberitahukan bahwa Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur dapat menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara atas nama

alamat

tersebut sebesar :

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Hutang Pokok | : Rp |
| 2. Bunga | : Rp |
| 3. Denda | : Rp |
| 4. Beban-beban lainnya | : Rp |
| Jumlah | : Rp |

Terbilang

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pengurusan Piutang Negara beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jember dan oleh karena itu dokumen asli barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang agar Saudara serahkan kepada KP3N Jember.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

An. Ketua Panitia
Anggota PUPN Cabang Jawa Timur

Tembusan :

1. Kepala Kanwil VI DJPLN di Surabaya;
2. Kepala KP2LN Jember u.p.

KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

NOMOR: PJPN-

/PUPNC.18.04/2002

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA

ATAS NAMA :

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor: SP3N- tanggal
maka kewenangan pengurusan piutang Negara atas nama

beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur.

b. Bahwa

sehingga tidak dapat dibuat Pernyataan Bersama..

c. Bahwa sebagai dasar untuk melakukan penagihan dengan Surat Paksa, perlu ditetapkan jumlah Piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang.

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104)
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976
3. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tanggal 26 Februari 2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 03/KMK.08/2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Urusan Piutang Negara Cabang

Menetapkan :

Pertama : Jumlah Piutang Negara yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh

kepada Negara cq.

adalah sebesar Rp

dengan perincian sebagai berikut :

- a. Hutang Pokok
- b. Bunga
- c. Denda
- d. Biaya Lainnya
- e. Biaya administrasi pengurusan piutang negara 10 % sebesar

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.
- 2.
3. Kepala Seksi Informasi dan Hukum
4. Kepala Seksi Piutang Negara

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal :

An. Ketua Panitia
Anggota PUPN Cabang Jawa Timur

Slamet Sunaryo
NIP 060057205

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PERNYATAAN BERSAMA
Nomor : PB- /PUPNC.18/2002

Pada hari initanggalbulantahunberdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960, dan memperhatikan surat penyerahan pengurusan piutang macet dari (kreditur) Nomor :tanggalkami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

sebagai Penanggung Hutang selanjutnya disebut Pihak Kesatu;

III.selaku Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :tanggal selanjutnya disebut Pihak Kedua;

telah merundingkan dan sepakat mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Kesatu mengakui berhutang kepada Negara cq.sebesar (.....rupiah).
2. Pihak Kesatu wajib menyelesaikan hutang sebesartersebut dalam butir 1 dan wajib membayar biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10% dari jumlah hutang, sehingga kewajiban pihak kesatu yang harus dilunasi kepada negara adalah sebesar :
Rp + Rp = Rp.....
3. Pihak Kesatu wajib melunasi pembayaran sebesar Rp tersebut pada butir 2 kepada pihak kedua dalam jangka waktu*) dengan rincian jadwal dan jumlah pembayaran sebagai berikut :
 - a. dst
4. Pihak Kesatu bersedia menanggung segala biaya-biaya yang akan timbul untuk pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan dan/atau harta kekayaan Pihak Kesatu berupa pemasangan hipotik /credit verband/hak tanggungan, perpanjangan hak atas tanah yang masa berlakunya telah habis, pengukuhan hak atas tanah, polis asuransi, biaya penilaian barang jaminan, biaya penjagaan seperti honorarium satuan pengamanan (satpam) dan biaya-biaya lain sesuai dengan yang diperjanjikan.
5. Pihak Kesatu bersedia menerima tindakan pihak kedua yang akan melakukan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap keseluruhan hutang pihak kesatu sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan 4 apabila pihak kesatu tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam butir 3 dan 4.
6. Pihak kesatu bersedia menerima tindakan yang akan dilakukan pihak Kedua terhadap Pihak Kesatu dalam bentuk penyitaan dan akan dilanjutkan dengan pelelangan atas barang jaminan dan/atau harta kekayaan Pihak Kesatu dan/atau penyanderaan/paksa badan apabila Pihak Kesatu tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam butir 5.

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

Digital Repository Universitas Jember
**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

SURAT PAKSA

Nomor : SP- /PUPNC.18/2002

Menimbang : a. Bahwa
dengan surat Nomor :
telah menyerahkan pengurusan piutang negara atas nama

kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jember;

b. Bahwa

c. Bahwa
masih mempunyai hutang kepada negara sejumlah

termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10%, yang belum diselesaikan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;

d. Bahwa demi pengamanan keuangan Negara, perlu segera dilakukan tindakan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976;
3. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 445/KMK.01/2001;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 300/KMK01/2002 ;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tanggal 26 Februari 2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 02/KMK.08/2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pengangkatan Ketua Merangkap Anggota Panitia Urusan Piutang Negara Cabang;

Menetapkan : Memerintahkan

untuk segera membayar hutang kepada negara cq.
sejumlah

termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 % dalam waktu 1 x 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa.

Salinan Surat Paksa ini disampaikan kepada Yth:

- 1.
- 2.
3. Kepala Seksi Informasi dan Hukum;
4. Kepala Seksi Piutang Negara.
5. BKPN No.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal :

SURAT PERINTAH PENYITAAN
NOMOR : SPS- /PUPNC.20.04/2002

Menimbang : a. Bahwa

selaku Penanggung Hutang/Penjamin Hutang kepada Negara Cq.

ternyata hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor :

b. Bahwa untuk kepentingan pengamanan kekayaan Negara dipandang perlu segera menyita barang jaminan/harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang bersangkutan.

Mengingat

1. Undang –Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976;
3. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK01/2000 ;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 503/KMK.01/2000
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 445/KMK.01/2001
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tanggal 26 Februari 2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 02/KMK.08/2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pengangkatan Ketua PUPN Cabang Jawa Timur
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 03/KMK.08/2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang Pengangkatan Anggota PUPN Cabang Jawa Timur

MEMERINTAHKAN

Kepada : Kepala KP2LN Jember untuk menugaskan Juru Sita Piutang Negara menyita barang jaminan dan/harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin

Sebagaimana tercantum di bawah ini.....



Salinan surat ini disampaikan kepada Yth:

- 1.
- 2.
3. Kepala Seksi Informasi dan Hukum
4. Kepala Seksi Piutang Negara

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal :

An. Ketua Panitia
Anggota PUPN

**SURAT PERINTAH PENJUALAN BARANG SITAAN
NOMOR : SPBSS- /PUPNC.20.04/2002**

Menimbang : a. Bahwa

selaku Penanggung Hutang/Penjamin Hutang kepada Negara Cq.

ternyata hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Paksa Nomor SP-

tanggal _____ walaupun telah dilaksanakan penyitaan

berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS-

tanggal _____

- b. Bahwa untuk kepentingan pengamanan kekayaan Negara dipandang perlu segera melelang barang jaminan/harta kekayaan milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang bersangkutan.

- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976;
 3. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK01/2000 ;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 503/KMK.01/2000
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 445/KMK.01/2001
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tanggal 26 Februari 2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 02/KMK.08/2002 tanggal 11 Maret 2002 tentang Pengangkatan Ketua PUPN Cabang Jawa Timur
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 03/KMK.08/2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang Pengangkatan Anggota PUPN Cabang Jawa Timur

MEMERINTAHKAN

Kepada : Kepala KP2LN Jember

Pertama : Untuk melaksanakan pelelangan barang-barang jaminan dan / atau harta kekayaan milik penanggung hutang / penjamin hutang

Kedua : Hasil lelang dimaksud diperhitungkan dengan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Penanggung Hutang / Penjamin Hutang, dan hak Penyerah Piutang diserahkan kepada Penyerah Piutang serta Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Salinan surat ini disampaikan kepada Yth:

- 1.
- 2.
3. Kepala Seksi Informasi dan Hukum
4. Kepala Seksi Piutang Negara

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal :

An. Ketua Panitia

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

Jalan Mastrip No.79
Jember 68121

Telepon : (0330) 335958
Faksimili : (0331) 321277

Nomor : PSBDT- /PUPNC.21/2002
Sifat : Penting
Hal : Pernyataan Pengurusan Piutang Negara
Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih
An.

tgl, bln, tahun

Yth. Kreditur

Dengan ini kami beritahukan bahwa pengurusan Piutang Negara atas nama,
dari,..... sesuai penyerahan Nomortanggal....., ditetapkan sebesar
(.....rupiah)

Dalam pengurusan KP2LN Jember, Penanggung Hutang telah melakukan pembayaran
sebesar Rp..... (..... rupiah), sehingga sisa hutangnya masih sebesar Rp.
.....(.....rupiah)

Mengingat barang jaminan milik Penanggung Hutang / Penjamin Hutang telah habis
dilelang/dicairkan seluruhnya dan dari penelitian diketahui bahwa Penanggung Hutang tidak
mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya, maka pengurusan Piutang Negara atas
nama, dengan Nomor BKPN telah kami masukan ke dalam Daftar Piutang
Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih.

Demikian agar Saudara maklum.

An Ketua Panitia
Anggota Panitia Cabang Jawa Timur

Slamet Sunaryo
NIP 060057205

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah
2. Kepala Seksi Informasi dan Hukum
3. Kepala Seksi Piutang Negara

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

Jl. Mastrip No. 79
Jember 68121

Telepon : (0331) 335958
Faximile : (0331) 321277

Nomor : SPPNL- /PUPNC.20.04/2002

Tgl-Bln-Tahun

Sifat : Penting

Hal : Pernyataan Pengurusan Piutang
Negara Lunas

Yth. Sdr.
Alamat
Kota

Pengurusan Piutang Negara atas nama yang kami terima dari
PT. Bank dengan suratnya penycrahan Nomor :
..... tanggal sesuai dengan SP3N Nomor :
SP3N-.../PUPNC.21/2002 tanggal ditetapkan sebesar Rp. (.....
..... *rupiah*) ditambah dengan biaya administrasi Pengurusan
Piutang Negara 10%.

Setelah diperhitungkan dengan pembayaran terakhir yang dilakukan melalui rekening
Bendaharawan Penerima KP2LN Jember sesuai dengan bukti Setor *Credit Nota / Tunai/ Wesel/*
Cliring dsb tanggal dan berdasarkan hasil verifikasi, dengan ini kami nyatakan bahwa
Piutang Negara atas nama Saudara telah *LUNAS*.

Demikian untuk Saudara ketahui.

An. Ketua Panitia
Anggota PUPN Cabang Jawa Timur

Slamet Sunaryo, SH
NIP 060057205

Tembusan:

1. Ketua Panitia Cabang Jawa Timur
2. PT Bank
3. Kepala KP2LN Jember u.p. :
 - a. Seksi Pengelolaan Barang Jaminan;
 - b. Seksi Piutang Negara;
 - c. Seksi Informasi dan Hukum;

Lembar Pertama,
Pejabat Lelang,
ttd.

**SALINAN
RISALAH LELANG**

Nomor :/.....

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun
.....(.....), mulai pukulWaktu Indonesia Barat
(.....WIB) di hadapan saya: -----

-----, NIP.

Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara,
bertempat tinggal di; -----
diadakan penjualan dimuka umum (lelang), bertempat di
....., Jalan, terhadap
barang tetap yang lebih lanjut akan diuraikan di bawah ini, karena sitaan. -----

----- Lelang ini dilaksanakan berdasarkan Surat Penetapan Pelaksanaan Lelang
dari Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN),
bertempat tinggal di, dengan suratnya Nomor :
tanggal.....

----- Yang dalam penjualan (lelang) ini dilakukan oleh : -----

....., NIP.....
berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan
Lelang Negara (KP2LN); -----
Nomor :
Tanggal :

Yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama
Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)
....., selanjutnya di dalam risalah lelang ini yang bersangkutan
disebut sebagai **Penjual**. -----

----- Dengan demikian ia berhak menjual barang-barang/harta kekayaan atas
nama :, penanggung hutang kepada Negara cq. PT. Bank
..... Cabang, yang tercantum dalam Surat Perintah
Penjualan Barang Sitaan Nomor :
tanggal.....

----- Barang-barang yang dijual pada hari ini menurut keadaannya berupa : -----
Sebidang tanah berikut bangunandst. -----

----- Menurut Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor PertanahanNomor :
tanggal, menerangkan bahwa : -----

CONTOH SALINAN RISALAH LELANG SITAAAN PUPN

Digital Repository Universitas Jember

Lembar kedua dari Risalah Lelang tanggal

Nomor :/.....;

Pejabat Lelang,
ttd.

.....

- 1. Sebidang tanah terletak di : -----
- a. Jalan/Dusun : -----
- b. Desa/Kelurahan : -----
- c. Kecamatan : -----
- d. Kabupaten : -----
- e. Luas : M² -----
- f. GS No./Tgl. : -----

- 2. Berdasarkan Dokumen Pendaftaran Tanah yang ada pada kantor kami, bidang tanah tersebut sudah/~~belum~~ diterbitkan Sertifikatnya : -----
- a. Atas Nama : -----
- b. Jenis dan Nomor Hak : -----
- c. Luas : m² -----
- d. Catatan : -----

- 3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan atas permohonan : -----
- a. Nama : -----
- b. Umur : Tahun -----
- c. Pekerjaan : -----
- d. Alamat : -----
- e. Digunakan untuk : Kelengkapan Permohonan Lelang -----

4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan **Tanda Bukti Hak Atas Tanah.** -----

----- Bidang tanah tersebut di atas telah disita oleh, NIP....., Jurusita Piutang Negara dengan Berita Acara Penyitaan : -

Nomor :
Tanggal :

----- Penyitaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang: -----

Nomor :
Tanggal :

----- Penjualan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" : -----

Nomor :
Tanggal :

Yang telah diberitahukan dengan resmi sebagaimana mestinya, berhubung penanggung hutang tidak dapat memenuhi isi Penetapan Jumlah Piutang Negara : -----

Nomor :
Tanggal :

---- Perincian

CONTOH SALINAN RISALAH LELANG SITAAN PUPN

Digital Repository Universitas Jember

Lembar ketiga dari Risalah Lelang tanggal; Nomor :/.....;

Pejabat Lelang, ttd.

----- Perincian hutang yang menjadi kewajiban Penanggung Hutang atau Piutang Negara yang harus dilunasi tersebut menurut Verifikasi Saldo Hutang Debitur yang dibuat oleh Kepala Seksi Informasi dan Hukum Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah sebagai berikut : ---

- Hak Penyerah Piutang (HPP) Rp
 - Biaya Administrasi (Biad) Rp
 - Jumlah Rp
- (.....).

----- Penjualan Lelang ini telah diumumkan oleh Penjual melalui selebaran/tempel Nomor : tanggal sebagai pengumuman pertama dan pada Surat Kabar Harian "....." yang terbit di Nomor : yang terbit pada tanggal sebagai pengumuman kedua. -----

----- Pemberitahuan pelaksanaan lelang ini kepada yang beralamat di, telah dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dengan suratnya Nomor : tanggal

----- Surat-surat yang diuraikan diatas; asli/salinan/tembusan atau foto copynya, masing-masing dilampirkan pada risalah lelang ini. -----

----- Hasil bersih dari penjualan dimuka umum (lelang) ini, diserahkan/disetorkan kepada Penjual untuk kemudian diserahkan kepada yang berhak. -----

----- Penjualan ini dilakukan menurut Peraturan Lelang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1908 Nomor 189 jo. Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 56, sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah dengan pembayaran tunai kepada Pemerintah. -----

----- Untuk dapat turut serta dalam lelang ini, para penawar diwajibkan menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. (.....) dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- a. Uang jaminan tersebut akan diperhitungkan dengan jumlah pembayarannya, jika penawarnya ditunjuk/disahkan sebagai pembeli. -----
- b. Uang jaminan tersebut akan segera dikembalikan penuh setelah lelang ini berakhir, jika penawarnya tidak ditunjuk sebagai pembeli. -----
- c. Apabila pembeli tidak melunasi pembayaran hasil lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), uang jaminan lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain. -----

----- Penjualan ini dilakukan secara penawaran tertulis. -----

----- Surat penawaran harus dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan ditempat pelelangan atau diserahkan kepada saya, Pejabat Lelang, setelah ----- pembacaan

CONTOH SALINAN RISALAH LELANG SITAAN PUPN

Lembar keempat dari Risalah Lelang tanggal; Nomor :/.....;

Pejabat Lelang,
ttd.

.....

- pembacaan risalah lelang. -----
- Surat penawaran harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan angka dan huruf Latin serta ditandatangani oleh penawar. -----
 - Angka dan huruf harus jelas dan tidak boleh salah. Apabila surat penawaran yang telah diisi itu tidak lengkap, tidak disahkan oleh saya, Pejabat Lelang. -----
 - Penawar tidak boleh mengajukan surat penawaran lebih dari satu untuk satu macam/partai barang tersebut. -----
 - Pribadi mereka yang telah menandatangani surat penawaran tersebut, bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran uang pembeliannya pada lelang ini, walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, suatu perusahaan atau Badan Hukum. -----
 - Pembukaan surat-surat penawaran tersebut serta penunjukan/pengesahan para pembeli akan dilaksanakan oleh saya, Pejabat Lelang, pada hari ini. -----
 - Calon-calon pembeli atau kuasanya pada waktu pembukaannya surat-surat penawaran harus hadir dan yang tidak hadir surat penawarannya dibatalkan (tidak disahkan). -----
 - Apabila barang-barang yang ditawarkan itu ada yang tidak mencapai harga limit, maka jika dianggap perlu pada ketika itu juga penjualan umum ini dapat diubah dengan penawaran secara lisan dengan harga naik-naik. -----
 - **Dalam harga penawaran yang diajukan belum terhitung bea lelang dan uang miskin.** -----
 - Barang-barang tersebut diatas akan ditawarkan/dijual oleh saya, Pejabat Lelang, berdasarkan harga limit yang telah ditetapkan oleh Penjual. -----
 - Penunjukan / pengesahan para pembeli akan dilaksanakan oleh saya, Pejabat Lelang, pada hari ini juga. -----
 - Bea lelang dipungut menurut ketentuan dalam pasal 2 dari Lembaran Negara Tahun 1949 Nomor 390 dan uang miskin menurut ayat ke-dua Pasal 18 Peraturan Lelang, dan Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dipungut berdasarkan PP. No. 48 Tahun 1994. -----
 - Bank Pemerintah selaku kreditur sesuai dengan pasal 6 huruf (k) UU No.7 Tahun 1992 jo. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 600-3107 tanggal 11 Oktober 1994 dapat ikut menjadi peserta lelang dan ikut mengajukan penawaran dalam lelang ini, untuk pembeli yang belum diketahui namanya yang akan ditunjuk pihak Bank itu apabila Bank Kreditur dimaksud ditunjuk sebagai pembeli/pemenang lelang ini. -----
 - Agar bank dapat menjadi peserta dalam lelang ini, sesuai dengan Pasal 32 Vendu Reglement, Bank Pemerintah yang bersangkutan harus membuat pernyataan dengan Akta Notaris bahwa yang bersangkutan membeli untuk ----- pihak

Lembar kelima dari Risalah Lelang tanggal

Nomor :/.....;

Pejabat Lelang,
ttd.

.....

- pihak lain yang belum diketahui namanya. -----
- Apabila Bank yang bersangkutan ditunjuk sebagai pemenang lelang Bank berkewajiban dalam tempo selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal pelaksanaan lelang, harus sudah menentukan untuk siapa Bank dimaksud membeli barang agunan yang dilelang, dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh atau atas nama Direksi bank yang bersangkutan diatas materai secukupnya. Asli dari surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Bank yang bersangkutan ke Kantor Pertanahan setempat untuk melengkapi syarat pendaftaran/peralihan haknya, copy dari pernyataan tersebut disampaikan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara untuk dicatat pada minuit Risalah Lelang yang bersangkutan. -----
- Apabila sampai jangka waktu tersebut Bank belum dapat menunjuk pembeli dimaksud, maka Bank yang bersangkutan harus melakukan pendaftaran/peralihan hak atas namanya sendiri. -----
- Pembayaran harga pokok berikut bea lelang dan uang miskin harus dilakukan tunai kepada saya, Pejabat Lelang sewaktu lelang. -----
- Pembayaran dengan cheque hanya dapat diterima dan dianggap sebagai pelunasan pembayaran lelang, jika cheque itu dikeluarkan oleh Bank yang telah menjadi anggota Bank Clearing dan hasil clearingnya ternyata baik (dananya cukup) dan dapat diuangkan. -----
- Tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka pembelian lelang tersebut dibatalkan dan perbuatan penawar atau pembeli yang mengakibatkan pembatalan dimaksud dianggap suatu pelanggaran yang dapat diserahkan kepada yang berwajib untuk dituntut di muka Pengadilan Negeri. -----
- Pembatalan tersebut dilakukan dengan pemberitahuan lisan ataupun tulisan oleh saya, Pejabat Lelang tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -
- Penawar/pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya harus memikul segala resiko terhadap barang yang telah ditawarnya itu dan atas tagihan dari penjual harus memenuhi semua ongkos-ongkos jika barang yang telah dibatalkan penawarannya itu dilelangkan untuk kedua kalinya pada hari ini atau pada hari yang lain. -----
- Demikian pula jika dalam penjualan kedua kalinya barang-barang itu tidak mencapai harga sebanyak semula, maka penawar/pembeli dimaksud harus memenuhi semua kekurangan harga itu sedangkan ia tidak berhak untuk menuntut atas kelebihan harga yang mungkin ada pada pelelangan yang kedua kalinya. -----
- Barang tetap (persil) yang telah terjual dalam keadaannya pada waktu lelang ini, penawar/pembeli dianggap sudah cukup mengetahui dan mengenalnya dengan jelas dan sungguh-sungguh baik mengenai luasnya, batas-

Lembar keenam dari Risalah Lelang tanggal

Nomor :/.....;

Pejabat Lelang,
ttd.

.....

batasnya, segala kekurangan, kerusakan atau cacatnya yang terlihat/diketahui maupun tidak terlihat/tidak diketahui, sehingga penawar/pembeli tidak mempunyai hak apapun untuk menolak atau menarik diri kembali setelah penawarannya disahkan dan melepaskan segala hak buat meminta ganti kerugian berupa apapun juga terhadap persil yang ditawarkan/dibelinya. -----

----- Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara/Pemerintah tidak menanggung kebenaran atas keterangan yang diberikan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum persil itu seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa menyewa dan lain-lain dalam hal ini seluruhnya merupakan beban serta resiko pembeli sendiri. -----

----- Barang tetap (persil) yang terjual, sejak telah ditunjuk pembeliannya yang sah, menjadi hak dan tanggung jawab sepenuhnya dari pembeli dan ia harus segera membalik nama persil tersebut. -----

----- Untuk membalik nama persil yang dibelinya itu, pembeli harus memperlihatkan tanda terima lunas pembeliannya dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, disertai salinan/petikan risalah lelang ini kepada yang berwajib dalam urusan balik nama. -----

----- Segala biaya balik nama atas nama pembeli jika ada tunggakan pajak-pajak yang masih menunggak serta denda-denda yang belum dibayar dan ongkos-ongkos lain yang bersangkutan dengan balik nama tersebut ditanggung dan dibayar oleh pembeli. -----

----- Jika pembeli tidak dapat ijin dari instansi pemberi ijin berwenang untuk membeli tanah hak tersebut sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak memindahkan kekuasaan itu, untuk mengalihkan hak atas tanah itu kepada pihak lain atas nama penjual dengan dibebaskan dari pertanggung jawaban sebagai kuasa dan jika ada, menerima ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari pembeli. -----

----- Adapun uang pembelian yang sudah diserahkan kepada penjual, tidak dapat atau tidak akan dituntut kembali oleh pembeli. -----

----- Apabila penguasaan barang tetap (persil) itu terjadi sebelum harga pembelian dibayar lunas seluruhnya, maka perbuatan itu dianggap suatu perbuatan kejahatan yang dapat diserahkan kepada yang berwajib untuk dituntut di muka Pengadilan Negeri. -----

----- Segala perselisihan yang mungkin timbul pada pelelangan ini, diselesaikan dan diputus oleh saya, Pejabat Lelang, pada ketika itu juga. -----

----- Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian ini, pembeli-pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara

----- Jika

CONTOH SALINAN RISALAH LELANG SITAAN PUPN

Digital Repository Universitas Jember

Lembar ketujuh dari Risalah Lelang tanggal

Nomor :/.....;

Pejabat Lelang,
ttd.

.....

----- Jika diminta sehabis lelang dapat diberikan kuitansi kepada pembeli yang telah membayar jumlah keseluruhan yang menjadi kewajibannya. -----

----- Semata-mata oleh karena pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam risalah lelang ini, maka penawar/pembeli tunduk kepada Hukum Perdata dan Hukum Perniagaan yang berlaku di Indonesia. -----

----- Sesudah apa yang diuraikan di atas ini dibacakan dihadapan umum, maka penjualan ini dimulai. -----



----- Jumlah

CONTOH SALINAN RISALAH LELANG SITAAN PUPN

Digital Repository Universitas Jember

Lembar kedelapan dari Risalah Lelang tanggal

Nomor :/.....;

Pejabat Lelang,
ttd.

.....

----- Jumlah surat penawaran yang masuk dan memenuhi syarat dalam lelang ini ada

----- Setelah surat penawaran tersebut dibuka satu persatu diperoleh penawaran tertinggi sebesar Rp..... (.....) yang diajukan oleh Alamat :

----- Oleh karena penawaran tersebut diatas, telah mencapai harga limit yang ditetapkan oleh Penjual, maka dengan demikian oleh saya Pejabat Lelang, penawarnya ditunjuk dan disahkan sebagai pembeli. -----



----- Sebidang

CONTOH SALINAN RISALAH LELANG SITAAAN PUPN

Digital Repository Universitas Jember

Lembar kesembilan dari Risalah Lelang tanggal

Nomor :/.....;

Pejabat Lelang,
ttd.

.....

No. Penjualan	Barang-barang yang Dijual	Nama, pekerjaan, dan Tempat tinggal pembeli	harga barang-barang yang		K E T
			dijual dengan kontan Rp.	Ditahan Rp.	
	Sebidang tanahdst.-----	-	-
JUMLAH	-	-

----- Banyaknya

CONTOH SALINAN RISALAH LELANG SITAAN PURN

Digital Repository Universitas Jember

Lembar terakhir dari Risalah Lelang tanggal;
Nomor :/.....;

Banyaknya barang-barang yang ditawarkan ada : (.....). -----

Jumlah harga barang-barang yang terjual Rp. (.....
.....). -----

Jumlah harga barang-barang yang ditahan Rp. (.....). -----

Banyaknya lampiran risalah lelang ini, ada : (.....). -----

Diperbuat dengan : tidak memakai coretan, tambahan maupun perubahan. -----

Penjual,
ttd.

.....
NIP.

Pejabat Lelang,
ttd.

.....
NIP.

Pembeli,
ttd.

.....

CATATAN :

Dalam lelang sita eksekusi ini tidak ada yang mengajukan verzet (sanggahan),
baik pelaksanaan lelangnya maupun hasil lelangnya. -----

Pejabat Lelang,
ttd.

.....
NIP.

Diberikan Sebagai SALINAN
Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara

.....
NIP.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 300/KMK.01/2002

TENTANG

PENGURUSAN PIUTANG NEGARA.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan pengurusan Piutang Negara yang berhasil guna dan berdaya guna, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 503/KMK.01/2000, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2000 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.01/2000, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK.01/2000 tentang Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 506/KMK.01/2000, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengurusan Piutang Negara;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan;
8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 64/KMK.01/2002;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.11/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Piutang dan Lelang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara pada Direktorat Jenderal.
7. Penyerah Piutang adalah instansi pemerintah, lembaga negara, atau badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara atau dimiliki Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menyerahkan pengurusan Piutang Negara.
8. Penanggung Hutang adalah badan atau orang yang berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun, termasuk badan atau orang yang menjamin penyelesaian seluruh hutang Penanggung Hutang.
9. Penjamin Hutang adalah badan atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang.
10. Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara yang untuk selanjutnya disebut SP3N adalah surat yang menyatakan penerimaan penyerahan pengurusan Piutang Negara dari Penyerah Piutang.
11. Pernyataan Bersama adalah kesepakatan antara Ketua Panitia Cabang dengan Penanggung Hutang tentang jumlah hutang yang wajib dilunasi, cara-cara penyelesaiannya, dan sanksi.
12. Penetapan Jumlah Piutang Negara adalah surat penetapan yang memuat jumlah hutang yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang.
13. Pencegahan adalah larangan keluar dari wilayah Republik Indonesia yang bersifat sementara.
14. Surat Paksa adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Cabang kepada Penanggung Hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diberitahukannya.
15. Jurusita Piutang Negara adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh atau atas kuasa Menteri Keuangan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab kejurusitaan.
16. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang yang dijadikan jaminan penyelesaian hutang.
17. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang yang tidak dijamin yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi jaminan penyelesaian hutang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Keuangan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian.

19. Nilai Pasar adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian yang dapat diperoleh transaksi jual atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut, bertindak hati-hati dan tanpa paksaan.
20. Nilai Likuidasi adalah nilai properti yang dijual melalui lelang setelah memperhitungkan risiko penjualannya.
21. Nilai Limit adalah nilai pelepasan barang terendah dalam Lelang.
22. Nilai Pengikatan adalah nilai yang tercantum dalam akta hipotik *crediet verband*/hak tanggungan/fidusia.
23. Pencairan adalah tindakan penjualan melalui Lelang, Penjualan Tidak Melalui Lelang maupun Penebusan Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain yang dilakukan dalam rangka penyelesaian hutang.
24. Lelang adalah penjualan barang di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Penjualan Tidak Melalui Lelang adalah pencairan barang yang dilakukan oleh Penanggung Hutang dalam rangka penyelesaian hutang.
26. Penebusan adalah pencairan Barang Jaminan yang dilakukan oleh Penjamin Hutang dalam rangka penyelesaian hutang.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian upaya penelitian yang dilakukan Pemeriksa guna memperoleh informasi dan atau bukti-bukti dalam rangka penyelesaian Piutang Negara.
28. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh atau atas kuasa Menteri Keuangan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan Pemeriksaan.
29. Paksa Badan adalah penyanderaan (*gijzeling*) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, yaitu pengkekangan kebebasan untuk sementara waktu terhadap diri pribadi Penanggung Hutang atau pihak lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus bertanggung jawab.
30. Tempat Paksa Badan adalah tempat tertentu yang ditetapkan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
BAB II

PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Bagian Pertama

Syarat Penyerahan

Pasal 2

- (1) Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintah, lembaga negara, atau badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara atau dimiliki Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil, instansi pemerintah, lembaga negara, atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib menyerahkan pengelolaan Piutang Negara kepada Panitia Cabang.

Pasal 3

- (1) Penyerahan pengelolaan Piutang Negara disampaikan secara tertulis kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan disertai resume dan dokumen.
- (2) Resume berkas kasus Piutang Negara yang diserahkan memuat informasi:
 - a. identitas Penyerah Piutang;
 - b. identitas Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang;
 - c. bidang usaha Penanggung Hutang, antara lain industri manufaktur, perdagangan, pertanian, perkebunan, atau bidang usaha lainnya;
 - d. keadaan usaha Penanggung Hutang pada saat diserahkan;
 - e. dasar hukum terjadinya hutang, antara lain perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, peraturan, atau dasar hukum lainnya;
 - f. jenis Piutang Negara, antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit umum, dana reboisasi, jasa pelabuhan, atau jenis Piutang Negara lainnya;
 - g. penjamin kredit oleh pihak ketiga, antara lain PT Askrindo, PT ASEI, Perum PKK, atau lembaga penjamin lainnya;
 - h. sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet seperti kesalahan manajemen Penanggung Hutang, nakal, bencana alam,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- i. tanggal realisasi kredit dan tanggal-tanggal Penyerah Piutang mengkategorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam hal Piutang Negara berasal dari perbankan, atau tanggal Penanggung Hutang dinyatakan wanprestasi sesuai dengan perjanjian, peraturan, surat keputusan pejabat berwenang atau sebab apapun dalam hal Piutang Negara berasal dari non perbankan;
 - j. rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang; pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
 - k. daftar Barang Jaminan, yang memuat uraian barang, pengikatan, kondisi dan nilai Barang Jaminan pada saat penyerahan, dalam hal penyerahan didukung oleh Barang Jaminan;
 - l. daftar Harta Kekayaan Lain;
 - m. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh Penyerah Piutang; dan
 - n. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang antara lain Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, ada kasus gugatan di pengadilan, atau Barang Jaminan telah disita Pengadilan Negeri untuk kepentingan pihak lain.
- (3) Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagai berikut:
- a. perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, perubahan perjanjian, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, kontrak, surat perintah kerja, dan atau dokumen lain yang sejenis yang membuktikan adanya piutang;
 - b. rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan, dan atau dokumen lain yang sejenis yang dapat membuktikan besarnya piutang;
 - c. dokumen Barang Jaminan serta pengikatannya dan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyerah Piutang untuk mengajukan permohonan royalti dalam hal piutang yang diserahkan didukung dengan Barang Jaminan; dan
 - d. surat menyurat antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

- (1) Batas paling sedikit besarnya Piutang Negara yang diserahkan pengurusannya kepada Panitia Cabang adalah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap kasus.
- (2) Batas paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku bagi piutang instansi pemerintah dan lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerah.

Pasal 5

Dalam hal pada waktu yang bersamaan Penyerah Piutang menyerahkan pengurusan Piutang Negara lebih dari 1 (satu) berkas kasus, setiap berkas kasus dilengkapi surat penyerahan dengan nomor surat tersendiri.

Bagian Kedua

Permintaan Kelengkapan Data dan Ekspose

Pasal 6

Kantor Pelayanan dapat meminta kelengkapan data kepada Penyerah Piutang dalam hal:

- a. berkas kasus yang diserahkan belum lengkap; atau
- b. Kantor Pelayanan membutuhkan informasi lebih lanjut sebagai bahan pengurusan.

Pasal 7

Dalam kasus-kasus tertentu, Kantor Pelayanan secara selektif dapat:

- a. meminta bantuan Penyerah Piutang untuk memberikan penjelasan (ekspose) atas kasus yang diserahkan; dan atau
- b. melakukan penelitian lapangan.

Bagian Ketiga

Kredit Sindikasi

Pasal 8

- (1) Dalam hal piutang berasal dari kredit sindikasi/konsorsium, sepanjang terdapat Piutang Negara yang harus diselesaikan, pengurusannya dapat diserahkan kepada Panitia Cabang.

- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

PENERIMAAN DAN PENOLAKAN
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Bagian Pertama

Penelitian Adanya dan Besarnya Piutang Negara

Pasal 9

- (1) Kantor Pelayanan meneliti surat penyerahan, pengurusan Piutang Negara berikut lampirannya.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dituangkan dalam Resume Hasil Penelitian Kasus.

Pasal 10

Berdasarkan resume dan dokumen penyerahan, Kantor Pelayanan menghitung besarnya Piutang Negara.

Pasal 11

- (1) Piutang Negara perbankan terdiri atas hutang pokok, bunga, denda dan ongkos-ongkos.
- (2) Besarnya bunga, denda dan ongkos-ongkos sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kredit dikategorikan macet berdasarkan peraturan tentang kategori kredit perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Besarnya Piutang Negara non perbankan dihitung berdasarkan perhitungan pada saat piutang jatuh tempo.
- (2) Dalam hal terdapat pembebanan bunga, denda dan atau beban lainnya, besarnya bunga, denda dan atau beban lainnya ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah jatuh tempo, kecuali ditetapkan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-ur dangan yang berlaku.

Pasal 13



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. polis asuransi, biaya pemasangan hak tanggungan/fidusia, biaya perpanjangan hak atas tanah, biaya pengukuhan hak atas tanah, dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan, diperhitungkan sebagai penambahan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Penyerah Piutang tidak dapat menyampaikan rekening koran, prima nota, atau data mutasi keuangan, Kantor Pelayanan dapat menghitung sendiri besarnya Piutang Negara berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit.
- (2) Kantor Pelayanan mengkonfirmasi hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) kepada Penyerah Piutang.

Bagian Kedua

Penerimaan

Pasal 15

- (1) Dalam hal berkas penyerahan telah memenuhi persyaratan dan dari hasil penelitian berkas dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara, Panitia Cabang menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan SP3N.
- (2) SP3N memuat sekurang-kurangnya:
- nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan Piutang Negara;
 - identitas Penyerah Piutang dan Penanggung Hutang;
 - pernyataan menerima pengurusan Piutang Negara;
 - ringkasan dan jumlah Piutang Negara yang telah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14; dan
 - tanda tangan Panitia Cabang.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Penanggung Hutang merupakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, instansi pemerintah, atau lembaga negara, SP3N tidak diterbitkan tetapi dibuat Surat Tanda Terima Penyerahan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan.
- (2) Dalam pengurusan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Pelayanan bertindak sebagai mediator.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Pengurusan piutang sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1), tidak dikenakan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

Pasal 17

- (1) Sejak SP3N diterbitkan, pengurusan Piutang Negara beralih kepada Panitia Cabang dan penyelenggarannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan.
- (2) Dengan beralihnya pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyerah Piutang wajib menyerahkan semua dokumen asli Barang Jaminan.

Bagian Ketiga

Penolakan

Pasal 18

Dalam hal kelengkapan syarat-syarat penyerahan pengurusan Piutang Negara tidak dapat dipenuhi oleh Penyerah Piutang, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara, Panitia Cabang menolak penyerahan pengurusan Piutang Negara dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara.

Bagian Keempat

Permintaan Dokumen Asli

Pasal 19

Dalam hal setelah diterbitkan SP3N, Penyerah Piutang belum menyerahkan dokumen asli Barang Jaminan dan pengikatannya serta Surat Kesanggupan mengajukan permohonan royas, Kantor Pelayanan menerbitkan surat permintaan kepada Penyerah Piutang.

BAB IV

KOREKSI DAN PERUBAHAN BESARAN PIUTANG NEGARA

Bagian Pertama

Koreksi Besaran Piutang Negara

Pasal 20

- (1) Dalam hal SP3N telah diterbitkan:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. kesalahan perhitungan oleh Penyerah Piutang; dan
 - b. koreksi besaran Piutang Negara tidak dapat dilakukan terhadap perhitungan pembebanan bunga, denda dan atau ongkos/beban lainnya yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2).
- (2) Ketentuan mengenai koreksi besaran Piutang Negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 21

Koreksi besaran Piutang Negara tidak boleh dilakukan dengan maksud memberikan keringanan hutang.

Pasal 22

Koreksi besaran Piutang Negara diperhitungkan pada saat menetapkan besarnya Piutang Negara dalam Pernyataan Bersama atau Penetapan Jumlah Piutang Negara.

Bagian Kedua

Perubahan Besaran Piutang Negara

Pasal 23

Perubahan besaran Piutang Negara terhadap kasus yang telah diterbitkan SP3N hanya dapat dilakukan, jika terdapat:

- a. pembebanan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b; dan atau
- b. persetujuan keringanan jumlah hutang.

Pasal 24

Dalam hal kasus Piutang Negara telah diterbitkan SP3N, perubahan besaran Piutang Negara tidak boleh dilakukan dengan cara menetapkan kembali besarnya Piutang Negara.

Bagian Ketiga

Penelitian Bukti-bukti

Pasal 25

Koreksi besaran Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a atau perubahan besaran Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a harus didasarkan pada penelitian atas bukti-bukti baik yang bersumber dari Penyerah Piutang maupun dari



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V

PENGEMBALIAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 26

Pengembalian pengurusan Piutang Negara dilakukan oleh Panitia Cabang dalam hal:

- a. terdapat kekeliruan Penyerah Piutang karena Penanggung Hutang tidak mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan;
- b. piutang terkait dengan perkara pidana; atau
- c. Penyerah Piutang bersikap tidak kooperatif.

Pasal 27

Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena kekeliruan Penyerah Piutang harus berdasarkan surat pemberitahuan dari Penyerah Piutang kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan dengan dilengkapi bukti-bukti yang menunjukkan telah terjadi kekeliruan.

Pasal 28

Pengembalian pengurusan Piutang Negara karena piutang terkait dengan perkara pidana dapat dilakukan pada tahap penyidikan.

Pasal 29

Ketentuan mengenai pengembalian pengurusan Piutang Negara karena terkait perkara pidana tidak berlaku untuk Piutang Negara non perbankan berupa Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 30

- (1) Pengembalian pengurusan Piutang Negara dapat dilakukan karena Penyerah Piutang bersikap tidak kooperatif.
- (2) Sikap tidak kooperatif ditunjukkan dengan:
 - a. Penyerah Piutang tidak bersedia menyerahkan dokumen asli Barang Jaminan berikut pengikatannya kepada Kantor Pelayanan, setelah diminta secara tertulis; atau
 - b. Penyerah Piutang tidak menanggapi surat dari Kantor Pelayanan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31

- (1) Pengembalian pengurusan Piutang Negara dituangkan dalam Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara yang ditandatangani oleh Panitia Cabang.
- (2) Surat Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Penyerah Piutang dengan disertai semua dokumen yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan.

Pasal 32

Pengembalian pengurusan Piutang Negara tidak dikenakan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

BAB VI

PANGGILAN

Bagian Pertama

Surat Panggilan dan Panggilan Terakhir

Pasal 33

Kantor Pelayanan melakukan panggilan secara tertulis kepada Penanggung Hutang dalam rangka penyelesaian hutang.

Pasal 34

Dalam hal Penanggung Hutang adalah :

- a. perorangan, panggilan ditujukan kepada diri pribadi Penanggung Hutang;
- b. badan hukum berbentuk perseroan terbatas, panggilan ditujukan kepada direksi dan atau komisaris yang melakukan kegiatan pengurusan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau anggaran dasar/ anggaran rumah tangga badan hukum;
- c. badan hukum koperasi dan atau yayasan, panggilan ditujukan kepada pengurus koperasi dan atau yayasan;
- d. firma, panggilan ditujukan kepada salah seorang firman; atau

... dan atau ... panggilan ditujukan kepada pesero



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 35

Dalam hal Penanggung Hutang telah meninggal dunia, panggilan ditujukan kepada ahli waris Penanggung Hutang.

Pasal 36

Tenggang waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal menghadap disesuaikan dengan perkiraan lamanya surat sampai di alamat Penanggung Hutang ditambah waktu yang diperlukan untuk datang menghadap ke Kantor Pelayanan.

Pasal 37

Dalam hal Penanggung Hutang berdomisili jauh dari Kantor Pelayanan, yang bersangkutan dapat dipanggil menghadap petugas Kantor Pelayanan di kantor Penyerah Piutang.

Pasal 38

Dalam hal Penanggung Hutang tidak memenuhi panggilan, Kantor Pelayanan melakukan panggilan terakhir secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal menghadap yang ditetapkan dalam surat panggilan.

Pasal 39

Surat panggilan dan surat panggilan terakhir disampaikan oleh kurir atau menggunakan jasa pos.

Bagian Kedua

Pengumuman Panggilan

Pasal 40

Dalam hal Penanggung Hutang menghilang atau tidak mempunyai tempat tinggal atau tidak mempunyai tempat kediaman yang dikenal di Indonesia, Kantor Pelayanan melakukan pengumuman panggilan melalui:

- a. surat kabar harian;
- b. media elektronik;
- c. papan pengumuman di Kantor Pelayanan; dan atau
- d. media massa lainnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 41

Pengumuman panggilan memuat identitas Penanggung Hutang dan keharusan Penanggung Hutang untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian hutangnya kepada Negara.

Bagian Ketiga

Surat Kuasa Khusus

Pasal 42

- (1) Dalam hal Penanggung Hutang diwakili oleh pihak ketiga, pihak yang mewakili harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus yang dibuat dengan akta notaris atau dilegalisir oleh notaris.
- (2) Dalam hal di wilayah Penanggung Hutang belum ada notaris, surat kuasa khusus dibuat di atas kertas bermeterai cukup yang diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat.

BAB VII

PERNYATAAN BERSAMA

Bagian Pertama

Wawancara

Pasal 43

Dalam hal Penanggung Hutang datang memenuhi panggilan atau datang atas kemauan sendiri, Kantor Pelayanan melakukan wawancara dengan Penanggung Hutang tentang kebenaran adanya dan besarnya Piutang Negara serta cara-cara penyelesaiannya.

Pasal 44

Hasil wawancara dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab, yang ditandatangani oleh:

- a. Penanggung Hutang;
- b. Kepala Kantor Pelayanan atau pejabat yang ditunjuk; dan
- c. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah berumur 21 (dua



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua

Pembuatan Pernyataan Bersama

Pasal 45

Berdasarkan Berita Acara Tanya Jawab dibuat Pernyataan Bersama, yang ditandatangani oleh:

- a. Ketua Panitia Cabang;
- b. Penanggung Hutang; dan
- c. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.

Pasal 46

Dalam hal Penanggung Hutang mengakui jumlah hutang dan sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu yang ditetapkan dibuat Pernyataan Bersama yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. identitas Penanggung Hutang;
- c. identitas Penyerah Piutang;
- d. besarnya Piutang Negara dengan rincian terdiri dari hutang pokok, bunga, denda dan atau ongkos/beban lain;
- e. besarnya Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara;
- f. pengakuan hutang oleh Penanggung Hutang;
- g. kesanggupan Penanggung Hutang untuk menyelesaikan hutang dan cara penyelesaiannya;
- h. sanksi jika tidak memenuhi cara penyelesaian hutang;
- i. tanggal penandatanganan Pernyataan Bersama;
- j. tanda tangan Ketua Panitia Cabang;
- k. tanda tangan Penanggung Hutang di atas meterai cukup; dan
- l. tanda tangan para saksi.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Penanggung Hutang meninggal dunia, Pernyataan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 48

Dalam hal Penanggung Hutang diwakili oleh kuasanya, Pernyataan Bersama dibuat dengan kuasa Penanggung Hutang.

Pasal 49

- (1) Jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Bersama ditandatangani.
- (2) Pengecualian atas jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan jika Penanggung Hutang mendapat persetujuan keringanan hutang.

Pasal 50

- (1) Pembayaran Piutang Negara yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama dapat dilakukan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal pembayaran ditetapkan secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jangka waktu angsuran tidak boleh melebihi triwulanan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Penanggung Hutang mengakui jumlah hutang namun tidak sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Pernyataan Bersama tetap dibuat.
- (2) Pernyataan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. pengakuan hutang; dan
 - b. pernyataan Penanggung Hutang tidak sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Bagian Ketiga

Peringatan Pernyataan Bersama

Pasal 52

- (1) Dalam hal Penanggung Hutang tidak membayar angsuran sesuai ketentuan dalam Pernyataan Bersama, paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Kantor Pelayanan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penanggung Hutang untuk memenuhi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Dalam hal Penanggung Hutang memenuhi kewajiban sesuai dengan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama tetap berlaku.

Pasal 53

Surat peringatan Pernyataan Bersama dapat diterbitkan lebih dari (satu) kali, dalam hal Penanggung Hutang memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam surat peringatan Pernyataan Bersama, namun pada jadwal angsuran berikutnya Penanggung Hutang melakukukannya.

Bagian Keempat

Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara

Pasal 54

- (1) Dalam hal setelah Pernyataan Bersama dibuat terdapat koreksi perubahan besaran Piutang Negara, Panitia Cabang menerbitkan Surat Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara kepada Penanggung Hutang dan Penyerah Piutang.
- (2) Surat Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pernyataan Bersama.

Bagian Kelima

Kekuatan Hukum

Pasal 55

Pernyataan Bersama mempunyai kekuatan yang sama seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII

PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA

Bagian Pertama

Penerbitan Penetapan Jumlah Piutang Negara

Pasal 56

Panitia Cabang menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara, dalam hal Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena:

- a. Penanggung Hutang tidak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Penanggung Hutang tidak mengakui jumlah hutang, tetapi tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung yang sah; atau
- c. Penanggung Hutang mengakui jumlah hutang, tetapi menolak menandatangani Pernyataan Bersama.

Pasal 57

Penetapan Jumlah Piutang Negara memuat sekurang-kurangnya:

- a. berkepala "Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara" tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara;
- b. pertimbangan diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara;
- c. dasar hukum diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara;
- d. besarnya Piutang Negara dengan rincian hutang pokok, bunga, denda, ongkos/beban lainnya dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara yang wajib dilunasi Penanggung Hutang;
- e. tanggal penerbitan Penetapan Jumlah Piutang Negara; dan
- f. tanda tangan Panitia Cabang.

Bagian Kedua

Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara

Pasal 58

- (1) Dalam hal setelah diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara terdapat perubahan besaran Piutang Negara, tidak perlu dibuat surat Penetapan Jumlah Piutang Negara yang baru, tetapi cukup diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada Penanggung Hutang dan Penyerah Piutang yang ditandatangani oleh Panitia Cabang.
- (2) Surat Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan Jumlah Piutang Negara.

BAB IX

KERINGANAN HUTANG

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 59

Kepala Kantor Pelayanan dan Kepala Kanwil diberi kewenangan untuk memberikan keringanan hutang kepada Penanggung Hutang dalam



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. keringanan jumlah hutang yang menyangkut bunga, denda, dan atau ongkos/beban lainnya; dan atau
- b. keringanan jangka waktu penyelesaian hutang.

Pasal 60

Berdasarkan kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Kepala Kantor Pelayanan berwenang untuk:

- a. menyetujui permohonan keringanan hutang, dalam hal pokok kredit paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), berupa keringanan hutang:
 1. bunga, denda, dan atau ongkos/beban lainnya sampai dengan 100% (seratus persen);
 2. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun; atau
 3. bunga, denda, dan atau ongkos/beban lainnya sampai dengan 100% (seratus persen) sekaligus jangka waktu paling lama (tiga) tahun;
- b. menolak permohonan keringanan hutang; atau
- c. memberikan pertimbangan agar permohonan keringanan hutang dapat disetujui.

Pasal 61

Berdasarkan kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Kepala Kanwil berwenang untuk:

- a. menyetujui permohonan keringanan hutang, dalam hal pokok kredit lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), atau pokok kredit dalam satuan mata uang asing berupa keringanan hutang:
 1. bunga, denda, dan atau ongkos/beban lainnya sampai dengan 100% (seratus persen);
 2. jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk pokok kredit paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 3. jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun untuk pokok kredit lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 4. bunga, denda, dan atau ongkos/beban lainnya sampai dengan 100% (seratus persen) sekaligus jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk pokok kredit paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); atau
 5. bunga, denda, dan atau ongkos/beban lainnya sampai dengan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. menolak permohonan keringanan hutang.

Bagian Kedua

Permohonan

Pasal 62

- (1) Permohonan keringanan hutang diajukan oleh Penanggung Hutang kepada Kepala Kantor Pelayanan disertai proposal/alasan-alasannya.
- (2) Permohonan keringanan hutang dapat juga diajukan Penanggung Hutang melalui Penyerah Piutang.

Pasal 63

- (1) Permohonan keringanan hutang diajukan selambat-lambatnya sebelum Pengumuman Lelang.
- (2) Dalam hal Lelang pernah dilaksanakan, permohonan keringanan hutang dapat diajukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 64

Ketentuan mengenai permohonan keringanan hutang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Analisis

Pasal 65

Persetujuan, penolakan dan pemberian pertimbangan atas permohonan keringanan hutang harus berdasarkan hasil analisis.

Pasal 66

Dalam hal kegiatan usaha Penanggung Hutang masih berjalan, analisis permohonan keringanan hutang meliputi sekurang-kurangnya:

- a. latar belakang permohonan keringanan hutang;
- b. itikad baik Penanggung Hutang;
- c. kemampuan/usaha Penanggung Hutang;
- d. nilai dan daya laku; dan,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 67

Dalam hal kegiatan usaha Penanggung Hutang tidak berjalan Penanggung Hutang sama sekali tidak mempunyai usaha, ar permohonan keringanan hutang meliputi sekurang-kurangnya:

- a. latar belakang permohonan keringanan hutang;
- b. itikad baik Penanggung Hutang;
- c. nilai dan daya laku; dan
- d. rencana dan sumber pelunasan hutang.

Pasal 68

Pembayaran hutang yang diterima sejak SP3N diterbitkan diperhitungkan sebagai pembayaran hutang pokok.

Pasal 69

Besar keringanan jumlah hutang dihitung dari sisa hutang bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya pada saat keputusan persetujuan permohonan keringanan hutang diterbitkan.

Pasal 70

Ketentuan mengenai analisis keringanan hutang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Keputusan

Pasal 71

Keputusan keringanan hutang dapat berupa menyetujui seluruhnya, menyetujui sebagian, atau menolak permohonan keringanan yang diajukan.

Pasal 72

Dalam hal permohonan keringanan hutang dapat disetujui dalam bentuk keringanan jangka waktu atau keringanan jumlah hutang sekaligus jangka waktu, pembayaran secara angsuran tidak boleh ditetapkan melebihi triwulanan.

Pasal 73



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

pemberitahuan persetujuan permohonan keringanan hutang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan.

Pasal 74

- (1) Persetujuan permohonan keringanan hutang dalam satuan mata uang asing, dapat ditetapkan dalam satuan mata uang rupiah dalam hal:
 - a. sumber utama penghasilan Penanggung Hutang dalam satuan mata uang rupiah;
 - b. tempat usaha Penanggung Hutang terkena bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, atau menjadi korban kerusuhan sosial; atau
 - c. terdapat peningkatan kurs valuta asing lebih dari 100% (seratus persen) dibandingkan nilai kurs pada saat kredit direalisasikan.
- (2) Konversi satuan mata uang asing ke dalam satuan mata uang rupiah dihitung berdasarkan kurs yang digunakan sebagai asumsi dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Dalam hal keringanan hutang disetujui sebelum Pernyataan Bersama ditandatangani, keputusan persetujuan permohonan keringanan hutang dituangkan dalam surat persetujuan permohonan keringanan hutang dan Pernyataan Bersama.
- (2) Dalam hal Pernyataan Bersama atau Penetapan Jumlah Piutang Negara telah diterbitkan, keputusan persetujuan permohonan keringanan hutang dituangkan dalam surat persetujuan permohonan keringanan hutang.

Pasal 76

Dalam hal permohonan keringanan hutang tidak dapat disetujui, keputusan penolakan permohonan keringanan hutang dituangkan dalam surat penolakan permohonan keringanan hutang.

Pasal 77

Keputusan persetujuan atau penolakan permohonan keringanan hutang oleh Kepala Kanwil atau Kepala Kantor Pelayanan diberitahukan secara tertulis oleh Kantor Pelayanan kepada Penanggung Hutang dan Penyerah Piutang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 78

Keputusan persetujuan atau penolakan permohonan keringanan hutang yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan atau Kepala Kanwil ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak surat/berkas permohonan keringanan hutang diterima secara lengkap.

Pasal 79

Sejak permohonan keringanan hutang diterima Kantor Pelayanan secara lengkap sampai terbitnya keputusan permohonan keringanan hutang, Kantor Pelayanan tidak melakukan tindakan hukum pengurusan Piutang Negara lebih lanjut.

Pasal 80

Kepala Kantor Pelayanan dan Kepala Kanwil harus melaporkan keputusan permohonan keringanan hutang dan perkembangan persetujuan permohonan keringanan hutang, kepada atasan langsungnya.

Pasal 81

Ketentuan mengenai keputusan permohonan keringanan hutang, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB X

PENGELOLAAN BARANG JAMINAN DAN ATAU
HARTA KEKAYAAN

Bagian Pertama

Ruang Lingkup Pengelolaan

Pasal 82

Ruang lingkup pengelolaan Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain meliputi kegiatan:

- a. penatausahaan dokumen dan fisik Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain;
- b. pengamanan dokumen dan fisik Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain; dan
- c. pendayagunaan Barang Jaminan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 83

Kantor Pelayanan melakukan pengelolaan Barang Jaminan dan Harta Kekayaan Lain dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi

Bagian Kedua

Penatausahaan

Pasal 84

Dalam rangka penatausahaan dilakukan tindakan meliputi penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran/penyerahan dokumen dan fisik Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain.

Pasal 85

Kepala Kantor Pelayanan menunjuk petugas khusus di unit kerja yang bertanggungjawab dalam kegiatan penatausahaan dokumen fisik barang.

Pasal 86

Ketentuan mengenai penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran/penyerahan dokumen dan fisik Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Pengamanan

Pasal 87

Dalam rangka pengamanan dapat dilakukan kegiatan:

- a. penelitian terhadap keaslian, kebenaran atau jangka waktu berlakunya hak atas dokumen Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain beserta pengikatannya;
- b. penelitian lapangan; dan atau
- c. pemblokiran Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pelayanan melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang untuk mengurus kepada instansi yang berwenang.

Pasal 89

Dalam hal letak barang berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, penelitian lapangan dilakukan dengan meminta bantuan kepada Kantor Pelayanan yang membawahi wilayah kerja letak barang tersebut berada.

Pasal 90

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, penelitian lapangan terhadap barang yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan dapat dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan yang bersangkutan jika dipandang lebih efisien dan efektif.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat barang tersebut berada.

Pasal 91

- (1) Perablokiran terhadap Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Pemblokiran yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan dan ditujukan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pemblokiran terhadap Harta Kekayaan Lain yang tersimpan pada bank dilaksanakan setelah memperoleh izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Pemblokiran terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan setelah memperoleh izin tertulis dari Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal.

Pasal 92

- (1) Kantor Pelayanan mencabut pemblokiran dalam hal:
 - a. Piutang Negara dinyatakan lunas;
 - b. pengurusan Piutang Negara dinyatakan selesai;
 - c. Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain tidak atau tidak lagi merupakan jaminan penyelesaian hutang;
 - d. Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain telah disita lebih dahulu oleh instansi lain yang berwenang; atau
 - e. Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain diketahui mengandung cacat hukum berdasarkan keputusan instansi yang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Surat pencabutan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Kantor Pelayanan kepada instansi yang berwenang melalui kurir atau menggunakan jasa pos.

Pasal 93

Ketentuan mengenai penelitian lapangan dan pemblokiran Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Pendayagunaan

Pasal 94

Dalam rangka pendayagunaan Barang Jaminan, dapat dilakukan sewa menyewa yang hasilnya digunakan untuk pembayaran hutang.

Pasal 95

Pendayagunaan Barang Jaminan dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian dalam bentuk sewa-menyewa Barang Jaminan dengan ketentuan:

- a. sewa-menyewa disepakati oleh Kantor Pelayanan, Penyerah Piutang, Penanggung Hutang, dan pemilik Barang Jaminan;
- b. jangka waktu sewa-menyewa ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. tidak menghalangi proses pengurusan Piutang Negara terhadap Barang Jaminan lainnya dan atau Harta Kekayaan Lain; dan
- d. perjanjian sewa-menyewa antara pemilik Barang Jaminan dengan penyewa dibuat dengan akta notaris.

Pasal 96

Perjanjian sewa-menyewa dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95.

BAB XI

PEMERIKSAAN

Bagian Pertama

Objek Pemeriksaan

Pasal 97



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Penanggung Hutang, Penjamin Hutang, atau pemegang saham;
 - b. kemampuan Penanggung Hutang;
 - c. Harta Kekayaan Lain; dan atau
 - d. fisik Barang Jaminan.
- (2) Dalam hal Penanggung Hutang meninggal dunia, Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap diri, Harta Kekayaan Lain, dan atau kemampuan ahli waris.

Pasal 98

- (1) Penanggung Hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a yaitu:
- a. orang yang berkedudukan sebagai pihak yang berhutang dalam perikatan hutang atau orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab apapun mempunyai hutang kepada negara;
 - b. badan hukum, yang diwakili oleh:
 1. direksi/anggota pengurus perusahaan; dan atau
 2. anggota dewan komisaris/dewan pengawas perusahaan; atau
 - c. salah seorang pesero dan atau pesero pengurus dari badan usaha dalam hal Penanggung Hutang adalah firma, *commanditer vennootschap*, atau persekutuan perdata.
- (2) Penjamin Hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a yaitu:
- a. penjamin hutang pribadi (*borgtocht* atau *personal guarantee*);
 - b. penjamin atas pembayaran wesel (*avalist*); atau
 - c. pengurus badan usaha atau badan hukum yang mengikatkan diri sebagai penjamin (*corporate guarantee*).
- (3) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a yaitu pemegang saham yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dapat diminta pertanggungjawaban pribadi.

Pasal 99



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 100

Harta Kekayaan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. barang tidak bergerak, antara lain tanah, tanah berikutan bangunan, kapal dengan isi kotor lebih dari 20 m³;
- b. barang bergerak, antara lain kendaraan bermotor, perhiasan, furniture, peralatan elektronik;
- c. surat berharga, antara lain saham, obligasi, bukti piutang, penyertaan modal;
- d. barang tidak berwujud, antara lain hak cipta, hak paten, hak merek; dan atau
- e. uang atau harta kekayaan yang tersimpan di bank.

Pasal 101

Fisik Barang Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf d meliputi Barang Jaminan yang:

- a. belum ditemukan; dan atau
- b. terdapat permasalahan hukum.

Bagian Kedua

Pemeriksa

Pasal 102

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa dari Kantor Pelayanan.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang dan sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota berkualifikasi sebagai Pemeriksa.

Pasal 103

Ketentuan mengenai Pemeriksa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 104



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. mencari, meneliti, dan mengumpulkan keterangan atau bukti-bukti yang berhubungan dengan objek pemeriksaan; dan atau
- b. melakukan wawancara atau meminta penjelasan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan objek Pemeriksaan.

Pasal 105

Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Pemeriksa berwenang meminta keterangan kepada Penanggung Hutang dan atau pihak lain, yang berkaitan dengan :

- a. tempat kediaman/rumah, kantor, tempat usaha/tempat kegiatan milik atau diduga milik Penanggung Hutang;
- b. usaha dan atau Harta Kekayaan Lain; dan atau
- c. catatan dan pembukuan dari usaha milik atau diduga milik Penanggung Hutang.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 106

Pemeriksaan hanya dapat dilaksanakan setelah SPAN diterbitkan.

Pasal 107

Pemeriksaan dilaksanakan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

Pasal 108

Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Pemeriksa:

- a. wajib didampingi sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi;
- b. dapat meminta bantuan dan bekerja sama dengan aparat kepolisian, aparat pemerintah daerah, Penyerah Piutang, instansi lain yang terkait, dan atau masyarakat sekitar; dan
- c. harus memberitahukan maksud Pemeriksaan kepada Penanggung Hutang, Penjamin Hutang, dan atau aparat pemerintah daerah/kelurahan setempat.

Pasal 109



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang tidak berada di tempat, Pemeriksaan harus diketahui oleh:
- anggota keluarga Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang yang telah dewasa;
 - pegawai senior pada kantor dan atau tempat usaha/kegiatan; dan atau
 - aparatus pemerintah desa/kelurahan setempat.

Pasal 110

- Dalam hal objek Pemeriksaan berupa tanah dan bangunan dalam keadaan kosong atau terkunci, Pemeriksaan harus didampingi oleh aparat pemerintah desa/kelurahan dan atau aparat kepolisian setempat.
- Dalam hal objek Pemeriksaan berupa tanah kosong, Pemeriksaan dilaksanakan dengan diketahui oleh aparat pemerintah desa/kelurahan setempat.

Pasal 111

- Pelaksanaan Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh:
 - Pemeriksa;
 - saksi-saksi; dan
 - Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang, ahli warisnya, penghuni, atau penanggung jawab objek Pemeriksaan.

Pasal 112

Dalam hal Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang menolak atau keberatan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Pemeriksa mencatat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 113

- Berita Acara Pemeriksaan tetap sah meskipun Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang:
 - menolak atau keberatan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketahui oleh aparat pemerintah desa/kelurahan setempat.

Pasal 114

- (1) Dalam hal objek Pemeriksaan berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, Kantor Pelayanan meminta bantuan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi objek Pemeriksaan berada.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. resume pengurusan Piutang Negara; dan
 - b. fotokopi dokumen yang berkaitan.
- (3) Kantor Pelayanan yang menerima permintaan bantuan Pemeriksaan wajib membantu dan memberitahukan hasil pelaksanaan Pemeriksaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Kantor Pelayanan yang meminta bantuan.

Pasal 115

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pemeriksaan terhadap objek Pemeriksaan yang berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan yang bersangkutan jika dipandang lebih efisien dan efektif.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan Kantor Pelayanan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi objek Pemeriksaan berada.

Pasal 116

Ketentuan mengenai pelaksanaan Pemeriksaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XII

PENCEGAHAN

Bagian Pertama

Objek Pencegahan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Penanggung Hutang, yaitu:
1. pihak-pihak yang menandatangani perikatan hutang atau orang-orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau sebab apapun mempunyai hutang kepada negara;
 2. direksi/anggota pengurus perusahaan/yayasan/koperasi;
 3. anggota dewan komisaris/dewan pengawas yang berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham melakukan tindakan kepengurusan; atau
 4. salah seorang pesero dan atau pesero pengurus dari Badan Usaha dalam hal Penanggung Hutang adalah firma, *commanditer vennootschap*, atau persekutuan perdata.
- b. Penjamin Hutang, yaitu:
1. penjamin hutang pribadi (*borgtocht* atau *personal guarantee*);
 2. penjamin atas pembayaran wesel (*avalist*); atau
 3. pengurus dari badan usaha atau badan hukum yang mengikatkan diri sebagai penjamin (*corporate guarantee*).

Bagian Kedua

Penetapan Pencegahan

Pasal 118

Objek Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dapat dicegah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 119

Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, dan pencabutan Pencegahan ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.

Bagian Ketiga

Syarat Pencegahan

Pasal 120

- (1) Pencegahan hanya dapat dilakukan setelah SP3N diterbitkan.
- (2) Pencegahan dilaksanakan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.

Pasal 121

Pencegahan dapat dilakukan dalam hal:

- a. sisa hutang:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1. lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
 2. kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tetapi objek Pencegahan sering bepergian keluar wilayah Republik Indonesia;
- b. objek Pencegahan beritikad tidak baik; dan
- c. nilai Barang Jaminan diperkirakan tidak menutup sisa hutang.

Pasal 122

- (1) Objek Pencegahan dapat dikategorikan sering keluar wilayah Republik Indonesia jika selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan objek Pencegahan paling sedikit 2 (dua) kali keluar wilayah Republik Indonesia.
- (2) Kesimpulan bahwa objek Pencegahan sering bepergian keluar wilayah Republik Indonesia dapat diperoleh Kantor Pelayanan dari paspor objek Pencegahan, pengakuan objek Pencegahan, informasi dari instansi berwenang, Penyerah Piutang dan atau dari sumber lainnya.

Pasal 123

- (1) Objek Pencegahan dapat dikategorikan beritikad tidak baik dalam hal:
 - a. tidak pernah atau jarang memenuhi panggilan Kantor Pelayanan;
 - b. belum pernah membayar atau pernah membayar dalam jumlah relatif kecil dibanding sisa hutangnya;
 - c. menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang sah; dan atau
 - d. bergaya hidup mewah.
- (2) Kesimpulan objek Pencegahan bergaya hidup mewah dapat diperoleh dari hasil penelitian lapangan, informasi dari Penyerah Piutang, dan atau informasi dari pihak lain.

Bagian Keempat

Kasus Piutang Negara Lebih Dari Satu

Pasal 124

Dalam hal objek Pencegahan mempunyai kewajiban menyelesaikan hutang lebih dari satu kasus Piutang Negara dan telah dicegah pada



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 125

Dalam hal jangka waktu Pencegahan dan atau perpanjangan Pencegahan telah berakhir, objek Pencegahan dapat dicegah untuk kasus yang lain.

Bagian Kelima

Jangka Waktu

Pasal 126

- (1) Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan perpanjangan:
 - a. Pencegahan pertama, ditetapkan sebelum jangka waktu Pencegahan berakhir; dan
 - b. Pencegahan kedua, ditetapkan sebelum jangka waktu perpanjangan Pencegahan pertama berakhir.

Pasal 127

Pencegahan atau perpanjangan Pencegahan berakhir demi hukum dalam hal:

- a. jangka waktu Pencegahan berakhir dan tidak ada perpanjangan;
- b. jangka waktu perpanjangan Pencegahan pertama berakhir dan tidak ada perpanjangan; atau
- c. jangka waktu perpanjangan Pencegahan kedua berakhir.

Bagian Keenam

Izin Keluar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 128

- (1) Izin keluar wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu Pencegahan atau perpanjangan Pencegahan dapat diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh objek Pencegahan dengan dilengkapi bukti-bukti yang mendukung alasan keluar wilayah Republik Indonesia.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 129

- (1) Izin keluar wilayah Republik Indonesia diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa objek Pencegahan:
 - a. menjalankan tugas negara atau mewakili kepentingan negara di forum internasional;
 - b. menjalankan ibadah haji;
 - c. memerlukan perawatan atau pengobatan kesehatan keluar wilayah Republik Indonesia yang didukung oleh rekomendasi dokter ahli di Indonesia;
 - d. melakukan kerjasama dengan mitra luar negeri untuk kegiatan usaha dalam rangka menyelesaikan hutangnya; atau
 - e. memerlukan pergi keluar wilayah Republik Indonesia karena alasan kemanusiaan.
- (2) Alasan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e antara lain objek Pencegahan membesuk atau mendampingi orang tua/suami/istri/anak yang memerlukan pengobatan/perawatan.

Bagian Ketujuh

Pencabutan

Pasal 130

Pencabutan Pencegahan terhadap objek Pencegahan dapat dilakukan dalam hal:

- a. Piutang Negara dinyatakan lunas;
- b. pengurusan Piutang Negara ditarik oleh atau dikembalikan kepada Penyerah Piutang;
- c. objek Pencegahan telah menunjukkan itikad baik dengan:
 1. melakukan pembayaran ke arah pelunasan; dan
 2. mengajukan rencana penyelesaian hutangnya secara jelas;
- d. objek Pencegahan telah meninggal dunia; atau
- e. terdapat perubahan susunan kepengurusan yang dibuktikan dengan surat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan Penyerah Piutang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedelapan

Pengajuan Usul

Pasal 131

Usul penetapan Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, pencabutan Pencegahan, dan pemberian izin keluar wilayah Republik Indonesia diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 132

Ketentuan mengenai usul Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, pencabutan Pencegahan, dan pemberian izin keluar wilayah Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Kesembilan

Keputusan

Pasal 133

- (1) Keputusan Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, dan pencabutan Pencegahan ditetapkan secara tertulis.
- (2) Keputusan Pencegahan dan perpanjangan Pencegahan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas objek Pencegahan;
 - b. alasan Pencegahan; dan
 - c. jangka waktu Pencegahan.
- (3) Keputusan pencabutan Pencegahan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas objek Pencegahan; dan
 - b. alasan pencabutan Pencegahan.
- (4) Izin keluar wilayah Republik Indonesia diberikan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas objek Pencegahan;
 - b. pertimbangan pemberian izin; dan
 - c. jangka waktu izin keluar wilayah Republik Indonesia.

Pasal 134

- (1) Keputusan Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, pencabutan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

disampaikan dengan surat tercatat kepada objek Pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

- (2) Salinan Keputusan Pencegahan, perpanjangan Pencegahan, pencabutan Pencegahan, dan izin keluar wilayah Republik Indonesia disampaikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

BAB XIII

SURAT PAKSA

Bagian Pertama

Penerbitan Surat Paksa

Pasal 135

Penagihan sekaligus dengan Surat Paksa dilakukan dalam hal:

- a. Penanggung Hutang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama, setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis;
- b. Penanggung Hutang menandatangani Pernyataan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan tidak melunasinya; atau
- c. telah diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara.

Pasal 136

- (1) Panitia Cabang menerbitkan Surat Paksa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Cabang.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
 - b. identitas Penyerah Piutang serta nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan Piutang Negara;
 - c. identitas Penanggung Hutang;
 - d. sisa hutang yang harus diselesaikan termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara;
 - e. alasan yang menjadi dasar penagihan;
 - f. dasar hukum penerbitan Surat Paksa;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- h. tempat dan tanggal penetapan; dan
- i. tanda tangan Ketua Panitia Cabang.

Pasal 137

- (1) Dalam hal Penanggung Hutang telah meninggal dunia lewat waktu 6 (enam) bulan, Surat Paksa dibuat atas nama para ahli warisnya tiap orang secara *pro rata parte* sebagai Penanggung Hutang kepada negara.
- (2) Dalam Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dicantumkan nama Penanggung Hutang yang telah meninggal dunia.
- (3) Dalam hal ahli waris Penanggung Hutang belum diketahui atau belum ditetapkan, Surat Paksa diterbitkan atas nama "Ahli waris Almarhum Penanggung Hutang".

Bagian Kedua

Pemberitahuan Surat Paksa

Pasal 138

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara dengan membacakan dan menyerahkan salinan Surat Paksa.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pasal 139

- (1) Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa memuat sekurang-kurangnya:
 - a. hari, tanggal, dan jam pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. identitas Jurusita Piutang Negara, penerima Surat Paksa, dan saksi-saksi; dan
 - c. tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Jurusita Piutang Negara;
 - b. saksi-saksi; dan
 - c. Penanggung Hutang atau penerima Surat Paksa.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal' 140

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan kepada Penanggung Hutang di tempat tinggal, kantor/tempat usahanya, atau di tempat lain yang memungkinkan.
- (2) Dalam hal Penanggung Hutang tidak dijumpai, Surat Paksa diberitahukan kepada orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di kantor/tempat usaha Penanggung Hutang untuk disampaikan kepada Penanggung Hutang.

Pasal 141

- (1) Dalam hal Penanggung Hutang meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi, Surat Paksa diberitahukan kepada salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya.
- (2) Dalam hal Penanggung Hutang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi, Surat Paksa diberitahukan kepada para ahli waris.

Pasal 142

- (1) Surat Paksa terhadap:
 - a. badan hukum berbentuk perseroan terbatas diberitahukan kepada salah seorang direksi atau salah seorang komisaris di tempat kedudukan perseroan terbatas yang bersangkutan, di tempat tinggalnya, atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. badan hukum berbentuk koperasi atau yayasan diberitahukan kepada salah seorang pengurus di tempat kedudukan koperasi atau yayasan yang bersangkutan, di tempat tinggalnya, atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - c. badan usaha berbentuk firma diberitahukan kepada salah seorang firman di tempat kedudukan firma yang bersangkutan, di tempat tinggalnya, atau di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - d. badan usaha berbentuk *commanditer vennootschap* diberitahukan kepada salah seorang pesero pengurus di tempat kedudukan *commanditer vennootschap* yang bersangkutan, di tempat tinggalnya, atau di tempat lain yang memungkinkan.
- (2) Dalam hal Jurusita Piutang Negara tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Surat Paksa diberitahukan kepada...



lain

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 143

- (1) Surat Paksa diberitahukan melalui aparat pemerintah desa/ kelurahan setempat, dalam hal pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Pasal 141, atau Pasal 142:
 - a. tidak dapat dilaksanakan; atau
 - b. di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain yang memungkinkan tidak ditemui seseorang.
- (2) Dalam melaksanakan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jurusita Piutang Negara melakukan hal sebagai berikut:
 - a. menyerahkan salinan Surat Paksa;
 - b. meminta kesediaan untuk menyampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Hutang;
 - c. mencatat hal-hal yang dilakukan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa; dan
 - d. meminta menandatangani Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa sebagai tanda mengetahui.

Pasal 144

Dalam hal Penanggung Hutang dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator/Balai Harta Peninggalan atau Hakim Pengawas.

Pasal 145

Dalam hal badan hukum/badan usaha dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

Pasal 146

Dalam hal Penanggung Hutang menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus yang diketahui atau dituangkan dalam akta notaris, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa.

Pasal 147

- (1) Pemberitahuan Surat Paksa tetap dilaksanakan dalam hal Penanggung Hutang tidak mempunyai tempat tinggal/kediaman yang dikenal di Indonesia atau menghilang.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. menempelkan salinan Surat Paksa di papan pengumuman yang ada di Kantor Pelayanan yang menerbitkannya; dan atau
- b. dimuat dalam surat kabar harian.

Pasal 148

- (1) Dalam hal Penanggung Hutang menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Piutang Negara meninggalkan salinan Surat Paksa dan mencatat dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa tetap sah meskipun Penanggung Hutang atau penerima Surat Paksa menolak menandatangani Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pasal 149

Dalam hal Penanggung Hutang bertempat tinggal di daerah sangat terpencil yang sulit dijangkau oleh alat transportasi, pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan waktu.

Pasal 150

Surat Paksa tidak boleh diberitahukan kepada Penanggung Hutang di

- a. tempat ibadah selama ibadah itu dilakukan;
- b. tempat sidang resmi selama sidang itu diadakan;
- c. bursa selama waktu bursa; atau
- d. tempat pemilihan umum selama waktu pemilihan umum.

Bagian Ketiga

Pemberitahuan Surat Paksa di Luar Wilayah Kerja

Pasal 151

Dalam hal tempat penyampaian Surat Paksa berada di luar wilayah kerja Panitia Cabang atau di dalam wilayah kerja Panitia Cabang tetapi di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan meminta bantuan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat penyampaian Surat Paksa.

Pasal 152

Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dilen...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

b. resume pengurusan Piutang Negara.

Pasal 153

Kantor Pelayanan yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 wajib membantu dan dalam waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakan kepada Kantor Pelayanan yang meminta bantuan.

Bagian Keempat

Kekuatan Hukum

Pasal 154

Surat Paksa mempunyai kekuatan yang sama seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XIV

KEPAILITAN

Pasal 155

Dalam hal Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang sedang dalam proses kepailitan dan atau dinyatakan pailit, pengurusan Piutang Negara tetap dilaksanakan.

Pasal 156

Ketentuan mengenai tata cara pengurusan Piutang Negara atas Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang yang sedang dalam proses kepailitan, atau dinyatakan pailit diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XV

PENYITAAN

Bagian Pertama

Surat Perintah Penyitaan

Pasal 157

Dalam hal setelah lewat waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan, Penanggung Hutang tidak melunasi hutangnya, Panitia Cabang menerbitkan Surat Perintah Penyitaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 158

Surat Perintah Penyitaan memuat sekurang-kurangnya:

- a. pertimbangan diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan;
- b. dasar hukum diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan;
- c. perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara melakukan penyitaan;
- d. uraian barang yang disita;
- e. tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Penyitaan; dan
- f. tanda tangan Panitia Cabang.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penyitaan

Pasal 159

- (1) Penyitaan dilakukan terhadap barang milik Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang.
- (2) Dalam hal Barang Jaminan tidak ada atau diperkirakan nilainya tidak dapat menutup sisa hutang, penyitaan dapat dilakukan terhadap Harta Kekayaan Lain.

Pasal 160

Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang bergerak dan atau barang tidak bergerak milik Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain, termasuk:

- a. barang dalam penguasaan pihak lain;
- b. barang yang dibebani dengan hak tanggungan/fidusia;
- c. uang dan atau harta kekayaan yang tersimpan di bank; dan atau
- d. surat-surat berharga.

Pasal 161

Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Lain tidak boleh dilaksanakan terhadap barang-barang sebagai berikut:

- a. tempat tidur beserta perlengkapannya dari Penanggung Hutang dan anak-anaknya, demikian pula pakaian-pakaian mereka;
- b. perlengkapan Penanggung Hutang yang bersifat di



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. alat-alat pertukangan yang termasuk usaha Penanggung Hutang;
- d. persediaan makanan dan minuman untuk satu bulan yang berada di rumah Penanggung Hutang;
- e. buku-buku yang bertalian dengan jabatan/pekerjaan Penanggung Hutang atas pilihannya, demikian pula perkakas-perkakas dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, maupun untuk kebudayaan dan keilmuan; dan atau
- f. ternak yang semata-mata dipergunakan untuk menjalankan usaha Penanggung Hutang.

Pasal 162

- (1) Penyitaan terhadap Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain dilakukan oleh Jurusita Piutang Negara berdasarkan Surat Perintah Penyitaan.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, dikenal, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Jurusita Piutang Negara.

Pasal 163

- (1) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Piutang Negara memberitahukan maksud penyitaan kepada Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang selaku pemilik barang yang disita.
- (2) Dalam hal Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berada di tempat, tempat tinggal tidak diketahui, atau lokasi objek penyitaan berbeda dengan tempat tinggal Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang, penyitaan diberitahukan kepada aparat pemerintah desa/kelurahan setempat dan atau:
 - a. anggota keluarga/orang yang dipercaya Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang yang telah dewasa dan:
 1. bertempat tinggal sama dengan Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang; atau
 2. berada di lokasi objek penyitaan;
 - b. pegawai senior yang berada di kantor/tempat usaha Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang; atau
 - c. penyewa, penggarap, atau pihak yang menguasai secara fisik objek penyitaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 164

- (1) Pelaksanaan penyitaan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan.
- (2) Berita Acara Penyitaan ditandatangani oleh:
 - a. Jurusita Piutang Negara;
 - b. saksi-saksi; dan
 - c. Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang.
- (3) Berita Acara Penyitaan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nomor Berita Acara Penyitaan;
 - b. hari, tanggal dan jam pelaksanaan penyitaan;
 - c. identitas Jurusita Piutang Negara dan saksi-saksi;
 - d. nomor dan tanggal Surat Perintah Penyitaan; dan
 - e. uraian barang yang disita.
- (4) Selembar salinan Berita Acara Penyitaan disampaikan kepada Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang.

Pasal 165

Dalam hal barang yang disita berupa tanah atau tanah beserta bangunannya, dalam Berita Acara Penyitaan dicantumkan batas-batas tanah yang disita.

Pasal 166

Penyitaan tetap dapat dilaksanakan dan Berita Acara Penyitaan mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang:

- a. menolak menandatangani Berita Acara Penyitaan; atau
- b. tidak berada di tempat objek penyitaan.

Pasal 167

Dalam hal Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang tidak berada di tempat objek penyitaan, penyitaan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. salah seorang saksi berasal dari aparat pemerintah desa/kelurahan setempat;
- b. dalam Berita Acara Penyitaan dicantumkan alasan ketidakhadiran Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 168

Jurusita Piutang Negara meminta bantuan kepada aparat kepolisian dan atau aparat pemerintah desa/kelurahan setempat dalam hal:

- a. tidak diperbolehkan memasuki tempat barang yang akan disita;
- b. barang yang akan disita berada di dalam ruangan/tempat yang terkunci;
- c. barang yang akan disita dalam keadaan kosong atau tidak berpenghuni; atau
- d. penghuni barang yang akan disita sedang tidak berada di tempat.

Pasal 169

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang, aparat pemerintah desa/kelurahan setempat, atau pengelola tempat titipan yang baik.
- (2) Penerima titipan barang sitaan menandatangani Berita Acara Penyitaan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), barang sitaan disimpan oleh Kantor Pelayanan dalam hal barang sitaan tidak dapat dititipkan.

Pasal 170

Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan Jurusita Piutang Negara dengan:

- a. meminta bantuan tenaga ahli untuk melakukan penaksiran;
- b. membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan berat perhiasan yang disita; dan
- c. menitipkan barang sitaan ke tempat titipan yang baik.

Pasal 171

- (1) Penyitaan terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek hanya dapat dilaksanakan setelah pemblokiran.
- (2) Salinan Berita Acara Penyitaan terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek juga disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Kustodian.
- (3) Penyitaan terhadap surat berharga yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan terlebih dahulu meneliti keaslian, menghitung jumlah surat berharga dan nilai surat berharga yang disita.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 172

Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan:

- a. Membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam Berita Acara Penyitaan; dan
- b. Membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih dari Peranggung Hutang dan atau Penjamin Hutang kepada Panitia Cabang, dan menyampaikan salinannya kepada Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang dan pihak yang berkewajiban membayar hutang.

Pasal 173

Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Lain berupa uang tunai dilaksanakan dengan:

- a. meneliti keaslian uang;
- b. menghitung uang yang disita sesuai dengan sisa hutang; dan
- c. menyetorkan uang hasil penyitaan ke rekening Bendaharawan Penerima Kantor Pelayanan.

Pasal 174

- (1) Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Lain yang tersimpan pada bank hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan pemblokiran.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mencantumkan jumlah uang yang disita sesuai dengan sisa hutang dalam Berita Acara Penyitaan; dan
 - b. mentransfer uang hasil penyitaan ke rekening Bendaharawan Penerima Kantor Pelayanan.

Pasal 175

Penyitaan yang dilaksanakan oleh ~~Jurusita~~ Piutang Negara merupakan sita eksekusi.

Bagian Ketiga

Penyitaan di Luar Wilayah Kerja

Pasal 176

Dalam hal tempat barang yang akan disita berada di luar wilayah kerja Panitia Cabang...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pelayanan meminta bantuan penyitaan kepada Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat barang yang akan disita berada.

Pasal 177

Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 dilengkapi dengan:

- a. salinan Surat Perintah Penyitaan;
- b. fotokopi tanda bukti pemilikan;
- c. fotokopi tanda bukti pengikatan; dan
- d. resume pengurusan Piutang Negara.

Pasal 178

Kantor Pelayanan yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 wajib membantu dan dalam waktu paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakan kepada Kantor Pelayanan yang meminta bantuan.

Bagian Keempat

Sita Persamaan

Pasal 179

Pelaksanaan penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap barang yang telah disita lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, Instansi Pajak, atau instansi lain yang berwenang.

Pasal 180

Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Jurusita Piutang Negara menyampaikan salinan Surat Paksa kepada instansi yang lebih dahulu melakukan penyitaan disertai surat permintaan agar penyitaan yang telah dilakukan oleh instansi tersebut diberlakukan juga untuk pemenuhan Surat Paksa.

~~Bagian Kelima~~

Pengumuman

Pasal 181

- (1) Salinan Berita Acara Penyitaan ditempelkan pada barang yang disita, di tempat barang yang disita berada, tempat-tempat umum,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Pada barang yang disita dapat ditempel atau dipasang tanda penyitaan yang memuat sekurang-kurangnya:
- kata-kata "DALAM PENYITAAN PUPN/DJPLN";
 - nomor dan tanggal Berita Acara Penyitaan;
 - larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang sitaan; dan
 - larangan untuk merusak tanda penyitaan.
- (3) Penempelan atau pemasangan Salinan Berita Acara Penyitaan dan tanda penyitaan dimaksudkan sebagai pengumuman penyitaan agar penyitaan diketahui masyarakat.

Bagian Keenam

Pendaftaran

Pasal 182

Penyitaan yang telah dilaksanakan didaftarkan kepada instansi yang berwenang, sepanjang barang yang disita sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib didaftarkan.

Bagian Ketujuh

Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan

Pasal 183

Panitia Cabang menerbitkan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan dalam hal:

- Piutang Negara dinyatakan lunas;
- pengurusan Piutang Negara dinyatakan selesai;
- pengurusan Piutang Negara dikembalikan kepada Penyerah Piutang;
- Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain tidak atau tidak lagi menjadi jaminan hutang;
- barang yang disita telah disita lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, Instansi Pajak, atau instansi lain yang berwenang; atau
- pelaksanaan penyitaan mengandung cacat hukum.

Pasal 184



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. dasar hukum penerbitan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan;
- c. perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk mengangkat penyitaan;
- d. uraian barang yang akan diangkut sitanya;
- e. tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan; dan
- f. tanda tangan Panitia Cabang.

Pasal 185.

Berdasarkan Surat Perintah Pengangkatan Penyitaan Kantor Pelayanan membuat Surat Pemberitahuan Pengangkatan Sita yang ditujukan kepada instansi yang menerima salinan Berita Acara Penyitaan dan atau instansi menerima pendaftaran penyitaan.

BAB XVI

PAKSA BADAN

Bagian Pertama

Objek Paksa Badan

Pasal 186

Objek Paksa Badan adalah:

- a. Penanggung Hutang yang terdiri dari:
 1. orang yang berkedudukan sebagai pihak yang berhutang dalam perikatan hutang, atau orang yang berdasarkan undang-undang atau sebab apapun mempunyai hutang kepada negara;
 2. pengurus badan hukum termasuk yayasan yang sesuai dengan akte pendirian badan hukum, diwakili oleh:
 - a) direksi atau pengurus perusahaan/yayasan/koperasi; dan atau
 - b) anggota dewan komisaris/dewan pengawas;
 3. salah seorang pesero dan atau pesero pengurus dari badan hukum dalam hal Penanggung Hutang adalah firma, *commanditer vennootschap*, atau persekutuan perdata;
- b. Penjamin Hutang, terdiri dari:
 1. penjamin hutang pribadi (*borgtocht* atau *personal guarentee*);
 2. penjamin atas pembayaran wesel (*avalist*); atau
 3. pengurus badan usaha atau badan hukum yang mengikat diri



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. pemegang saham, dalam hal:
 1. secara langsung atau tidak langsung memansfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
 2. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam perseroan; atau
 3. secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan; dan atau
- d. ahli waris yang telah menerima warisan dari Penanggung Hutang.

Bagian Kedua

Surat Perintah Paksa Badan

Pasal 187

- (1) Surat Perintah Paksa Badan diterbitkan dalam hal:
 - a. Penanggung Hutang tidak memenuhi Surat Paksa;
 - b. sisa hutang Penanggung Hutang paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. Barang Jaminan tidak ada atau tidak menutup sisa hutang;
 - d. Penanggung Hutang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang tetapi tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan; dan
 - e. objek Paksa Badan yang belum berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun.
- (2) Dalam hal informasi mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan atau huruf e tidak ada atau tidak mencukupi, dapat dilakukan Pemeriksaan.

Pasal 188

Surat Perintah Paksa Badan dapat diterbitkan terhadap objek Paksa Badan:

- a. yang telah atau sedang dilakukan pencegahan; dan atau
- b. yang telah dipaksa badan untuk hutang yang lain.

Pasal 189

- (1) Perintah Paksa Badan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Permohonan izin Paksa Badan diajukan oleh Panitia Cabang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setempat setelah rencana Paksa Badan disetujui oleh Ketua Panitia Pusat.

Pasal 190

Surat Perintah Paksa Badan memuat sekurang-kurangnya:

- a. pertimbangan diterbitkannya Surat Perintah Paksa Badan;
- b. dasar hukum penerbitan Surat Perintah Paksa Badan;
- c. nomor dan tanggal:
 1. surat izin Kepala Kejaksaan Tinggi setempat; dan
 2. surat persetujuan Ketua Panitia Pusat;
- d. perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara melaksanakan Paksa Badan;
- e. identitas objek Paksa Badan;
- f. jangka waktu Paksa Badan;
- g. tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Paksa Badan; dan
- h. tanda tangan Panitia Cabang.

Bagian Ketiga

Penangguhan

Pasal 191

Surat Perintah Paksa Badan dapat ditangguhkan pelaksanaannya dalam hal terdapat:

- a. penetapan penangguhan Paksa Badan dari pengadilan; atau
- b. pembayaran hutang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari sisa hutang.

Pasal 192

Penangguhan pelaksanaan Surat Perintah Paksa Badan diberikan secara tertulis oleh Panitia Cabang berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keempat

Jangka Waktu

Pasal 193

Jangka waktu Paksa Badan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak objek Paksa Badan ditempatkan dalam tempat Paksa Badan.

Pasal 194

Jangka waktu Paksa Badan dapat diperpanjang oleh Panitia Cabang sebanyak 1 (satu) kali paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima

Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan

Pasal 195

- (1) Surat Perintah Paksa Badan diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara kepada objek Paksa Badan sesuai ketentuan mengenai pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 148, Pasal 150, Pasal 151, dan Pasal 153.
- (2) Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan.

Pasal 196

- (1) Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. hari, tanggal, dan jam pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan;
 - b. identitas Jurusita Piutang Negara, penerima Surat Perintah Paksa Badan, dan saksi-saksi; dan
 - c. tempat pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Jurusita Piutang Negara;
 - b. saksi-saksi; dan
 - c. objek Paksa Badan atau penerima Surat Perintah Paksa Badan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 197

Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan tetap sah meskipun objek Paksa Badan atau penerima Surat Perintah Paksa Badan menolak menandatangani Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Paksa Badan

Pasal 198

- (1) Paksa Badan dilaksanakan setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan dalam hal:
 - a. Penanggung Hutang tidak melunasi hutangnya; dan
 - b. objek Paksa Badan belum berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Paksa Badan dapat dilaksanakan sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari namun telah lewat waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan, dalam hal terdapat izin tertulis dari Kepala Kejaksaan Tinggi setempat dengan alasan untuk kepentingan umum.

Pasal 199

- (1) Paksa Badan dilaksanakan oleh Jurusita Piutang Negara dibantu oleh dua orang saksi penduduk Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan dikenal oleh Jurusita Piutang Negara sebagai orang yang dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan Paksa Badan, Kepala Kantor Pelayanan dan atau Jurusita Piutang Negara dapat meminta bantuan aparat kepolisian dan atau kejaksaan setempat.

Pasal 200

- (1) Jurusita Piutang Negara membuat Berita Acara Paksa Badan pada saat objek Paksa Badan ditempatkan di Tempat Paksa Badan.
- (2) Berita Acara Paksa Badan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nomor Berita Acara Paksa Badan;
 - b. hari, tanggal dan jam pelaksanaan Paksa Badan;
 - c. identitas Jurusita Piutang Negara dan saksi-saksi;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Paksa Badan.
- (3) Berita Acara Paksa Badan ditandatangani oleh:
- Jurusita Piutang Negara;
 - saksi-saksi; dan
 - objek Paksa Badan.
- (4) Salinan Surat Perintah Paksa Badan dan salinan Berita Acara Paksa Badan disampaikan oleh Jurusita Piutang Negara kepada objek Paksa Badan dan pimpinan atau penanggung jawab Tempat Paksa Badan.

Pasal 201

Paksa Badan tetap sah meskipun objek Paksa Badan menandatangani Berita Acara Paksa Badan.

Pasal 202

Paksa Badan yang telah dilaksanakan tidak menghilangkan atau mengurangi:

- kewajiban Penanggung Hutang untuk melunasi hutang; dan
- status Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain sebagai tanggungan atas hutang Penanggung Hutang.

Bagian Ketujuh

Tempat Paksa Badan

Pasal 203

- (1) Paksa Badan dilaksanakan di rumah Paksa Badan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Dalam hal rumah Paksa Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat diadakan, Paksa Badan dilaksanakan di lembaga penasyarakatan atau rumah tahanan negara.

Pasal 204

Dalam hal Tempat Paksa Badan yang akan digunakan adalah rumah Paksa Badan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal, Kantor Pelayanan membentuk satuan tugas Paksa Badan yang bertugas untuk mengawasi objek Paksa Badan selama dalam pelaksanaan Paksa Badan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 205

Dalam hal Tempat Paksa Badan yang akan digunakan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, Kantor Pelayanan melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait.

Bagian Kedelapan

Biaya

Pasal 206

- (1) Biaya pelaksanaan Paksa Badan termasuk biaya keperluan hidup objek Paksa Badan di tempat Paksa Badan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Kesembilan

Hak Objek Paksa Badan

Pasal 207

- (1) Selama pelaksanaan Paksa Badan di Tempat Paksa Badan, objek Paksa Badan berhak:
 - a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
 - b. memperoleh pelayanan kesehatan;
 - c. mendapatkan makan;
 - d. memperoleh bahan bacaan atas biaya sendiri; dan
 - e. menerima kunjungan pada waktu tertentu dari:
 1. keluarga dan sahabat;
 2. dokter pribadi atas biaya sendiri; dan atau
 3. rohaniwan.
- (2) Dalam hal hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh atas biaya sendiri dan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pimpinan atau penanggung jawab Tempat Paksa Badan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesepuluh

Izin Keluar dari Tempat Paksa Badan

Pasal 208

- (1) Objek Paksa Badan yang sedang menjalankan Paksa Badan dapat diizinkan keluar dari Tempat Paksa Badan dalam hal objek Paksa Badan akan:
 - a. melaksanakan ibadah di tempat ibadah;
 - b. menghadiri sidang di pengadilan;
 - c. mengikuti pemilihan umum di tempat pemilihan umum;
 - d. menjalani pemeriksaan kesehatan atau pengobatan di rumah sakit; atau
 - e. menghadiri pemakaman orangtua, suami/isteri, dan atau anak.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas permohonan objek Paksa Badan.

Pasal 209

Dalam hal dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1) huruf d objek Paksa Badan harus menjalani pengobatan secara rawat inap, masa perawatan tidak mengurangi jangka waktu Paksa Badan.

Pasal 210

- (1) Persetujuan atau penolakan izin keluar dari Tempat Paksa Badan diterbitkan oleh Panitia Cabang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan izin diterima dan disampaikan kepada objek Paksa Badan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal Tempat Paksa Badan yang digunakan adalah lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, persetujuan atau penolakan izin keluar dari Tempat Paksa Badan disampaikan kepada objek Paksa Badan dan pimpinan atau penanggung jawab Tempat Paksa Badan.

Pasal 211

Jangka waktu izin keluar dari Tempat Paksa Badan ditetapkan paling lama 6 (enam) jam.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesebelas

Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan

Pasal 212

Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan diterbitkan oleh Panitia Cabang dalam jangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Paksa Badan berakhir.

Pasal 213

Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan memuat sekurang-kurangnya.

- a. pertimbangan diterbitkannya Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan;
- b. dasar hukum penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan;
- c. perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk menugaskan Jurusita Piutang Negara untuk melaksanakan perpanjangan Paksa Badan;
- d. identitas objek Paksa Badan;
- e. jangka waktu perpanjangan Paksa Badan;
- f. tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan; dan
- g. tanda tangan Panitia Cabang.

Bagian Kedua belas

Pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan

Pasal 214

- (1) Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara kepada objek Paksa Badan dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (2) Pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan.

Pasal 215

- (1) Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. hari, tanggal, dan jam pemberitahuan Surat Perintah



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. identitas Jurusita Piutang Negara, objek Paksa Badan, dan saksi-saksi; dan
 - c. tempat pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh:
- a. Jurusita Piutang Negara;
 - b. saksi-saksi; dan
 - c. objek Paksa Badan.
- (3) Salinan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan dan salinan Berita Acara Pemberitahuan Perpanjangan Paksa Badan disampaikan oleh Jurusita Piutang Negara kepada objek Paksa Badan dan pimpinan atau penanggung jawab Tempat Paksa Badan.

Pasal 216

Pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan tetap sah meskipun objek Paksa Badan menolak menandatangani Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan.

Bagian Ketiga belas

Objek Paksa Badan Melarikan Diri

Pasal 217

- (1) Objek Paksa Badan yang melarikan diri dari tempat Paksa Badan, dapat segera dilaksanakan Paksa Badan kembali berdasarkan Surat Perintah Paksa Badan atau Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan yang telah diterbitkan.
- (2) Pelaksanaan Paksa Badan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jangka waktunya sama dengan masa pelaksanaan Paksa Badan menurut Surat Perintah Paksa Badan atau Surat Perintah Perpanjangan Paksa Badan yang telah diterbitkan, tanpa memperhitungkan jangka waktu pelaksanaan Paksa Badan yang telah dijalani sebelum objek Paksa Badan melarikan diri.

Pasal 218

- (1) Objek Paksa Badan berkewajiban membayar ganti kerugian dan biaya yang timbul karena pelarian.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. pelaksanaan Paksa Badan sebelum objek Paksa Badan melarikan diri; dan
 - b. untuk mencari objek Paksa Badan.
- (3) Ganti kerugian dan biaya yang timbul karena pelarian ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Keempat belas

Pembatalan Paksa Badan

Pasal 219

Pelaksanaan Paksa Badan terhadap objek Paksa Badan yang dibatalkan oleh pengadilan, hanya dapat dipaksa badan lagi untuk hutang yang sama setelah lampau waktu 8 (delapan) hari sejak dibebaskan.

Pasal 220

Paksa Badan yang telah dijalankan sebelum dibatalkan oleh pengadilan, diperhitungkan dengan pelaksanaan Paksa Badan berikutnya.

Bagian Kelima belas

Pembebasan Objek Paksa Badan

Pasal 221

- (1) Objek Paksa Badan harus dibebaskan dalam hal:
 - a. Piutang Negara dinyatakan lunas;
 - b. pengurusan Piutang Negara ditarik oleh atau dikembalikan kepada Penyerah Piutang;
 - c. objek Paksa Badan telah berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun;
 - d. objek Paksa Badan mengalami gangguan kejiwaan berat sehingga menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum; atau
 - e. jangka waktu Paksa Badan berakhir.
- (2) Objek Paksa Badan dapat dibebaskan dalam hal:
 - a. terdapat pembayaran hutang paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari sisa hutang; atau
 - b. terdapat permintaan tertulis dari Kepala Kejaksaan Tinggi demi kepentingan umum.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 222

Keterangan bahwa objek Paksa Badan mengalami gangguan keji-
berat sehingga menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hul
dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang ditunjuk
Panitia Cabang.

Pasal 223

Dalam hal terdapat permintaan tertulis dari Kepala Kejaksaan Ti
untuk membebaskan objek Paksa Badan dari Tempat Paksa Badan c
kepentingan umum, Panitia Cabang terlebih dahulu secara ter
meminta persetujuan dari Ketua Panitia Pusat.

Pasal 224

- (1) Pembebasan Paksa Badan dilaksanakan dengan menerbitkan S
Perintah Pembebasan Paksa Badan yang ditandatangani oleh Pa
Cabang.
- (2) Surat Perintah Pembebasan Paksa Badan memuat sekura
kurangnya:
 - a. pertimbangan diterbitkannya Surat Perintah Pembebasan Pa
Badan;
 - b. dasar hukum penerbitan Surat Perintah Pembebasan Pa
Badan;
 - c. perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk menugasi
Jurusita Piutang Negara membebaskan objek Paksa Badan;
 - d. identitas objek Paksa Badan;
 - e. tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Pembebas
Paksa Badan; dan
 - f. tanda tangan Panitia Cabang.

Bagian Keenam belas

Pelaksanaan Pembebasan Objek Paksa Badan

Pasal 225

Dalam hal objek Paksa Badan akan dibebaskan dari Tempat Pak
Badan, Panitia Cabang memberitahukan secara tertulis kepada pimpina
atau penanggung jawab Tempat Paksa Badan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

keahlian untuk melakukan penilaian, penilaian dapat dilakukan oleh Penilai Eksternal.

Pasal 233

Ketentuan mengenai Tim Penilai Internal diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penilaian

Pasal 234

Data barang yang akan dinilai diinventarisir sebagai bahan penilaian.

Pasal 235

- (1) Survei lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data/informasi yang berkaitan dengan objek penilaian.
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pemeriksaan fisik.

Pasal 236

- (1) Survei lapangan dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) orang anggota Tim Penilai Internal.
- (2) Hasil survei lapangan dievaluasi dan dianalisis oleh Tim Penilai Internal sebagai dasar menetapkan nilai objek penilaian.

Pasal 237

Ketentuan mengenai tata cara penilaian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Laporan Penilaian

Pasal 238

- (1) Hasil penilaian dituangkan dalam Laporan Penilaian yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Tim Penilai Internal.
- (2) Laporan Penilaian memuat sekurang-kurangnya:
 - a. uraian objek penilaian;
 - b. tujuan penilaian;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. tanggal survei lapangan;
- d. tanggal penilaian;
- e. metode penilaian; dan
- f. Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi.

Pasal 239

- (1) Nilai Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (2) huruf f adalah Nilai Pasar dikurangi dengan risiko-risiko lelang.
- (2) Risiko-risiko lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Pasar

Pasal 240

- (1) Laporan Penilaian berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penilaian.
- (2) Setelah dilakukan survei lapangan, Kepala Kantor Pelayanan dapat:
 - a. memperpanjang masa berlaku Laporan Penilaian paling lama 6 (enam) bulan, dalam hal belum terdapat perkembangan yang berarti terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi nilai; atau
 - b. memperpendek masa berlaku Laporan Penilaian kurang dari 6 (enam) bulan, dalam hal terdapat perubahan yang bersifat signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi nilai.

Pasal 241

- (1) Laporan Penilaian yang disampaikan Penyerah Piutang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan nilai Pencairan, dengan ketentuan:
 - a. penilai yang ditunjuk Penyerah Piutang adalah penilai atau perusahaan penilai yang independen;
 - b. penilai atau perusahaan penilai memiliki izin resmi dari lembaga yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian (*appraisal*) di Indonesia;
 - c. Laporan Penilaian harus ditandatangani oleh penilai yang mempunyai sertifikat praktek penilaian;
 - d. Laporan Penilaian masih sesuai dengan kondisi barang atau kondisi pasar yang ada; dan
 - e. Laporan Penilaian masih berlaku;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

afiliasi dengan Penyerah Piutang atau tidak mempunyai kepentingan dengan objek penilaian.

Bagian Keempat

Penilaian di Luar Wilayah Kerja

Pasal 242

- (1) Dalam hal objek penilaian berada di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, Kantor Pelayanan meminta bantuan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek penilaian berada.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan:
 - a. fotokopi tanda bukti pemilikan; dan
 - b. resume pengurusan Piutang Negara.
- (3) Kantor Pelayanan yang menerima permintaan bantuan penilaian wajib membantu dan memberitahukan hasil pelaksanaan penilaian kepada Kantor Pelayanan yang meminta bantuan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permintaan bantuan diterima.

Pasal 243

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, penilaian terhadap objek penilaian di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan dapat dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan yang bersangkutan jika dipandang lebih efisien dan efektif.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek penilaian berada.

BAB XVIII

LELANG

Bagian Pertama

Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan

Pasal 244

Panitia Cabang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan dalam hal setelah dilakukan penyitaan, Penanggung Hutang tidak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 245

- (1) Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pertimbangan hukum diterbitkannya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan;
 - b. dasar hukum penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan;
 - c. perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk melaksanakan Lelang;
 - d. uraian barang sitaan yang akan dilelang;
 - e. tempat dan tanggal penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan; dan
 - f. tanda tangan Panitia Cabang.
- (2) Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan diberitahukan secara tertulis kepada Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang.

Bagian Kedua

Pengumuman Lelang

Pasal 246

Pengumuman Lelang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Nilai Lirnit

Pasal 247

Nilai Limit barang yang akan dilelang ditetapkan:

- a. oleh Panitia Cabang; dan
- b. berdasarkan Laporan Penilaian yang masih berlaku.

Pasal 248

Nilai Limit ditetapkan paling rendah sama dengan Nilai Likuidasi.

Pasal 249

- (1) Nilai Limit untuk Lelang kedua dan selanjutnya ditetapkan:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, dalam hal pada pelaksanaan lelang sebelumnya tidak terdapat penawaran.
- (2) Penawaran tertinggi yang terjadi pada lelang sebelumnya tidak dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan Nilai Limit dalam hal penawaran dilakukan oleh pemenang lelang yang wanprestasi.

Pasal 250

- (1) Nilai Limit dapat diberitahukan kepada masyarakat umum:
 - a. melalui pengumuman lelang;
 - b. pada saat penjelasan (*aanwijzing*); dan atau
 - c. pada saat lelang berlangsung.
- (2) Pemberitahuan Nilai Limit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk memperoleh harga penjualan lelang yang optimal.

Pasal 251

- (1) Nilai Limit disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan kepada Pejabat Penjual.
- (2) Dalam hal objek lelang tidak terjual, Nilai Limit dikembalikan oleh Pejabat Penjual kepada Kepala Kantor Pelayanan.

Bagian Keempat

Persiapan Lelang

Pasal 252

Kantor Pelayanan melakukan:

- a. persiapan dokumen persyaratan lelang; dan
- b. pemberitahuan rencana lelang kepada Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang.

Pasal 253

Pemberitahuan rencana lelang dilakukan secara tertulis kepada Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang melalui kurir atau jasa pos paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum lelang dilaksanakan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kelima

Layanan Kepada Calon Peserta Lelang

Pasal 254

- (1) Kantor Pelayanan memberikan penjelasan kepada calon peserta lelang yang meminta penjelasan mengenai barang-barang yang akan dilelang.
- (2) Kantor Pelayanan dapat mengundang calon peserta lelang dan memberikan penjelasan (*aanwijzing*) mengenai barang-barang yang akan dilelang.

Pasal 255

Dengan mempertimbangkan faktor efisiensi, Kantor Pelayanan dapat memberikan layanan kepada calon peserta lelang untuk melihat barang yang akan dilelang.

Bagian Keenam

Penentuan Urutan Barang yang Dilelang

Pasal 256

Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang selaku pemilik barang yang dilelang dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan guna menentukan urutan barang yang akan dilelang.

Pasal 257

Kepala Kantor Pelayanan menentukan urutan barang yang akan dilelang dalam hal:

- a. Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256; atau
- b. barang maupun pemilik barang yang akan dilelang lebih dari 1 (satu) dan masing-masing pemilik mengajukan permohonan urutan barang yang akan dilelang.

Bagian Ketujuh

Uang Jaminan Lelang

Pasal 258



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 259

Besarnya uang jaminan Lelang ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor efektivitas dan tidak/diperkirakan tidak melampaui Nilai Limit.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Lelang

Pasal 260

Lelang dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Lelang Terhadap Barang yang Berada di Luar Wilayah Kerja

Pasal 261

Dalam hal tempat barang yang akan dilelang berada di luar wilayah kerja Panitia Cabang atau di dalam wilayah kerja Panitia Cabang tetapi di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan, Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan meminta bantuan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat barang yang akan dilelang berada.

Pasal 262

Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 dilengkapi dengan:

- a. dokumen-dokumen persyaratan lelang; dan
- b. resume pengurusan Piutang Negara.

Pasal 263

Kantor Pelayanan yang diminta bantuan untuk pelaksanaan lelang memberitahukan rencana pelaksanaan lelang kepada Kantor Pelayanan yang meminta bantuan sekaligus meminta penetapan Nilai Limit.

Pasal 264

Kantor Pelayanan yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 wajib membantu dan memberitahukan hasil pelaksanaan lelang kepada Kantor Pelayanan yang meminta bantuan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesepuluh

Pejabat Penjual

Pasal 265

- (1) Pejabat Penjual adalah pegawai Kantor Pelayanan yang diangkat dan ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan dan anggota Tim Penilai Internal tidak diperbolehkan bertindak sebagai Pejabat Penjual.

Pasal 266

Pejabat Penjual melaporkan pelaksanaan lelang kepada Kepala Kantor Pelayanan.

Bagian Kesebelas

Penundaan dan Pembatalan Rencana Lelang

Pasal 267

- (1) Lelang yang akan dilaksanakan pada prinsipnya tidak dapat ditunda kecuali:
 - a. adanya putusan atau penetapan Pengadilan;
 - b. persyaratan lelang tidak dipenuhi; atau
 - c. adanya pembayaran hutang.
- (2) Ketentuan mengenai penundaan lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 268

- (1) Lelang yang akan dilaksanakan pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan kecuali:
 - a. Penanggung Hutang melunasi hutang;
 - b. barang dan atau dokumen barang yang akan dilelang disita dalam perkara pidana;
 - c. barang dan atau dokumen barang yang akan dilelang telah musnah;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Dalam hal atas 1 (satu) berkas kasus Piutang Negara terdapat beberapa barang yang akan dilelang, pembatalan rencana Lelang hanya berlaku atas objek Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e, sedangkan terhadap barang lainnya Lelang tetap dilaksanakan.

Pasal 269

Penundaan atau pembatalan rencana Lelang diumumkan oleh:

- a. Kantor Pelayanan melalui:
 1. surat kabar harian;
 2. selebaran;
 3. tempelan yang mudah dibaca oleh umum di tempat Lelang dilaksanakan; dan atau
 4. media massa lainnya; dan
- b. Pejabat Penjual pada saat lelang.

Bagian Kedua belas

Pengembalian Kelebihan Hasil Lelang

Pasal 270

Dalam hal terdapat kelebihan hasil lelang setelah diperhitungkan dengan pelunasan hutang Penanggung Hutang, kelebihan hasil Lelang diserahkan kepada:

- a. Penanggung Hutang;
- b. Penjamin Hutang, dalam hal barang yang dilelang, adalah milik pihak ketiga;
- c. ahli waris, dalam hal Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang telah meninggal dunia;
- d. Balai Harta Peninggalan, dalam hal Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris;
- e. likuidator, dalam hal Penanggung Hutang adalah badan hukum yang telah dibubarkan; atau
- f. Pengadilan Niaga atau Kurator, dalam hal Penanggung Hutang dinyatakan pailit.

Pasal 271

Dalam hal hasil Lelang barang milik pihak ketiga melebihi Nilai



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

sebesar Nilai Pengikatan ditambah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

Pasal 272

Ketentuan mengenai kelebihan hasil Lelang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XIX

PENJUALAN TIDAK MELALUI LELANG

Bagian Pertama

Permohonan Penjualan

Pasal 273

- (1) Penanggung Hutang selaku pemilik Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain dapat mengajukan permohonan Penjualan Tidak Melalui Lelang untuk penyelesaian hutang.
- (2) Permohonan Penjualan Tidak Melalui Lelang diajukan oleh Penanggung Hutang secara tertulis.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. uraian barang yang akan dijual;
 - b. nilai penjualan;
 - c. identitas calon pembeli; dan
 - d. cara pembayaran.

Pasal 274

Dalam hal Penanggung Hutang telah meninggal dunia, permohonan Penjualan Tidak Melalui Lelang dapat diajukan oleh ahli warisnya.

Pasal 275

- (1) Permohonan Penjualan Tidak Melalui Lelang dapat diajukan pada semua tingkat pengurusan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Lelang.
- (2) Dalam hal Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain telah dilelang tetapi belum laku, permohonan Penjualan Tidak Melalui



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua

Persetujuan dan Penolakan

Pasal 276

Persetujuan Penjualan Tidak Melalui Lelang ditetapkan oleh Panitia Cabang dengan ketentuan:

- a. berpedoman pada Laporan Penilaian yang masih berlaku;
- b. nilai persetujuan paling sedikit sama dengan Nilai Pasar; dan
- c. Nilai Pasar paling sedikit sama dengan Nilai Pengikatan.

Pasal 277

- (1) Dalam hal Nilai Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c di bawah Nilai Pengikatan, Kantor Pelayanan menyampaikan surat permintaan persetujuan kepada Penyerah Piutang.
- (2) Penjualan Tidak Melalui Lelang dengan Nilai Pasar di bawah Nilai Pengikatan dapat dilaksanakan setelah Penyerah Piutang menyetujui, menyatakan tidak keberatan, atau menyerahkan keputusan penjualan kepada Panitia Cabang/Kantor Pelayanan.

Pasal 278

- (1) Tanggapan atas surat permintaan persetujuan wajib disampaikan oleh Penyerah Piutang paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permintaan persetujuan diterima oleh Penyerah Piutang.
- (2) Dalam hal Penyerah Piutang keberatan atas rencana penjualan dengan Nilai Pasar di bawah Nilai Pengikatan, Penyerah Piutang wajib menyampaikan secara tertulis alasan keberatan disertai Laporan Penilaian yang masih berlaku.
- (3) Dalam hal Penyerah Piutang tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penjualan Tidak Melalui Lelang tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 279

- (1) Persetujuan/penolakan Penjualan Tidak Melalui Lelang ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permohonan penjualan diterima.
- (2) Dalam hal Nilai Pasar di bawah Nilai Pengikatan, persetujuan/penolakan Penjualan Tidak Melalui Lelang sudah harus ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak permohonan penjualan diterima.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 280

Nilai persetujuan Penjualan Tidak Melalui Lelang yang ditetapkan termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

Bagian Ketiga

Cara Pembayaran dan Wanprestasi

Pasal 281

Pembayaran Penjualan Tidak Melalui Lelang dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran.

Pasal 282

- (1) Dalam hal pembeli wanprestasi terhadap syarat pembayaran, Kantor Pelayanan memberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Dalam hal pembeli tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), persetujuan penjualan menjadi batal dan pembayaran yang telah dilakukan diperhitungkan sebagai pengurang jumlah hutang.

Pasal 283

Ketentuan mengenai cara pembayaran dan wanprestasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Moratorium Tindakan Hukum

Pasal 284

Sejak permohonan penjualan diterima Kantor Pelayanan sampai terbitnya Keputusan Panitia Cabang tentang Penjualan Tidak Melalui Lelang, Kantor Pelayanan tidak melakukan tindakan hukum pengurusan Piutang Negara lebih lanjut.

Pasal 285

Tindakan hukum pengurusan Piutang Negara dapat dilaksanakan terhadap barang lain yang tidak diajukan permohonan untuk dijual.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB XX

PENEBUSAN

Bagian Pertama

Permohonan Penebusan

Pasal 286

- (1) Penjamin Hutang dapat mengajukan permohonan untuk menebus Barang Jaminan miliknya paling sedikit sama dengan Nilai Pengikatan.
- (2) Permohonan Penebusan diajukan oleh Penjamin Hutang secara tertulis.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. uraian barang yang akan ditebus;
 - b. nilai penebusan; dan
 - c. cara pembayaran.

Pasal 287

Dalam hal Penjamin Hutang telah meninggal dunia, permohonan Penebusan dapat diajukan oleh ahli warisnya.

Pasal 288

- (1) Permohonan Penebusan sebesar Nilai Pengikatan dapat diajukan pada semua tingkat pengurusan.
- (2) Permohonan Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pengikatan dapat diajukan pada semua tingkat pengurusan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Lelang.
- (3) Dalam hal Barang Jaminan telah dilelang tetapi belum laku, pengajuan permohonan Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pengikatan tetap dapat dilakukan dengan ketentuan permohonan diterima Kantor Pelayanan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Lelang berikutnya.

Pasal 289

Penebusan tidak boleh diajukan oleh Penanggung Hutang atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Bagian Kedua

Persetujuan dan Penolakan

Pasal 290

Persetujuan Penebusan ditetapkan oleh Panitia Cabang dengan ketentuan paling sedikit sama dengan Nilai Pengikatan.

Pasal 291

Dalam hal nilai Penebusan di bawah Nilai Pengikatan, permohonan dapat disetujui dengan ketentuan:

- a. Nilai Pasar barang yang akan ditebus berdasarkan Laporan Penilaian yang masih berlaku di bawah Nilai Pengikatan;
- b. Penyerah Piutang menyetujui, menyatakan tidak keberatan, atau menyerahkan keputusan penebusan kepada Panitia Cabang/Kantor Pelayanan; dan
- c. mendapat persetujuan Penanggung Hutang.

Pasal 292

- (1) Permintaan persetujuan dari Kantor Pelayanan atas rencana Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pengikatan harus mendapat tanggapan dari Penyerah Piutang paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permintaan persetujuan diterima oleh Penyerah Piutang.
- (2) Dalam hal Penyerah Piutang keberatan atas rencana Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pengikatan, Penyerah Piutang wajib menyampaikan secara tertulis alasan keberatan disertai Laporan Penilaian yang masih berlaku.
- (3) Dalam hal Penyerah Piutang tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penebusan dengan nilai di bawah Nilai Pengikatan tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 293

Nilai Penebusan yang ditetapkan ditambah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

Pasal 294

- (1) Persetujuan Penebusan sebesar Nilai Pengikatan ditetapkan dalam



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Dalam hal nilai Penebusan di bawah Nilai Pengikatan, persetujuan/ penolakan ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak surat permohonan Penebusan diterima.

Bagian Ketiga

Cara Pembayaran dan Wanprestasi

Pasal 295

Pembayaran Penebusan dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran.

Pasal 296

- (1) Dalam hal Penjamin Hutang wanprestasi terhadap syarat pembayaran, Kantor Pelayanan memberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Dalam hal pembeli tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), persetujuan Penebusan menjadi batal dan pembayaran yang telah dilakukan diperhitungkan sebagai pengurang jumlah hutang.

Pasal 297

Ketentuan mengenai cara pembayaran dan wanprestasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Moratorium Tindakan Hukum

Pasal 298

Sejak permohonan Penebusan diterima Kantor Pelayanan sampai terbitnya Keputusan Panitia Cabang tentang Penebusan, Kantor Pelayanan tidak melakukan tindakan hukum pengurusan Piutang Negara lebih lanjut.

Pasal 299

Tindakan hukum pengurusan Piutang Negara dapat dilaksanakan terhadap barang lain yang tidak diajukan permohonan untuk ditebus.

BAB XXI

PIUTANG NEGARA SEMENTARA BELUM DAPAT DITAGIH

Bagian Pertama



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 300

- (1) Piutang Negara ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih, dalam hal masih terdapat sisa Piutang Negara, namun:
 - a. Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan; dan
 - b. Barang Jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.
- (2) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan Laporan Penilaian bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
- (3) Barang Jaminan bermasalah yang sulit diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 301

- (1) Panitia Cabang menetapkan dan memberitahukan secara tertulis Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih kepada Penyerah Piutang.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipergunakan sebagai dasar Penyerah Piutang untuk mengusulkan penghapusbukuan piutang dari pembukuan, sesuai prosedur yang berlaku bagi Penyerah Piutang yang bersangkutan.

Pasal 302

Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih harus dilakukan Pemeriksaan terlebih dahulu; dalam hal sisa hutang, paling sedikit:

- a. Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Piutang Negara perbankan; atau
- b. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Piutang Negara non perbankan.

Pasal 303



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua

Piutang Negara Berasal dari Instansi Pemerintah

Pasal 304

- (1) Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih terhadap Piutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah dapat diterbitkan dalam hal Penanggung Hutang:
 - a. tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang;
 - b. telah meninggal dunia dan ahli waris tidak mampu menyelesaikan hutang;
 - c. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan atau telah dikenakan hukuman pidana; atau
 - d. menghilang atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (2) Dalam hal Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan, telah meninggal dunia, diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau menghilang, dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah setempat dan atau instansi terkait.

BAB XXII

BIAYA ADMINISTRASI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Bagian Pertama

Penungutan dan Pembebanan

Pasal 305

- (1) Setiap pengurusan Piutang Negara dipungut Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.
- (2) Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dibebankan kepada Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang dan dikenakan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SP3N.

Pasal 306

- (1) Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dikenakan dari jumlah hutang yang wajib dilunasi/diselesaikan oleh Penanggung Hutang.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yang timbul setelah SP3N diterbitkan, tidak dikenakan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 307

Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dipungut secara proporsional dari setiap pembayaran hutang yang diterima.

Bagian Kedua

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 308

Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan wajib disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Besarnya Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara

Pasal 309

Besarnya Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara ditetapkan sebagai berikut:

- a. tidak dikenakan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara, untuk:
 1. pelunasan hutang yang dilakukan sebelum SP3N diterbitkan; atau
 2. pengembalian pengurusan Piutang Negara.
- b. 1% (satu per seratus) dari jumlah hutang yang wajib dilunasi, untuk pelunasan hutang yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SP3N;
- c. 2½% (dua setengah per seratus) dari sisa hutang yang wajib diselesaikan, untuk penarikan pengurusan Piutang Negara;
- d. 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah hutang yang wajib dilunasi, untuk pelunasan hutang yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SP3N.

BAB XXIII

PEMBAYARAN HUTANG

Pasal 310

(1) Pelaksanaan pembayaran hutang termasuk Biaya Administrasi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Dalam hal pembayaran hutang berasal dari hasil Lelang, penerimaan pembayaran dilakukan melalui Rekening Bendaharawan Penerima Kantor Pelayanan.

Pasal 311

Kantor Pelayanan menatausahakan penerimaan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIV

USUL PENGHAPUSAN

Pasal 312

Ketentuan mengenai pemberian pertimbangan atas usul penghapusan Piutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah dan lembaga negara ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

BAB XXV

KERJASAMA

Pasal 313

- (1) Direktorat Jenderal dapat melakukan kerjasama dengan:
- Penyerah Piutang;
 - Badan Usaha Milik Negara penjamin kredit;
 - pihak-pihak yang mempunyai keahlian di bidang pengelolaan asset, restrukturisasi hutang, peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan atau
 - instansi lain yang berkaitan dengan pengurusan Piutang Negara.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 314

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama, biaya-biaya yang timbul dapat dibebankan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (1), Direktorat Jenderal, dan atau Penanggung Hutang.

Pasal 315

Ketentuan mengenai kerjasama diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB XXVI

PENARIKAN

Bagian Pertama

Usul Penarikan

Pasal 316

- (1) Penyerah Piutang dapat mengajukan usul penarikan pengurusan Piutang Negara untuk keperluan restrukturisasi hutang.
- (2) Usul penarikan disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi rencana pelaksanaan restrukturisasi hutang.

Pasal 317

- (1) Usul penarikan pengurusan Piutang Negara dapat diajukan sewaktu-waktu dengan ketentuan paling lambat 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan Lelang.
- (2) Dalam hal pernah dilaksanakan Lelang, penarikan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kedua

Persetujuan dan Penolakan

Pasal 318

Kantor Pelayanan segera meneliti rencana pelaksanaan restrukturisasi hutang yang disampaikan oleh Penyerah Piutang.

Pasal 319

Dalam hal usul penarikan pengurusan Piutang Negara dapat disetujui, Panitia Cabang menerbitkan Surat Persetujuan Penarikan Pengurusan Piutang Negara.

Pasal 320

Dalam hal usul penarikan pengurusan Piutang Negara tidak dapat disetujui, Panitia Cabang menerbitkan Surat Penolakan Penarikan Pengurusan Piutang Negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Pengurusan Piutang Negara terhadap kasus yang pernah ditarik, tahap pengurusan dimulai dengan menerbitkan SP3N dan tahap selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan Keputusan Menteri Keuangan ini.

Bagian Ketiga

Piutang Negara Selesai

Pasal 322

- (1) Dalam hal usul penarikan disetujui dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara atas penarikan pengurusan Piutang Negara telah diselesaikan, Panitia Cabang menerbitkan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai.
- (2) Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi dan bukti pembayaran Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara yang menunjukkan Piutang Negara telah selesai.

Pasal 323

Kantor Pelayanan menyampaikan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai kepada Penyerah Piutang disertai semua dokumen asli yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan.

BAB XXVII

PELUNASAN

Pasal 324

- (1) Dalam hal hutang Penanggung Hutang telah lunas, Panitia Cabang menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas.
- (2) Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi dan bukti pembayaran.

Pasal 325

Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas disampaikan kepada Penanggung Hutang dan Penyerah Piutang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB XXVIII

ROYA

Pasal 326

Penyerah Piutang wajib mengajukan permohonan roya, dalam hal:

- a. Barang Jaminan telah dicairkan; atau
- b. Piutang Negara dinyatakan lunas.

BAB XXIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 327

Kasus Piutang Negara yang belum lunas/selesai, tahap pengurusan Piutang Negara selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

BAB XXX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 328

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 503/KMK.01/2000;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2000 tentang Pemeriksaan di Bidang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.01/2000; dan
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336/KMK.01/2000 tentang Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 506/KMK.01/2000,

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 329

Ketentuan mengenai prosedur kerja dan bentuk surat yang diperlukan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 330

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

td.

inan sesuai dengan aslinya
PALA BIRO UMUM
u.b

BOEDIONO

PALA BAGIAN TELERPARTEMEN
EMORO WARSITO S.H.
060041898





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 304 /KMK.01/2002

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN LELENG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan lelang dan dalam rangka reorganisasi Departemen Keuangan, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai lelang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- Mengingat :
1. Peraturan Lelang (*Vendu Reglement Staatsblad 1908:189* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad 1940:56*);
 2. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie Staatsblad 1908:190* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad 1930:85*);
 3. Peraturan Pemungutan Bea Lelang Untuk Pelelangan dan Penjualan Umum (*Vendu Salaris Staatsblad 1949:390*);
 4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan;
 6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 374/KMK.01/1994 tentang Pelimpahan wewenang kepada Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 64/KMK.01/2002;

MEMUTUSKAN:

menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.
2. Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu.
3. Lelang non eksekusi adalah Lelang Barang Milik/Dikuasai Negara atau Lelang Sukarela atas barang milik swasta.
4. Kantor Lelang adalah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam lingkungan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II.
5. Pejabat Lelang (*Vendumeester* sebagaimana dimaksud dalam *Vendureglement*) adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang, secara lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemandu Lelang adalah orang yang membantu Pejabat Lelang, untuk menawarkan barang dalam suatu pelaksanaan lelang.
7. Superintenden (Pengawas Lelang) adalah pejabat yang, diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk mengawasi pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang/ Kantor Lelang.
8. Penjual adalah perscorangan, badan atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang melakukan penjualan secara lelang.
9. Pembeli adalah orang atau badan yang mengajukan penawaran tertinggi yang mencapai atau melampaui nilai limit yang disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.
10. Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah uang yang disetor terlebih dahulu sebagai syarat sahnya menjadi peserta lelang, bagi lelang yang dipersyaratkan adanya uang jaminan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- atau sebagai persyaratan hukum sahnya suatu persyaratan lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Nilai Limit adalah nilai minimal yang ditetapkan oleh Penjual untuk dicapai dalam suatu pelelangan sebagai dasar untuk mengesahkan pemenang lelang.
 13. Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang dibayar oleh Pembeli tidak termasuk Bea Lelang Pembeli dan Uang Miskin serta pungutan lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 14. Bea Lelang adalah pungutan negara atas pelaksanaan lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Bea Lelang.
 15. Uang Miskin adalah uang yang dipungut dari Pembeli lelang sebagai penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan ke Kas Negara.
 16. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.
 17. Grosse Risalah Lelang adalah salinan asli dari Risalah Lelang yang berkepalanya "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara.

BAB II

PERSIAPAN LELANG

Bagian Pertama

Permohonan Lelang

Pasal 2

- (1) Setiap Penjual yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang mengajukan permohonan lelang secara tertulis disertai dengan dokumen yang disyaratkan kepada Kepala Kantor Lelang.
- (2) Dalam hal lelang PUPN, Nota Dinas dari Kepala Seksi Piutang Negara berlaku sebagai Surat Permohonan Lelang.
- (3) Kantor Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan lelang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 3

Penjual bertanggung jawab terhadap keabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang.

Bagian Kedua

Tempat Lelang

Pasal 4

Lelang dilaksanakan dalam wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang berada.

Pasal 5

Lelang non eksekusi dapat dilaksanakan di luar wilayah kerja Kantor Lelang, setelah mendapat persetujuan:

- a. Direktur Jenderal untuk barang-barang yang berada dalam wilayah antar Kantor Wilayah DJPLN; atau
- b. Kepala Kantor Wilayah DJPLN setempat untuk barang-barang yang berada dalam wilayah Kantor Wilayah DJPLN setempat.

Bagian Ketiga

Syarat Lelang

Pasal 6

- (1) Kantor Lelang menentukan syarat-syarat umum dalam pelaksanaan lelang.
- (2) Penjual dapat menentukan syarat-syarat lelang yang bersifat khusus.
- (3) Syarat-syarat lelang sebagaimana dirnaksud dalam ayat (2), tidak boleh bertentangan dengan peraturan umum lelang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

- (1) Setiap pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah dari Kantor Pertanahan setempat.
- (2) Dalam hal tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang belum terdaftar di Kantor Pertanahan setempat:
 - a. Kepala Kantor Lelang mensyaratkan kepada Penjual meminta Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menerangkan status kepemilikan; dan
 - b. berdasarkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kantor Lelang meminta Surat Keterangan Tanah ke Kantor Pertanahan setempat.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan lelang dilakukan pada jam dan hari kerja.
- (2) Lelang dapat dilaksanakan di luar jam dan hari kerja dengan persetujuan Superintenden.

Bagian Keempat

Penundaan dan Pembatalan Lelang

Pasal 9

- (1) Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat ditunda atau dibatalkan, dengan putusan/penetapan Pengadilan atau atas permintaan Penjual.
- (2) Penundaan atau pembatalan lelang yang diminta oleh Penjual harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Lelang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal lelang.
- (3) Penundaan atau pembatalan lelang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan, sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

Pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kelima

Uang Jaminan Penawaran Lelang

Pasal 11

- (1) Setiap peserta lelang menyetor Uang Jaminan penawaran lelang kecuali pada lelang kayu jati dari tangan pertama dan lelang melalui Balai Lelang.
- (2) Dalam hal lelang melalui Balai Lelang mensyaratkan Uang Jaminan Penawaran Lelang, peserta lelang menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang ke Balai Lelang.
- (3) Besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang ditentukan oleh Penjual.

Pasal 12

- (1) Dalam hal peserta lelang tidak ditunjuk sebagai pembeli, Uang Jaminan Penawaran Lelang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan.
- (2) Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permintaan pengembalian uang jaminan dari peserta lelang.
- (3) Terhadap peserta lelang yang ditunjuk sebagai pembeli, Uang Jaminan Penawaran Lelang akan diperhitungkan dengan pembayaran harga lelang.
- (4) Apabila pembeli tidak melunasi pembayaran harga lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
- (5) Khusus lelang melalui Balai Lelang, apabila pembeli tidak melunasi pembayaran harga lelang sesuai ketentuan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keenam

Pengumuman Lelang

Pasal 13

- (1) Penjualan secara lelang didahului dengan Pengumumar Lelang yang dilakukan oleh Penjual melalui surat kabar harian, selebaran, atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau melalui media elektronik termasuk Internet di wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang akan dijual.
- (2) Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di tempat yang terdekat dan beredar di wilayah kerja Kantor Lelang tempat barang akan dijual.

Pasal 14

Pengumuman Lelang sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas Penjual;
- b. hari, tanggal, jam dan tempat lelang dilaksanakan;
- c. nama, jenis dan jumlah barang;
- d. besar dan cara penyetoran uang jaminan penawaran lelang; dan
- e. lokasi, luas tanah, dan jenis hak atas tanah, khusus barang tidak bergerak berupa tanah.

Pasal 15

- (1) Pengumuman Lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengumuman dilakukan dua kali berselang 15 (lima belas) hari. Jangka waktu Pengumuman Lelang pertama ke pengumumar lelang kedua sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari, dan diatur sedemikian rupa sehingga pengumuman kedua tidak jatuh pada hari libur/hari besar;
 - b. pengumuman pertama diperkenankan tidak menggunakan surat kabar harian, tetapi dengan cara pengumuman melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan atau melalui media elektronik termasuk internet. Namun



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

demikian apabila dikehendaki oleh Penjual pengumuman pertama dapat dilakukan dengan surat kabar harian; dan

- c. pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.
- (2) Pengumuman Lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian sekurang-kurangnya 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang, kecuali untuk barang-barang yang lekas busuk, rusak dan barang berbahaya dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) hari.

Pasal 16

Khusus pengumuman lelang eksekusi pajak untuk barang bergerak yang nilai limit keseluruhannya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam satu kali lelang, dapat dilakukan 1 (satu) kali melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau melalui media elektronik termasuk Internet, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 17

- (1) Dalam hal lelang eksekusi telah dilaksanakan dan perlu dilelang ulang, Pengumuman Lelang ulang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk lelang barang tidak bergerak atau barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang tidak bergerak, dilakukan dengan cara:
 1. Pengumuman Lelang ulang dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang, jika waktu pelaksanaan lelang ulang dimaksud tidak melebihi 60 (enam puluh) hari dari pelaksanaan lelang terdahulu; atau dari pelaksanaan lelang terakhir; atau
 2. Pengumuman Lelang ulang berlaku ketentuan sebagaimana lelang eksekusi yang pertama kali, jika waktu pelaksanaan lelang ulang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dari pelaksanaan lelang terdahulu atau dari pelaksanaan lelang terakhir;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang;

- (2) Pengumuman Lelang ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 dan huruf b menunjuk Pengumuman Lelang terakhir.

Pasal 18

- (1) Pengumuman Lelang untuk lelang non eksekusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. barang tidak bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang;
 - b. barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang;
 - c. barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang tidak bergerak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Pengumuman Lelang untuk lelang non eksekusi yang diulang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pengumuman Lelang untuk lelang non eksekusi terhadap barang bergerak dan atau tidak bergerak yang nilai limit keseluruhannya tidak lebih dari Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam satu kali lelang, dapat dilakukan 1 (satu) kali melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau melalui media elektronik termasuk Internet, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku dalam hal ada permintaan tertulis dari Penjual untuk mengumumkan melalui selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau melalui media elektronik termasuk Internet dan disetujui oleh Kepala Kantor Lelang.

Pasal 20



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum bulan pelaksanaan lelang.

Pasal 21

Pengumuman lelang non eksekusi yang pelaksanaan lelangnya dilakukan oleh Kantor Lelang di luar wilayah barang berada dilakukan di surat kabar harian di tempat pelaksanaan lelang dan di tempat barang berada.

Pasal 22

- (1) Pengumuman Lelang yang sudah diterbitkan melalui iklan surat kabar harian, selebaran atau melalui media lainnya, apabila diketahui terdapat kekeliruan yang prinsipil harus segera diralat.
- (2) Kekeliruan yang prinsipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut tanggal, waktu dan tempat lelang, spesifikasi barang-barang, atau persyaratan lelang seperti besarnya Uang Jaminan dan batas waktu penyetoran.
- (3) Ralat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menaikkan besarnya Uang Jaminan;
 - b. Memajukan jam dan tanggal pelaksanaan lelang;
 - c. Memajukan batas waktu penyetoran Uang Jaminan; atau
 - d. Memindahkan lokasi lelang di luar kota tempat pelaksanaan lelang semula.
- (4) Ralat Pengumuman Lelang diumumkan melalui surat kabar harian atau media yang sama dengan menunjuk pengumuman sebelumnya dan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- (5) Ralat Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

PELAKSANAAN LELANG

Bagian Pertama

Nilai Limit

Pasal 23

- (1) Setiap pelaksanaan lelang harus ada Nilai Limit.
- (2) Nilai Limit ditentukan oleh Penjual dan diserahkan kepada Pejabat Lelang selambat-lambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.

Pasal 24

Penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit disahkan sebagai Pembeli.

Bagian Kedua

Ketentuan Pelaksanaan Lelang

Pasal 25

- (1) Setiap lelang dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang.
- (2) Khusus pelaksanaan lelang melalui internet, Pejabat Lelang menutup penawaran lelang dan mengesahkan pembeli.
- (3) Pelaksanaan lelang yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tidak sah.

Pasal 26

- (1) Dalam hal penawaran lelang dilaksanakan secara lisan, Pejabat Lelang dapat dibantu oleh Pemandu Lelang.
- (2) Pemandu Lelang dapat berasal dari Pegawai DJPLN atau dari luar DJPLN.
- (3) Persyaratan untuk menjadi Pemandu Lelang diatur lebih



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 27

- (1) Lelang dapat dilaksanakan melalui Internet, kecuali lelang eksekusi.
- (2) Ketentuan lelang melalui Internet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Penawaran Lelang

Pasal 28

- (1) Cara penawaran lelang ditetapkan oleh Kepala Kantor Lelang dengan memperhatikan usulan dari Penjual.
- (2) Cara penawaran yang ditetapkan harus diumumkan di depan calon pembeli sebelum lelang dilaksanakan.
- (3) Cara penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didahului dengan pengumuman di media massa, selebaran, tempelan, media elektronik termasuk Internet.

Pasal 29

Penawaran yang telah diajukan kepada Pejabat Lelang tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh peserta lelang.

Pasal 30

Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara tertulis dengan nilai yang sama yang mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan 1 (satu) pembeli dengan melakukan penawaran secara lisan naik-naik yang hanya diikuti oleh mereka yang melakukan penawaran tertinggi yang sama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keempat

Bea Lelang

Pasal 31

- (1) Atas pelelangan barang bergerak dikenakan Bea Lelang sebesar 3% (tiga persen) kepada Penjual dan 9% (sembilan persen) kepada Pembeli dari harga lelang.
- (2) Atas pelelangan barang bergerak yang ditahan dikenakan Bea Lelang Ditahan sebesar 1,5% (satu setengah persen) kepada Penjual dari penawaran lelang yang tertinggi.
- (3) Atas pelelangan barang bergerak bersama-sama dengan barang tidak bergerak dalam satu paket dikenakan Bea Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 32

- (1) Atas pelelangan barang tidak bergerak dikenakan Bea Lelang sebesar 1,5% (satu setengah persen) kepada Penjual dan 4,5% (empat setengah persen) kepada Pembeli dari harga lelang.
- (2) Atas pelelangan barang tidak bergerak yang ditahan dikenakan Bea Lelang Ditahan sebesar 0,375% (tiga ratus tujuh puluh lima perseribu persen) kepada Penjual dari penawaran lelang yang tertinggi.
- (3) Atas pelelangan pabrik dan mesin-mesinnya yang melekat menjadi satu kesatuan dikenakan Bea Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 33

- (1) Lelang kayu dari tangan pertama yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang dikenakan Bea Lelang sebesar 1,5% (satu setengah persen) kepada Penjual dan 3% (tiga persen) kepada Pembeli dari harga lelang.
- (2) Lelang kayu selain dari tangan pertama dikenakan Bea Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 34

Lelang barang-barang milik negara tidak dikenakan Bea Lelang, Penjual, Bea Lelang Ditahan dan Bea Lelang Batal.

Pasal 35

Lelang kayu kecil yang diselenggarakan oleh Perum Perhutani dikenakan Bea Lelang sebesar 3% (tiga persen) kepada Pembeli dari harga lelang.

Pasal 36

Lelang yang diselenggarakan oleh Perum Pegadaian dikenakan Bea Lelang sebesar 3% (tiga persen) kepada Penjual dan 9% (sembilan persen) kepada Pembeli dari harga lelang.

Pasal 37

- (1) Penundaan atau pembatalan terhadap rencana pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Penjual dalam jangka waktu kurang dari 8 (delapan) hari sebelum lelang dikenakan Bea Lelang Batal sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kecuali lelang sukarela.
- (2) Penundaan atau pembatalan lelang tidak dikenakan Bea Lelang Batal, meskipun dibatalkan atau ditunda dalam waktu kurang dari 8 (delapan) hari, karena:
 - a. surat keterangan tanah belum ada;
 - b. objek lelang musnah;
 - c. terdapat putusan/penetapan pembatalan atau penundaan lelang dari pengadilan; atau
 - d. terdapat perbedaan data objek dalam dokumen-dokumen yang diterima oleh Pejabat Lelang.

Bagian Kelima

Pembeli

Pasal 38



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Pembeli berkewajiban atas pembayaran harga lelang, Bea Lelang, Uang Miskin dan pungutan lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Pembeli bertindak untuk orang lain atau Badan harus disertai dengan surat kuasa.
- (2) Bank sebagai kreditor dapat membeli agunannya melalui lelang, dengan menyatakan bahwa pembelian tersebut dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah terlampaui, bank dianggap sebagai pembeli.
- (4) Pembelian agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disertai dengan akte notaris.

Pasal 40

Pejabat Lelang, Pejabat Penjual, Pemandu Lelang, Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Sita, Pengacara/Advokat, Notaris, PPAT, Penilai, dan Pegawai DJPILN, yang terkait dengan pelaksanaan lelang dilarang menjadi pembeli.

Bagian Keenam

Pembayaran dan Penyetoran Uang Hasil Lelang

Pasal 41

- (1) Pembayaran Uang Hasil Lelang dilakukan secara tunai atau dengan cek/ giro selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Pembayaran Uang Hasil Lelang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dibenarkan setelah mendapat ijin dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- f. tanda tangan Pejabat Lelang dan penjual/kuasa penjual dalam hal lelang barang bergerak; atau
- g. tanda tangan Pejabat Lelang, penjual/kuasa penjual dan pembeli/kuasa pembeli dalam hal lelang barang, tidak bergerak.

Pasal 47

- (1) Pembetulan kesalahan pembuatan Risalah Lelang berupa pencoretan, penggantian, dilakukan sebagai berikut:
 - a. pencoretan kesalahan kata, huruf atau angka dalam Risalah Lelang dilakukan dengan garis lurus tipis, sehingga yang dicoret dapat dibaca; dan atau
 - b. penambahan/perubahan kata atau kalimat Risalah Lelang ditulis disebelah pinggir kiri dari lembar Risalah Lelang. Apabila tidak mencukupi ditulis pada bagian bawah dari bagian kaki Risalah Lelang dengan menunjuk lembar dan garis yang berhubungan dengan perubahan itu.
- (2) Jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret atau yang ditambahkan diterangkan pada sebelah pinggir lembar Risalah Lelang, begitu pula banyaknya kata/angka yang ditambahkan.
- (3) Perubahan sesudah Risalah Lelang ditutup dan ditandatangani tidak boleh dilakukan.

Pasal 48

- (1) Penandatanganan Risalah Lelang dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Lelang pada setiap lembar di sebelah kanan atas dari Risalah Lelang, kecuali lembar yang terakhir;
 - b. Pejabat Lelang dan penjual/kuasa penjual pada lembar terakhir dalam hal lelang barang bergerak; atau
 - c. Pejabat Lelang, penjual/kuasa penjual dan pembeli/kuasa pembeli pada lembar terakhir dalam hal lelang barang tidak bergerak.
- (2) Apabila Penjual tidak menghendaki menandatangani Risalah Lelang atau tidak hadir setelah Risalah Lelang ditutup, hal ini dinyatakan oleh Pejabat Lelang sebagai tanda tangan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- g. dalam hal yang dilelang barang-barang tidak bergerak berupa tanah atau tanah dan bangunan harus disebutkan :
 - 1. status hak tanah atau surat-surat lain yang menjelaskan bukti kepemilikan;
 - 2. surat keterangan tanah dari Kantor Pertanahan; dan
 - 3. keterangan lain yang membebani tanah tersebut;
- h. cara bagaimana lelang tersebut telah diumumkan oleh penjual; dan
- i. syarat-syarat umum lelang.

Pasal 45

Bagian Badan Risalah Lelang memuat sekurang-kurangnya:

- a. banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah;
- b. nama barang yang dilelang;
- c. nama, pekerjaan dan alamat pembeli, sebagai pembeli atas nama sendiri atau sebagai kuasa atas nama orang lain;
- d. bank kreditor sebagai pembeli untuk orang atau Badan Hukum atau Badan Usaha yang akan ditunjuk namanya (dalam hal bank kreditor sebagai pembeli lelang);
- e. Harga Lelang dengan angka dan huruf; dan
- f. daftar barang yang laku terjual/ditahan memuat nilai, nama, alamat pembeli.

Pasal 46

Bagian Kaki Risalah Lelang memuat sekurang-kurangnya:

- a. banyaknya barang yang ditawarkan/dilelang dengan angka dan huruf;
- b. jumlah nilai barang-barang yang telah terjual dengan angka dan huruf;
- c. jumlah nilai barang-barang yang ditahan dengan angka dan huruf;
- d. banyaknya surat-surat yang dilampirkan pada Risalah Lelang dengan angka dan huruf;
- e. jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambahan, coretan dengan penggantian) maupun tidak adanya perubahan ditulis



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (4) Pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah disahkan sebagai Pemenang Lelang tidak diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 42

- (1) Penyetoran hasil bersih lelang kepada Penjual selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendaharawan Penerima.
- (2) Bendaharawan Penerima menyetorkan Bea Lelang, Uang Miskin dan Pajak Penghasilan (PFh) ke Kas Negara, dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima.

BAB IV

RISALAH LELANG

Pasal 43

- (1) Setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang.
- (2) Risalah Lelang terdiri dari:
 - a. Bagian Kepala;
 - b. Bagian Badan; dan
 - c. Bagian Kaki.
- (3) Setiap Risalah Lelang diberi nomor urut tersendiri.

Pasal 44

Bagian Kepala Risalah Lelang memuat sekurang-kurangnya:

- a. hari, tanggal, dan jam lelang ditulis dengan huruf dan angka;
- b. nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal/domisili dari Pejabat Lelang;
- c. nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal/domisili penjual;
- d. nomor/tanggal surat permohonan lelang;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 49

Catatan setelah Risalah Lelang ditutup, dilakukan sebagai berikut:

- a. jika terdapat hal prinsipil yang diketahui setelah penutupan Risalah Lelang, Kepala Kantor Lelang mencatat hal tersebut pada bagian bawah setelah tanda tangan; dan
- b. setiap catatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Kantor Lelang membubuhi tanggal dan tanda tangan.

Pasal 50

- (1) Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh salinan/petikan/grosse yang otentik dari Minut Risalah Lelang dengan dibebani Bea Meterai.
- (2) Pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Pembeli;
 - b. Penjual; dan
 - c. instansi pemerintah untuk kepentingan dinas.
- (3) Salinan./Petikan/Grosse yang otentik dari Minut Risalah Lelang ditandatangani oleh Kepala Kantor Lelang.

Pasal 51

Grosse Risalah Lelang yang berkepalā "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, dapat diberikan atas permintaan pembeli atau kuasanya.

BAB V

PEMBUKUAN DAN LAPORAN LELANG

Pasal 52

- (1) Kantor Lelang menyelenggarakan pembukuan dan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.

- (2) Penyelenggaraan pembukuan dan laporan sebagaimana



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 53

- (1) Bendaharawan Penerima Kantor Lelang wajib melakukan
 - a. pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran uang, pelaksanaan lelang; dan
 - b. pembuatan laporan/pertanggungjawaban serai penerimaan dan pengeluaran uang hasil pelaksanaan lelang.
- (2) Penyelenggaraan pembukuan dan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 507/KMK.01/2000, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ud,-

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN TU DEPARTEMEN